

**REKONSTRUKSI REGULASI STATUS BADAN HUKUM DAN
OPERASIONALISASI CREDIT UNION DI INDONESIA UNTUK
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA**

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar doktor ilmu hukum



Oleh :
Endang Setyowati, SH., MHum
10302000025

**PROGRAM DOKTOR (S.3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
(UNISSULA) SEMARANG
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KELAYAKAN

**Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi
Credit Union di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat
Berbasis Nilai Keadilan Pancasila**

Oleh :
Endang Setyowati, SH., MHum
NIM: 10302000025

DISERTASI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum
Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian Kelayakan,
Semarang,

PROMOTOR

CO - PROMOTOR



Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanto, SH., MHum
NIP: 196205151987031001

Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN: 06-2004-6701



Mengetahui
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., MHum
NIDN: 06-2105-7002

**PROGRAM DOKTOR (S.3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
TAHUN 2022**

PERNYATAAN ORIGINALITAS PENELITIAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Doktor baik Fakultas Hukum Universitas Islam Sulran Agung Semarang (UNISSULA) maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain selain Tim Promotor dan masukan dari Tim Penelaah.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan atau keidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku pada perguruan tinggi ini.

Semarang, Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan


Endang Setyowati, S.H., M.Hum
NIM. 10302000025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah	23
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Kegunaan Penelitian.....	24
F. Kerangka Konseptual	25
G. Kegunaan Teoritik	36
H. Kerangka Pemikiran	57
I. Metode Penelitian.....	59
J. Orisinalitas Penelitian	67
K. Sistematika Penulisan	71
L. Jadwal Penelitian.....	73

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Credit Union</i>	75
1. Pengertian.....	75
2. Sejarah Dunia.....	78
3. Sejarah di Indonesia.....	82
4. Misi Utama.....	85
5. Ciri Khas.....	87
6. Makna Logo.....	88
7. Architecture Image.....	90
8. Prinsip.....	94
9. Tinjauan Hukum.....	95
B. Badan Hukum.....	99
1. Pengertian.....	99
2. Ketentuan Berdirinya.....	103
3. Bentuk.....	105
C. Operasionalisasi.....	117
1. Operasionalisasi Credit Union.....	118
2. Operasionalisasi KSP.....	124
D. Kesejahteraan Berdasarkan Keadilan Pancasila.....	127
E. Konsep Kesejahteraan Islam.....	134

BAB III. REGULASI STATUS BADAN HUKUM DAN OPERASIONALISASI
CREDIT UNION BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Gambaran Umum CUAL	136
B. Faktor Penyebab Ketidakadilan.....	145
1. Perbedaan CU dengan KSP	151
2. Kebijakan Pemerintah.....	154
3. Dinas Koperasi Kurang Berperan.....	155
4. Perlindungan Hukum Terhadap Dana Simpanan Anggota.....	164

BAB IV. KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI STATUS BADAN HUKUM
DAN OPERASIONALISASI CREDIT UNION DALAM SISTEM
HUKUM INDONESIA

A. Regulasi Badan Hukum dan Operasionalisasi.....	180
1. Konsep Permodalan.....	180
2. Kurangnya Pendidikan Kepada Anggota.....	190
3. Perbedaan Standarisasi Kegiatan Simpan Pinjam.....	194
4. Ketidakjelasan Struktur Keorganisasian.....	204
5. Ketidakjelasan Penggunaan Nama	206
6. Belum Adanya Kepastian Hukum.....	211
7. UU Cipta Kerja.....	211

BAB V. REKONSTRUKSI REGULASI STATUS BADAN HUKUM DAN

OPERASIONALISASI CREDIT UNION BERBASIS NILAI
KEADILAN PANCASILA

A. Gambaran Credit Union Internasional.....	216
B. Konsep Model Law for Credit Union.	220
C. Perbandingan Credit Union Di Negara Lain.....	222
1. Credit Union Korea Selatan.	222
2. Credit Union Australia.....	228
3. Credit Union Timor Leste.....	229
D. Konsep Keadilan Pancasila Dalam Credit Union.....	233
E. Konsep Keadilan Pancasila Dalam CUAL.....	238
F. Memahami Credit Union Dalam Hukum Islam.....	240
G. CUAL Ditinjau dari Hukum Islam.....	245
H. Rekonstruksi.....	258
I. Lembaga Penjamin Simpanan KSP.....	264
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	265
B. Saran.....	269
C. Implikasi.....	270
DAFTAR PUSTAKA	272

BAB I

PENDAHULUAN

A. Judul : Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

B. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi adalah bagian dari pembangunan nasional. Melalui pembangunan ekonomi diharapkan akan memberi dan menjadikan masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 33 ayat (4) dinyatakan bahwa

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Berdasarkan Pasal tersebut sangat jelas bahwa pemerintah mewakili negara bertanggung jawab terhadap perekonomian nasional yang mendasarkan pada demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran masing-masing individu. Nilai kemasyarakatan

dalam kehidupan ekonomi tersebut adalah keadilan dalam kehidupan ekonomi. Dengan demikian, demokrasi ekonomi merupakan kedaulatan ekonomi rakyat yang bertujuan untuk mencapai keadilan ekonomi.¹ Prinsip perekonomian Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi dimana pada sistem tersebut menjadikan sistem perekonomian yang dijalankan di Indonesia harus berpedoman kepada Pancasila dan UUD NRI 1945.

Ekonomi rakyat dan demokrasi ekonomi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945 adalah cita-cita dari para pendiri Republik Indonesia ini. Dalam sistem ini perekonomian berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (adanya etik dan moral agama, bukan materialisme semata), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal kekerasan dan eksploitasi manusia), Persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamaan, nasionalisme dan patriotisme ekonomi), Kerakyatan (mengutamakan ekonomi rakyat dan hajat hidup orang banyak) serta Keadilan Sosial (persamaan dan kemakmuran masyarakat yang utama, bukan kemakmuran individu atau kelompok). Perekonomian Indonesia didasarkan oleh beberapa pemikiran konsep para *founding father's* Republik ini, yaitu salah satunya oleh seorang dari dua proklamator Republik Indonesia yang juga merupakan seorang sarjana dari Handels Hoge School di Rotterdam (1930),

¹ Mohammad Hatta. 2011. *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*. Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara. Hlm. 149

Belanda, yaitu Mohammad Hatta. Sebagai salah satu *founding father* Republik ini, Mohammad Hatta juga berkontribusi terhadap lahirnya konstitusi Negara Republik Indonesia, antara lain dengan menyumbang beberapa perumusan pasal dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 khususnya yang berkaitan dengan ideologi perekonomian negara. Rumusan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang merupakan hasil gagasan Mohammad Hatta berbunyi:

“Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat dalam yakni sistem ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak basis persaingan serta atas asas yang sangat individualistic. Dalam ketentuan pasal-pasal yang dirumuskan oleh Mohammad Hatta tersebut disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didasarkan pada suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kerakyatan. Sistem ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar-manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.

Dalam sistem ekonomi yang dikonsepsikan oleh Mohammad Hatta ini merupakan sebuah landasan ekonomi nasional yang ditujukan untuk mengubah sistem kapitalisme-liberalisme penjajah. Secara ekonomi Indonesia juga merupakan negara demokrasi. Dalam konstitusi Republik Indonesia sangat jelas disebutkan bahwa ideologi perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi.

Pada sistem ini Pemerintah dan seluruh rakyat, baik individual maupun badan usaha, aktif dalam usaha mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Dalam ketentuan Pasal 33 UUD NRI 1945 secara implisit disebutkan bahwa perekonomian Indonesia didukung oleh tiga komponen, yaitu perusahaan pemerintah atau biasa disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan swasta dan koperasi.² Ketiga komponen badan usaha tersebut dalam menjalankan aktivitasnya, tentu juga turut menjalankan agenda pembangunan perekonomian nasional. Oleh karena itu aktivitas dari ketiga komponen badan usaha tersebut harus bersinergi dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu mensejahterakan kehidupan bangsa.

Keberadaan koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia adalah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa sistem perekonomian di Indonesia menganut prinsip kekeluargaan. Koperasi sebagai perwujudan bentuk usaha yang menjalankan prinsip tersebut. Dalam perkembangannya, koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang

² Cornelis Rintuh dan Miar. 2003. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal I Pendidikan Tinggi. Hlm. 80.

mandiri serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia sedang berusaha untuk mengejar ketertinggalannya dalam banyak bidang. Terlebih dimasa pandemi yang diluar prediksi telah menyebabkan guncangan perekonomian negara. Dalam upaya untuk mengatasi pandemi, terutama dalam pemulihan ekonomi dan mengejar ketertinggalan dari negara lain salah satunya dengan melakukan percepatan dan pemulihan pembangunan ekonomi. Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai data dari lembaga *Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS)* yang telah memprediksikan tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2022. Diketahui jumlah prosentase penduduk miskin pada bulan September tahun 2021 sebesar 9,71 persen, dengan jumlah penduduk miskin pada bulan September tahun 2021 sejumlah 26,50 juta orang. Sementara untuk prosentase penduduk miskin perkotaan sejumlah 12,53 persen, yang terdiri dari jumlah penduduk miskin perkotaan berjumlah 11.86 juta orang dan penduduk miskin pedesaan berjumlah 14,64 juta orang. Diperkirakan terjadi potensi lonjakan sampai dengan 10,81 persen. Atau dapat dikatakan, diprediksi tahun

Keterangan = # jumlah penduduk miskin (juta jiwa)

=%prosentase penduduk miskin

=*proyeksi optimis

=**proyeksi moderat

=***proyeksi pesimis

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas diperkirakan jumlah penduduk miskin tahun 2022 akan melonjak menjadi 29,3 juta jiwa orang. Adanya data dan kenyataan yang ada tentang tingkat kemiskinan dan pengangguran telah memperlihatkan adanya kebutuhan tentang lembaga yang membantu dibidang jasa keuangan atau simpan pinjam untuk dapat menolong masyarakat, terutama masyarakat dengan tingkat penghasilan yang rendah. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukan pengenalan lebih tentang program tentang lembaga simpan pinjam yang secara nyata dan terbukti, baik secara kelembagaan dan sistemnya, yang mampu memberikan pelayanan yang baik dan bertujuan untuk membantu masyarakat, terlebih di masa pandemi sekarang ini.

Pemerintah perlu memikirkan langkah-langkah untuk mengatasi lonjakan jumlah tersebut. Salah satu solusi mengatasi tingkat kemiskinan adalah dengan memberdayakan kemampuan masyarakat sendiri. Salah satunya adalah melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha kecil dan mikro telah mendominasi sebagian besar kegiatan usaha. Pengembangan UMKM sebagai

institusi yang mampu mengaktifkan partisipasi masyarakat harus mendapat perhatian kita semua.⁴ Di Indonesia, UMKM mempunyai peran besar dalam membangun perekonomian Negara.⁵ Telah terbukti bahwa UMKM telah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia. Terlebih dimasa pandemi yang terjadi dari tahun 2019 sampai sekarang belum berakhir, telah banyak membawa perubahan dan yang paling berdampak adalah bidang ekonomi. Krisis ekonomi yang terjadi saat ini telah berkembang krisis yang rumit dan kompleks, yang terkadang menimbulkan pesimisme tentang ekonomi Indonesia di masa depan.⁶ Kondisi perekonomian Indonesia sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan berbagai problem kompleks seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan yang memprihatinkan, produktivitas dan kualitas tenaga kerja yang rendah, hingga hancurnya banyak usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan rakyat. Di samping itu, perkembangan ekonomi dunia saat ini menjurus kepada aktivitas ekonomi global yang bergerak dari satu negara ke negara lain secara

⁴ Anis Mashdurohatun. 2011. *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 Edisi Khusus Februari. Hlm. 7

⁵ Agus Sardjono dkk, *Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik*, Jurnal Hukum dan Pengembangan Tahun ke-44 Nomor 4, Oktober-Desember 2013, Hlm. 497

⁶ Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana, Hlm. 120

bebas, sehingga mengakibatkan ketidakpastian akses pasar ekonomi dunia.⁷

Gambar 2.

Kontribusi Penyerapan Tenaga Kerja UMKM



Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Indonesia didominasi UMKM pada tingkat usaha mikro yang membutuhkan bantuan, terutama dalam permodalan. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan

⁷ *Ibid.*, hlm. 122

memberikan sarana melalui sektor perbankan, dalam bentuk pinjaman modal, sesuai dengan fungsi intermediasi dari bank sebagai sarana untuk menghimpun dana masyarakat dan kembali menyalurkan kepada masyarakat. Dalam kenyataannya pinjaman modal yang diberikan dari sektor perbankan, belum mampu membantu dan kurang efektif, terutama terhadap pelaku UMKM. Beberapa faktor penyebabnya adalah:

- a. Banyaknya trauma dan pengalaman dari beberapa bank dalam menangani kredit yang bermasalah
- b. Adanya pengaturan dari Bank Indonesia yang sangat ketat mengenai pemberian kredit
- c. Beberapa bank besar tidak mempunyai pengalaman dalam pemberian kredit mikro ⁸

Dengan adanya beberapa faktor tersebut, maka menjadikan sektor perbankan tidak begitu diminati oleh pelaku usaha dan masyarakat. Sehingga Lembaga keuangan non formal banyak bermunculan sebagai salah satu solusi dalam penyediaan dana pinjaman. Lembaga ini pada dasarnya mempunyai ciri dan karakter yang berbeda dengan lembaga perbankan. Modal dalam bentuk pinjaman akan lebih mudah didapatkan di Lembaga Keuangan Non Formal yang organisasinya bersifat kekeluargaan, memiliki hubungan dengan masyarakat atas

⁸ Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, [http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?\(diakses](http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?(diakses) 08 Februari 2022)

dasar kepercayaan dan saling menguntungkan. Dalam mendapatkan modal, lembaga ini tidak mendapatkan bantuan dari Negara dan lembaga keuangan resmi. Sedangkan di Lembaga Keuangan Formal, pinjaman tidak mudah untuk didapatkan, selain itu organisasinya sangat birokratis. Dalam mendapatkan modal, lembaga ini memperoleh dari lembaga keuangan resmi dan Negara mendukung dalam kelangsungan, serta hubungan dengan masyarakat hanya berdasarkan satu arah kepentingan sektor formal.⁹

Membangun sistem perekonomian yang berkeadilan sosial tidaklah cukup dengan sepenuhnya menyerahkan kepada pasar. Namun juga sangatlah tidak bijak, apabila menggantungkan upaya korektif terhadap ketidakberdayaan menjawab masalah ketidakadilan pasar sepenuhnya kepada Pemerintah.¹⁰ Dengan adanya kondisi yang terjadi di negara kita sekarang ini, maka salah satu solusi yang efektif adalah dengan mengefektifkan Lembaga Keuangan non Formal, dalam bentuk Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga ini dibagi dua, yaitu; Lembaga Keuangan Mikro Bank dan Lembaga Keuangan Mikro bukan bank.¹¹ Lembaga Keuangan Mikro yang berbentuk bank, antara lain Bank Rakyat Indonesia Unit Desa, Bank Perkreditan Rakyat, dan Badan Kredit Desa. Untuk

⁹ Departemen Keuangan RI, www.fiskaldepkeu.go.id/bapekki/kajian%5Cwiloejo-1.pdf (diakses pada tanggal 12 Januari 2022)

¹⁰ Michell Eko Hardian, 2013, *Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Credit Union Di Kalimantan Barat*, Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 3 Nomor 5 Tahun 2022

¹¹ Setyo Budiantoro, RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan dari Masyarakat, 2006, www.dilibRARY.net/images/topics/RUU%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro.pdf (diakses tanggal 12 Januari 2022)

Lembaga Keuangan Mikro bukan bank, antara lain; Koperasi Simpan Pinjam, *Baitul Mal Wattanwil*, *Credit Union*, dan lembaga lainnya.

Pertumbuhan koperasi sampai saat ini telah didominasi oleh koperasi simpan pinjam, koperasi sektor riil yang diharapkan dapat menghasilkan *added value* besar belum dapat menunjukkan perkembangan signifikan. Koperasi riil yang sampai saat ini masih dapat bertahan adalah koperasi konsumen, walaupun pangsa pasarnya semakin bersaing bahkan mulai digerus oleh swalayan modern yang semakin banyak keberadaanya. Sebagai akibat dari hal tersebut, maka koperasi yang menjadi unggulan baik skala nasional, maupun internasional adalah koperasi simpan pinjam. Djabarudin Djohan berpendapat bahwa secara umum kondisi koperasi nasional masih dihadapkan pada kelemahan- kelemahan yang mendasar seperti:

1. usaha koperasi sebagian besar masih berada dibawah skala ekonomi
2. aspek bisnis mulai dari permodalan, manajemen dan akses pasar masih lemah
3. adanya kesulitan akses pada lembaga keuangan
4. sumber daya manusia koperasi yang profesionalismenya masih rendah
5. mengalami kesulitan bersaing di pasar

Nama baik dan citra koperasi juga belum kunjung membaik, hal ini disebabkan masih banyaknya koperasi yang hanya sekedar papan nama, yang

sekedar berdiri untuk tujuan memanfaatkan kemudahan persyaratan. Maraknya koperasi bodong sangat merugikan masyarakat, akibatnya koperasi tidak lagi mensejahterakan tetapi justru membuat sengsara anggotanya, karena faktor gagal membayar simpanan. Koperasi simpan pinjam yang diharapkan menerapkan bunga yang lebih rendah daripada lembaga keuangan lainnya, justru membebani dengan bunga pinjaman tinggi, koperasi tidak lagi sebagai penolong anggota melainkan menjerat anggota dengan bunga yang tinggi dan masih banyak lagi keluhan-keluhan dari anggota terhadap koperasi. Koperasi sebagai sistem ekonomi berada pada lingkungan sistem ekonomi pasar, dan secara universal yang menjadi acuannya adalah hukum ekonomi. Dalam sistem ekonomi pasar berlaku hukum permintaan dan penawaran yang menjadi bagian yang tidak dapat dihindarkan. Apabila kita kaji lebih lanjut, sebenarnya koperasi sebagai sistem ekonomi telah mempunyai pangsa pasar yang tetap (*captive market*) yaitu anggotanya, akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua anggota atau sangat kecil proporsinya yang memanfaatkan pelayanan koperasi. Koperasi dikatakan berhasil, bukan bergantung pada profesionalisme pengelolanya, akan tetapi yang paling penting adalah dari partisipasi anggotanya.

Koperasi dalam hal ini telah mampu membuktikan diri dalam melawan ketidakadilan pasar. Namun pengembangan koperasi di Indonesia sering dicemooh, seolah sedang menegakkan benang basah. Pemerintah di

negara-negara berkembang memainkan peran ganda pengembangan koperasi dalam fungsi *regulatory* dan *development*. Tidak jarang peran *development* justru tidak mendewasakan koperasi. Keberadaan koperasi dalam dunia usaha dan perdagangan, adalah sangatlah penting dan strategis untuk menggerakkan dan mengarahkan kegiatan pembangunan di bidang ekonomi, terutama dalam rangka menghadapi arus globalisasi dan liberalisasi perekonomian dunia yang semakin kompleks. Koperasi diharapkan mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional di samping bentuk-bentuk usaha lainnya, oleh karenanya dibentuklah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa:

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”

Menurut Pasal 1 angka 2 sampai angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dinyatakan bahwa:

1. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
2. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang
3. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

Perkembangan jumlah koperasi di Indonesia, berdasarkan data dari kementerian Koperasi dan UKM disebutkan bahwa jumlah pertumbuhan koperasi aktif di Indonesia dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut; tahun 2019 berjumlah 123.048 koperasi, tahun 2020 meningkat menjadi 127.124 koperasi, dan tahun 2021 menjadi berjumlah 127.846 koperasi.¹² Dari data tersebut, maka diketahui dari tahun 2019 sampai 2021 terjadi kenaikan yang cukup mengembirakan, yaitu 3,31 persen.

Koperasi merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan asas kekeluargaan, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam modal sendiri (simpanan pokok dan simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah), modal pinjaman, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dalam membentuk badan usaha koperasi, terdapat berbagai macam jenis bentuk usaha koperasi, salah satunya adalah koperasi simpan pinjam sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yang menyatakan;

- (1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dari dan untuk:
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;

¹² BPS. 2021. *Perkembangan Koperasi di Indonesia*, <https://www.bps.go.id/indicator> (diakses 14 Maret 2022, 2.34 pm)

b. Koperasi lain dan/ atau anggotanya

- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi
- (3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Secara historis, kegiatan simpan pinjam merupakan embrio dari lahirnya konsep kelembagaan koperasi di Indonesia sehingga dapat dimaknai bahwa semangat awal pelembagaan koperasi adalah untuk memperkuat arus kegiatan pengelolaan simpan pinjam yang terstrukturisasi secara yuridis. Pada perkembangannya, koperasi simpan pinjam mengalami transformasi model yang salah satunya adalah *Credit Union* (CU) atau di Indonesia biasa disebut dengan istilah koperasi kredit. *Credit union* atau Koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang termasuk dalam jenis koperasi jasa, yakni jasa keuangan. Koperasi kredit mempunyai karakteristik yang berbeda dengan model koperasi simpan pinjam lainnya. Koperasi kredit adalah koperasi yang bergerak dalam usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara cepat, murah, mudah dan

tepat demi tujuan produktif dan peningkatan kesejahteraan.¹³ Koperasi kredit didirikan untuk memberikan kesempatan kepada para anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan biaya bunga yang ringan.

Credit Union (CU) merupakan lembaga keuangan mikro yang mulai tumbuh dan merebak di Indonesia. Sampai dengan tahun 2021, *Credit Union* yang ada di Indonesia berjumlah 800 kopdit, 6 pra-puskopdit, dan 31 puskopdit, dengan jumlah anggota sebanyak 3.000.000 orang.¹⁴ Untuk jumlah aset sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp. 30.645.042.731.186. Diperkirakan jumlah ini meningkat 3 triliun setiap tahunnya.¹⁵ Perkembangan *Credit Union* di Indonesia sangat dimungkinkan beberapa tahun kedepan akan semakin meningkat. Sejalan dengan program dari pemerintah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka keberadaan *Credit Union* akan sangat membantu pelaku ekonomi mikro dan kecil. Dengan semakin banyaknya keanggotaan *Credit Union*, perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dari pemerintah. Selain itu *Credit Union* sudah dipercaya oleh masyarakat, sehingga dana-dana yang diperoleh dari anggota dapat terlindungi.

¹³ Anggita Anggriana. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintang*, Petikum, Vol 8 Nomor 2, Oktober 2020

¹⁴ Adji Gutomo. 2018. *Aset Credit Union*.
Pipnews.co.id/nasional/aset-koperasi-kredit-cu-se-indonesia-rp-30645-triliun/, diakses 11 Maret 2022

¹⁵ Cuco Indonesia. 2021. <https://cucoindo.org>, diakses 11 Maret 2022

Apabila kita lihat dari data secara internasional, maka melalui “*The 2020 Statistical Report from the WOCCU*” diketahui bahwa jumlah *Credit Union* yang menjadi anggota *World Council of Credit Union (WOCCU)* berjumlah 118 negara, dengan jumlah sebanyak 86.451 *Credit Union*, yang beranggotakan sejumlah 375.160.065 anggota.¹⁶ Salah satu negara maju yang juga tergabung di *World Council of Credit Union (WOCCU)* adalah Negara Amerika Serikat. Di Negara tersebut kepercayaan publik pada *Credit Union* mencapai 60 persen, dibandingkan dengan 30 persen untuk bank-bank besar. Selain itu, usaha kecil 80 persen lebih kecil kemungkinannya untuk tidak puas dengan *Credit Union* dibandingkan dengan bank besar.

Credit Union merupakan suatu lembaga keuangan yang lebih menjawab kebutuhan rakyat Indonesia, yang cocok dengan semangat koperasi yang benar, bukan koperasi yang dimiliki peorangan. Jiwa koperasi ada di dalam *Credit Union*, seperti yang diinginkan oleh Moh Hatta. Mimpi Bung Hatta sedang diterjemahkan dalam *Credit Union*. Kehidupan koperasi secara benar, mendasari sikap dasar jujur. Prinsip gotong royong merupakan jiwa Indonesia dan jiwa ini ada di *Credit Union*. Jiwa *Credit Union* menentang penguasaan oleh sekelompok orang, melawan penumpukan kekayaan dan kerakusan, menolak kerja yang bercorak individual dan mempromosikan kesederhanaan sebagai bentuk

¹⁶ WOCCU.2021. Anggota CU https://www.woccu.org/our_network/statreport, diakses 11 Maret 2022

kesejahteraan hidup. Melalui dan didalam *Credit Union* ada nilai kebersamaan dan persatuan (bukan penyeragaman), ada nilai kesederhanaan dan persekutuan hidup bersama. Dengan demikian *Credit Union* adalah wujud dari demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial. Sebab, didalamnya hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi dirumuskan, diterapkan, dan ditempuh dengan cara-cara yang demokratis, sekaligus semua orang memperoleh kesempatan secara sama, baik untuk bersuara, mengusulkan, dan memilih siapa yang berhak menjadi pemimpin.

Mentransformasi watak dasar koperasi, *Credit Union* menekankan tentang kemandirian” dalam mengelola dan mengembangkan modal material dan intelektual masyarakat. Sebab filsafat dasar *Credit Union* adalah menolong diri sendiri dan orang lain. *Credit Union* bisa menjadi lembaga/ institusi yang mendorong lahirnya demokratisasi modal material, intelektual, dan institusional.¹⁷ Dengan demikian lembaga ini merupakan salah satu solusi bagi upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus persemaian kehidupan bersama dalam semangat gotong royong.

Credit Union tidak mendapatkan modal dari lembaga lain, melainkan menghimpun dananya melalui simpanan anggota dan hanya memberikan pinjaman kepada anggota yang berwatak baik. Dalam hal ini kelangsungan hidup

¹⁷ Lukas E. Sukoco. 2014. *Credit Union Kabar Baik Bagi Semua Orang*. Yogyakarta:Taman Pustaka

Credit Union ditentukan oleh anggota. Tanpa semangat swadaya, *Credit Union* tidak akan mampu bertahan lama. Manfaat nyata banyak dirasakan oleh anggota *Credit Union*, baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan. Konsep *Credit Union* ini sangat berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Salah satu yang membedakan adalah tentang nilai kredit, dimana *Credit Union* justru mengubah nilai kredit menjadi aset dan menjadi modal yang disebut saham.¹⁸

Gerakan *Credit Union* pertama kali di prakarsai oleh Hermann Schulze-Delitzsch dan Friedrich Raiffeisen di Jerman. Awalnya *Credit Union* didirikan dengan latar belakang untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di Jerman, akibat gagal panen pada tahun 1846-1847¹⁹ kini telah menyebar ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, lembaga ini resmi masuk setelah terbentuknya *Credit Union Counseling Office* (CUCO) atau yang dikenal sebagai Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) pada awal Januari 1970.²⁰ Secara nasional *Credit Union* di Indonesia kini bukan lagi sekedar lembaga keuangan, tetapi sudah menjadi gerakan ekonomi karena besar dan luasnya dampak yang dihasilkannya. Eksistensi *Credit Union* yang semakin mengurita kini bahkan menjadi ancaman serius bagi dunia perbankan.

¹⁸ Petrus, 2004, *Mengapa harus Credit Union?*, Makalah disampaikan pada seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat tanggal 2 Juli, Jakarta

¹⁹ Johannes Tuwuh Saputro. 2014. *Kedudukan Credit Union Cindelaras Tumangkar Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

²⁰ Yogi Pusa, *Sejarah Credit Union di Indonesia*, <https://www.kompasiana.com/www.yogipusa.com/552a760ef17e61bb10d623be/sejarah-kelahiran-credit-union-cu> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 23:16 wib

Hukum yang berkembang tidak dapat dilepaskan dari tingkat dan pola kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah sebagai pemangku pembuat undang-undang harus membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan. Untuk hal tersebut perlu pembaharuan hukum yang sesuai bagi masyarakat.²¹ Dalam perkembangannya, dasar hukum yang digunakan dalam menjalankan *Credit Union* adalah Pasal 33 UUD 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, dan Permenkop Nomor 11 tahun 2018 Tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Namun demikian, sesungguhnya *Credit Union* tidaklah identik dengan koperasi simpan pinjam atau koperasi pada umumnya. *Credit Union* memiliki prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut :²²

1. Swadaya
2. Setia kawan
3. Pendidikan dan penyadaran

Selama ini *Credit Union* tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dikarenakan belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai *Credit Union* sehingga keberadaanya dianggap masuk dalam

²¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. 2015. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol II. No.1 Januari-April. Hlm. 2

²² Johanes Tumbuh Saputro. 2014. *Kedudukan Credit Union* Op.Cit

kriteria koperasi simpan pinjam. Dari sisi permodalan, perbedaan antara *Credit Union* dengan koperasi simpan pinjam pada umumnya, yaitu : koperasi biasa masih mendapatkan bantuan dari Pemerintah, sementara *Credit Union* bersifat mandiri dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Selain hal tersebut, ada perbedaan pengaturan *Credit Union* dengan Koperasi Simpan Pinjam pada umumnya, yang berkaitan dengan bentuk badan hukum dan kegiatan usahanya. Menurut *Model Law for Credit Union*, sebuah *Credit Union* memiliki *PEARLS* sebagai pengukur tingkat kesehatan, Asuransi Kredit, tak terbatasnya jumlah minimal pendirian *Credit Union*, memberikan kredit hanya pada anggota *Credit Union* dan beberapa perbedaan lainnya. Meskipun terdapat banyak perbedaan antara koperasi dengan *Credit Union*, namun dalam penerapannya *Credit Union* hingga saat ini tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan Koperasi. *Credit Union* dimasukkan ke dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam yang pengaturannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995, dengan alasan *Credit Union* “disamakan” dengan Koperasi Simpan Pinjam pada umumnya. Pemerintah seharusnya merancang peraturan mengenai *Credit Union* yang sesuai dengan *Model Law for Credit Union*, karena selain Indonesia merupakan anggota dari *WOCCU*, *Model Law for Credit Union* tersebut merupakan salah satu hukum internasional. Sehingga status badan hukum *Credit Union* akan menjadi jelas. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan

mengkaji masalah tersebut dalam sebuah penelitian disertasi dengan judul **“Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”**

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan dibahas dalam disertasi ini adalah :

1. Mengapa regulasi status badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* belum berbasis nilai keadilan Pancasila?
2. Apakah kelemahan-kelemahan regulasi status badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* dalam sistem hukum Indonesia yang menggunakan analogi undang-undang koperasi?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi status badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat berbasis nilai keadilan Pancasila?

D. Tujuan Penelitian

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai beberapa tujuan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi, memahami dan menganalisis regulasi status badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* belum berbasis nilai keadilan Pancasila.
2. Untuk mengidentifikasi, menemukan dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi status badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* dalam sistem hukum Indonesia yang menggunakan analogi undang-undang koperasi.
3. Untuk mengidentifikasi, menemukan dan merekonstruksi regulasi status badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* di Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat berbasis nilai keadilan Pancasila.

E. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menyumbangkan pemikiran hukum terkait bidang hukum perdata terkhusus dalam bidang

perkoperasian terutama dikaitkan dengan perbedaan konsep antara *Credit Union* dengan konsep koperasi simpan pinjam.

- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan materi hukum perdata khususnya terkait dengan perkoperasian dan *Credit Union*, serta sebagai bahan literatur dan pembelajaran akademik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk pengambilan kebijakan bagi pengelola *Credit Union* guna lebih meningkatkan kinerja dan kualitas *Credit Union*
- b. Sebagai bahan referensi dan pembandingan studi/ penelitian yang terkait dengan penelitian ini.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila penelitian berkenaan dengan dua variabel atau lebih. Kerangka konseptual tersebut akan menjelaskan secara teoritis model konseptual dari variabel-variabel penelitian, tentang bagaimana pertautan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel penelitian yang ingin diteliti, yaitu variabel bebas dan variabel

terikat.²³ Namun apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka perlu dilakukan deskripsi teoritis masing-masing variabel dengan argumentasi terhadap variasi besarnya variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono, kerangka konsep yang baik harus memenuhi unsur berikut ini:²⁴

- a. Variabel-variabel penelitian yang akan diteliti harus jelas.
- b. Kerangka konseptual haruslah menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti, dan ada teori yang melandasi.
- c. Kerangka konseptual tersebut lebih selanjutnya perlu dinyatakan dalam bentuk diagram, sehingga masalah penelitian yang akan dicari jawabannya mudah dipahami.

Kerangka konseptual layaknya fondasi pada sebuah bangunan. Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir dari suatu istilah yang dipakai.²⁵

²³ Iskandar, 2008, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*, Gaung Persada Press, Jakarta, hlm 54

²⁴ Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta. Hlm. 28

²⁵ Komaruddin dan Yooke Tjumparmah. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Askara., Hlm. 271

Penelitian disertasi ini menguraikan beberapa konsep untuk memberikan gambaran yang lebih skematis guna menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, yaitu :

1. Konsep Rekonstruksi

Rekonstruksi dalam kamus besar Bahasa Indonesia berasal dari kata konstruksi.²⁶ Hal lain pula konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan bahan bangunan sedemikian rupa sehingga penyusun tersebut menjadi satu kesatuan yang menahan beban dan menjadi kuat. Menurut kamus ilmiah rekonstruksi adalah penyusunan kembali, peragaan (contoh ulang) (menurut perilaku/tindakan dahulu); pengulangan kembali (seperti semula). Oleh karena itu, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi adalah reorganisasi untuk mengembalikan hak-hak aktual yang semula tidak terealisasi.

Yusuf Qardhawi dalam hal ini memberikan penjelasan bahwa rekonstruksi itu mencakup 3 (tiga) point penting, yaitu yang pertama memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan juga karakteristiknya. Kedua memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga memasukkan beberapa pembaharuan tanpa merubah watak dan karakteristik aslinya.²⁷ Oleh karena itu dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi merupakan suatu penataan ulang yang tujuannya untuk memperbaiki

²⁶ Kamus Bahasa Indonesia

²⁷ Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasikmalaya: Al-Fiqih Al Islami baya Ashalah wa At-Tajdid

hal yang salah pada hal yang ada untuk perbaikan untuk menjadi lebih baik. Rekonstruksi hukum merupakan satu langkah untuk menyempurnakan aturan hukum yang ada dengan merespon perubahan masyarakat. Selain itu juga merupakan salah satu cara untuk mengembangkan bahan hukum atau hukum positif melalui penalaran yang logis, sehingga dapat dicapai hasil yang dikehendaki. Artinya, rekonstruksi merupakan menata kembali dan mensinkronkan beberapa aturan hukum yang ada. Dalam melakukan konstruksi hukum Scholten memberikan perhatian terhadap tiga syarat yaitu:²⁸

- a. Rekonstruksi harus dapat mencakup semua bidang hukum positif yang terkait
- b. Di dalamnya tidak diperbolehkan adanya pertentangan logis
- c. Rekonstruksi seyogyanya sesuai syarat keindahan, hal ini berarti bukan sebagai sesuatu yang dibuat-buat, tetapi lebih diarahkan untuk memberikan gambaran yang jelas.

Peraturan hukum yang telah ditinjau secara ilmiah dan lebih mendalam untuk kemudian dilakukan rekonstruksi terhadap aturan tersebut diharapkan menjadi lebih baik, mampu menjamin kepastian hukum serta bermanfaat bagi masyarakat, terpenting pula peraturan hukum tersebut tidak terjadinya

²⁸ Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Cipta Aditya Bhakti. Hlm. 208

pertentangan dengan aturan yang ada di atasnya serta mampu meningkatkan rasa keadilan.

(1) Konsep Credit Union

Credit Union berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari kata “*Credere*” dan “*Union*”. *Credere* artinya percaya sedangkan *Union* artinya kumpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi *Credit Union* adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan uang mereka sehingga menciptakan modal bersama untuk dipinjamkan kepada anggota dengan tujuan kesejahteraan bersama. Tahun 1864 Friedrich Wilhelm Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru bernama “*Heddesdorfer Credit Union*” dimana kebanyakan anggotanya adalah para petani. Untuk menjadi anggota, seseorang harus berwatak baik, rajin dan jujur. Untuk mengetahuinya, para tetangga harus memberikan rekomendasi. Organisasi ini berkembang baik dan berjalan sesuai dengan harapan, dan anggota yang terlibat memiliki kemampuan untuk bangkit dari kemiskinan. Secara umum *Credit Union* di Indonesia menggunakan istilah Koperasi Kredit/ Kopdit. Tentu saja jika melihat definisi di atas *Credit Union* tampak sama dengan koperasi simpan pinjam, akan tetapi terdapat beberapa

perbedaan diantara keduanya. *Credit Union* memiliki prinsip yang tidak ada dalam koperasi simpan pinjam, yaitu prinsip swadaya, solidaritas dan pendidikan.

Credit Union adalah lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya melalui pemberdayaan/ pelatihan kepada anggota dan menyediakan pelayanan keuangan yang berkualitas. *Credit Union* bukanlah sekedar lembaga keuangan dengan bisnis utamanya simpan pinjam, melainkan merupakan gerakan pemberdayaan yang bertujuan untuk membebaskan/ memerdekakan masyarakat atau anggotanya dari kemiskinan dalam arti seluas-luasnya. *Credit Union* mempunyai nilai-nilai yang merupakan nilai semangat anggota yang identik dengan perilaku anggota. Nilai ini harus menjadi syarat mutlak bagi anggota apalagi yang akan menjadi pengurus atau pegawai *Credit Union*. Nilai-nilai *Credit Union* sebagai berikut; menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokrasi, kesetaraan, swadaya, solidaritas, dan keadilan.

Credit Union tidak cukup hanya mendasarkan pada basis anggota per anggota semata. *Credit Union* haruslah berbasiskan anggota dalam jalinan komunitas serta nilai-nilai kebersamaan yang ada didalamnya. Konsep “komunitas” sebagai basis *Credit Union* adalah “*community of life*”, atau secara sederhana bisa disejajarkan dengan makna kata “komunitas kehidupan”. Hal ini berarti sebuah komunitas yang menjunjung tinggi sikap pemertabatan nilai-nilai

hidup. Model komunitas ini terinspirasi oleh semangat awal lahirnya *Credit Union*, yaitu: membantu orang miskin agar bisa menolong dirinya sendiri. *Spirit community of life* secara tidak langsung mempertegas tentang apa arti hidup sebagai saudara, yakni demi mencapai tiadanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Usaha saling menolong dalam semangat persaudaraan ini akan semakin mengakar menjadi sebuah komunitas yang akan membangun kedekatan, kebersamaan, keterbukaan, kepedulian, dan nilai-nilai yang penting untuk diperjuangkan bersama.

Credit Union sebagai gerakan pemberdayaan dipahami dalam dua sisi. Pertama, *Credit Union* bergerak dalam jaringan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Melalui jaringan gerakan *Credit Union* akan menjadi kuat dan berjalan seturut standar yang digagas pendirinya dan telah disepakati bersama. Kedua, sebagai gerakan pemberdayaan *Credit Union* hendaknya memilih komitmen untuk membantu/ menolong masyarakat menjadi berdaya, memiliki kekuatan dan keberanian untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat, serta dapat melepaskan diri dari ketergantungan mutlak terhadap pihak lain.

(2) Konsep Keadilan Dalam Pancasila

Nilai yang terkandung dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, sila Persatuan Indonesia, dan sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam sila Kelima terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan Negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁹ Di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keadilan sosial menjadi salah satu tujuan dalam membentuk pemerintahan Negara Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dalam kalimat terakhir dalam paragraf yaitu: ‘.....dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ dimana menjadi wakil dari prinsip kelima dari Pancasila. Perumusan mengenai arti penting dalam mewujudkan keadilan sosial dapat dilihat pada Pasal 33 Pasal 4 keempat Amandemen dari UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Ekonomi nasional dilakukan berdasarkan pada demokrasi ekonomi”. Selain hal tersebut, didalam Pasal 34 Pasal 2 keempat Amandemen dari UUD 1945 dinyatakan bahwa

“Negara mengembangkan sistem dari jaminan sosial bagi seluruh rakyat

²⁹ Kaelan, Op.Cit.Hlm. 32

dan bertenaga dari masyarakat lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”

Dalam sila kelima Pancasila telah ditetapkan misi dan tujuan negara Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia yang adil dan makmur. Adanya tujuan tersebut, maka ditanamlah mengenai dasar-dasar operasional untuk mewujudkan keadilan sosial yang dimuat dalam UUD 1945 Pasal 33. Yaitu kebijakan yang mengarah pada perlindungan hak-hak konstitusi rakyat dan mendekatkan jurang pemisah antara ekonomi dan politik di dalam negara. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin sangat jelas pada UUD 1945 pada Pasal 33 yaitu:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional

Sila kelima dari Pancasila yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, terdapat kata “sosial” yang mempunyai dua arti. Pertama, menunjuk ke dimensi sosial keadilan dalam kehidupan nasional. Keadilan sosial harus dapat berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia dan harus diimplementasikan di setiap bidang kehidupan. Hal ini mengandung arti bahwa keadilan sosial bukan hanya menjadi milik sekelompok orang-orang, akan tetapi menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Arti yang kedua adalah merujuk pada “masyarakat”, yang dapat menjadi “subjek” dan “objek” keadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan nasional dan rasa keadilan nasional maka mengharuskan masyarakat dan pemerintah untuk membagikan barang dan jasa secara adil. Melalui tahap ini kaum lemah dan marginal harus mendapat perlindungan dan dibantu agar dapat mencapai derajat yang sah dalam membangun manusia.

Tujuan paling penting dalam menerima prinsip keadilan sosial adalah kesadaran terhadap kewajiban dan hak yang sama untuk semua rakyat Indonesia didalam menciptakan masyarakat yang berdasarkan pada keadilan sosial. Agar tujuan ini dapat tercapai, maka kita semua mempunyai tugas bersama, yaitu menjaga keserasian antara kewajiban dan hak seseorang, dan yang paling penting adalah menghormati hak-hak orang lain. Perlakuan adil tanpa diskriminasi merupakan hak yang dimiliki oleh masing-masing warganegara dalam mewujudkan dimensi sosial

keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap anggota masyarakat adalah perwujudan hak asasi manusia dalam korelasinya dengan orang lain. Keadilan sosial dari Pancasila terdiri dari dimensi spiritual yang selalu hidup dan berkeadilan, sebab rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, maka kepentingan umum dan pelayanan publik diprioritaskan didalam program pembangunan nasional, yang mendasarkan pada komitmen dalam membangun manusia yang adil dan beradab, dan mempertahankan kesatuan dan demokrasi Indonesia.

Keadilan ekonomi didalam kesadaran Pancasila adalah suatu keadaan dimana terdapat kesamaan kemampuan dalam mengendalikan jalannya perekonomian. Falsafah Pancasila sebagai sumber hukum yang tertinggi di Negara Indonesia yang merupakan Negara hukum dan Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, sehingga Indonesia mendapat sebutan sebagai Negara Pancasila. Negara adalah penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sifat kodrati manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hidup bersama. Nilai keadilan tersebut dilandasi oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab.

G. Kerangka Teoritik

Menurut **Soerjono Soekanto**, teori atau kerangka teoritis mempunyai kegunaan untuk lebih mengkhususkan fakta yang hendak diuji kebenarannya.³⁰

Kerangka teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam disertasi ini meliputi :

(1) *Grand Theory* (Teori Utama)

Grand Theory merupakan teori dasar yang dipakai sebagai landasan pemikiran dalam penelitian. *Grand Theory* dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan dan Teori Negara Kesejahteraan yang mempunyai keterikatan dengan permasalahan yang dikaji.

(2) *Middle Theory* (Teori Menengah)

Middle Theory merupakan teori yang bermanfaat dalam membuat hipotesis dengan dasar studi empiris yang dilaksanakan oleh peneliti. *Middle Theory* mempunyai manfaat dalam menyusun kerangka berpikir ilmiah, sehingga membuat hasil penelitian mempunyai nilai manfaat di masa selanjutnya

(3) *Applied Theory* (Teori Terapan / Aplikasi)

Teori yang diaplikasikan dalam penelitian disertasi ini adalah teori keadilan. Menurut Gustav Radbruch, cita hukum tidak lain daripada keadilan.³¹

³⁰ *ibid*, Hlm. 121

³¹ Dewa Gede Admadja. 2011. *Demokrasi, Teori Konsep dan Praksis, dikutip dari Demokrasi, HAM dan Konstitusi, Perspektif Negara Bangsa Untuk Menghadirkan Keadilan*, Setara Press, Malang, hlm. 20

Hukum dalam mencapai tujuannya jika dikaitkan dengan teori keadilan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

(1) Grand Theory

a. Teori Keadilan

Secara harfiah pandangan teori keadilan dalam hukum adalah bahwa hukum diciptakan untuk kebutuhan masyarakat dan hukum harus dibagikan kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Sumber dari pandangan tentang keadilan dalam hukum nasional adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai falsafah negara (fiilosofische grondslag dan common platform atau kalimatun sawa diantara sesama warga masyarakat tersebut sampai sekarang masih tetap dipertahankan sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Kedudukan yang mulia dan tinggi diberikan oleh filsafat Pancasila dengan dasar potensi dan martabat manusia, berlandaskan Pancasila yang dijiwai dan didasari asas normative theisme-religious.³² Jika dikaitkan dengan “Keadilan Sosial”,

³² Rukiyati.2013. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press. Hlm. 63

maka keadilan harus dapat dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan.

Keadilan sosial mengandung arti sebagai berikut:

- 1) Hak-hak yang hilang dikembalikan kembali kepada yang berhak
- 2) Menghapus keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha
- 3) Mewujudkan persamaan terhadap hukum terhadap semua orang, antara setiap individu pengusaha-pengusaha dan orang-orang elit yang didapatnya dengan tidak sewajarnya.

Pancasila seharusnya sungguh-sungguh digunakan sebagai sumber hukum paling utama di Indonesia. Dalam mewujudkan perkembangan dan pembangunan hukum di Indonesia dan semakin kompleknya permasalahan hukum yang ada, maka seharusnya para pakar hukum di Indonesia untuk menggali kembali dan menjadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai sumber hukum utama yang tentunya sesuai dengan kepribadian bangsa, dan dapat menjadi sumber hukum filosofis, sumber hukum historis, dan sumber hukum sosiologis, untuk mencapai masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa teori keadilan Pancasila adalah suatu teori yang didalamnya memberi pembelajaran tentang jiwa raga bangsa Indonesia yang dari asal mulanya lahir dari Pancasila. Implementasi dari teori keadilan Pancasila adalah teori keadilan yang paling sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia sebagai satu kesatuan yang bulat. Selain

itu Pancasila juga mampu berdampingan dengan sistem hukum di luar sistem hukum Pancasila sendiri.³³

Hukum yang adil untuk negara Indonesia harus mampu mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Falsafah Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di negara Indonesia yang merupakan negara hukum. Pembukaan UUD 1945, dalam alinea pertama, kedua dan keempat memuat kata adil dan keadilan. Sementara di dalam Pancasila kata adil dan keadilan terdapat dalam sila kedua dan kelima. Keadilan merupakan kebaikan yang paling penting dalam organisasi sosial, seperti hal tentang nilai benar dalam pola pikir. Sebagus apapun hukum dan institusinya, tetapi seandainya tidak memenuhi unsur adil, maka harus direformasi. Salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kelima, “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” mengandung diskursus antara keadilan dan hukum pada subsistem dalam Negara Indonesia. Nilai keadilan Pancasila akan terwujud dalam praktiknya, tentunya harus didukung oleh struktur kelembagaan yang sesuai. Dalam hal ini maka alat perlengkapan Negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mencapai tujuan keadilan. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka alat perlengkapan Negara dapat diperlengkapi dengan suatu

³³ Burhanuddin Salam.1996. *Filsafat Pancasilaisme*, Jakarta:Rineka Cipta. Hlm.11

alat, yaitu wewenang.³⁴ Pancasila dalam karakternya telah menguraikan keadilan secara objektif dan setiap masyarakat harus mendapatkan. Empat puluh lima butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Ekaprasertia Pancakarsa, dijabarkan dengan uraian:

- a. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan
- b. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama
- c. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
- d. Menghormati hak orang lain
- e. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri
- f. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain
- g. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah
- h. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum
- i. Suka bekerja keras
- j. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama

³⁴ Soediman Kartihadiprodo.2007. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Tanpa Penerbit:Bandung: Tanpa Penerbit . Hlm 126-127

k. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial

Dalam sila kelima tersebut, terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka didalam sila kelima tersebut terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi:

1. Keadilan Distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara Negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban
2. Keadilan Legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan antara warganegara terhadap Negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Negara
3. Keadilan Komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu

dengan lainnya secara timbal balik³⁵

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganegaraanya. Keadilan merupakan kebaikan yang paling penting dalam organisasi sosial, seperti hal tentang nilai benar dalam pola pikir. Sebagus apapun hukum dan institusinya, tetapi seandainya tidak memenuhi unsur adil, maka harus direformasi. Menurut John Rawls (2011), prinsip keadilan adalah:³⁶

- 1) masing-masing manusia memiliki hak sama dan kebebasan dasar yang paling besar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua manusia
- 2) kesenjangan sosial dan ekonomi diatur sebaik-baiknya sehingga:
 - a. dapat menghasilkan kemanfaatan bagi semua orang
 - b. semua orang mendapatkan kedudukan yang transparan.

A Theory of Justice dari John Rawls, kunci utamanya adalah konsep *justice as fairness*. Wujud keadilan sebagai *fairness* salah satunya adalah melihat banyak pihak dalam kondisi awal yang rasional dan netral. Salah tugas utama dalam menyusun konsep keadilan sebagai *fairness* adalah memastikan prinsip keadilan

³⁵ Kaelan. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma Yogyakarta: Paradigma. Hlm.33

³⁶ Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum (dari klasik sampai postmodernisme)*. Yogyakarta; Universitas AtmaJaya Yogyakarta. Hlm.238

yang akan dipilih dalam kondisi asli.³⁷ Plato berpendapat bahwa harmoni dan keselarasan adalah hal yang ditekankan dalam teori keadilan. Keadilan tersebut diartikan sebagai *the supreme virtue of the good state*. Keadilan dan tata hukum sebagai substansi umum dari masyarakat yang menciptakan dan melestarikan keutuhannya. Keadilan menurut Plato dibagi dalam keadilan individual dan keadilan negara. Keadilan tercipta karena adanya kesesuaian yang menyelaraskan unsur-unsur pembentuk masyarakat jika masing-masing warga masyarakat mengerjakan dengan baik sesuai bidang yang dikuasai dan kegunaan yang tepat. Penguasa bertugas untuk membagikan fungsi-fungsi dalam Negara kepada tiap-tiap warga sesuai prinsip keserasian. Tugas yang dibagi sesuai dengan talenta dan skill masing-masing individu yang disebut dengan keadilan. Pola pikir inilah yang dikonsepsikan sebagai *giving each man his due*.³⁸

Penegakan hukum sangat diperlukan dan pentingnya dibuat peraturan. Jika dihubungkan dengan hukum, maka nilai keadilan merupakan obyek material, dan merupakan hal terdalam dari prinsip perlindungan hukum. Untuk obyek formalnya merupakan cara pandang normative yuridis dalam mendapatkan prinsip dasar yang

³⁷ John Rawls. 2011. *A Theory Of Justice, Teori Keadilan*. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 72-73

³⁸ Bahder Johan Nasution, 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju. Hlm. 99-100

digunakan dalam pemecahan masalah yang muncul dalam menggunakan nilai keadilan.³⁹

Kata adil (al-‘adl) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam bahasa Al-Qur’an sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.⁴⁰ Dengan demikian adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawah). Istilah lain dari al-‘adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal). Secara termilogi adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda atau sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang pada kebenaran.⁴¹ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu yang menjadi haknya.⁴²

Al-Qur’an memerintahkan perbuatan adil dan kebajikan, seperti bunyi firmanNya di dalam (QSAI-Nahl(16):90):

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”

³⁹ Loc.Cit.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.2002. Jakarta:Balai Pustaka. Hlm.8

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan.1997.*Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Hlm. 25

⁴² Ahmad Azhar Basyir.2000. *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta:UII Pres. Hlm.30

Ihsan (kebajikan) dinilai sebagai suatu yang melebihi keadilan. Namun dalam kehidupan masyarakat, keadilan lebih utama daripada kedermawanan atau ihsan. Ihsan adalah memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya, atau memperlakukan yang bersalah dengan perlakuan yang baik. Ihsan dan kedermawanan merupakan hal-hal yang baik pada tingkat antar individu, tetapi dapat berbahaya jika dilakukan pada tingkat masyarakat.⁴³

Imam Ali r.a bersabda, “Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya”. Jika hal ini menjadi sendiri kehidupan masyarakat, maka masyarakat tidak akan seimbang. Itulah sebabnya mengapa nabi Muhammad SAW menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan walau pemilik harta telah memaafkannya.⁴⁴ Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.⁴⁵ Menurut Juhaya S. Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan

⁴³ Erlin Hamid. 2006.

<http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/diskI/28jtpaiain-gdl-sl-2006-1369-410-8.pdf>, diakses tanggal 2 Maret 2022 pk1. 02.00 WIB

⁴⁴ M. Quraish Shihab. 2003. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan.Hlm. 124

⁴⁵ Franz Magnis Suseno.1998. *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia. Hlm.45

berlaku adilpun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada umat kafirpun umat Islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya, miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama.⁴⁶

Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan sosial dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan manusia. Islam memberikan suatu aturan yang dapat dilaksanakan oleh semua orang yang beriman. Setiap anggota masyarakat didorong untuk memperbaiki kehidupan material masyarakat tanpa membedakan bentuk, keturunan dan jenis orangnya. Setiap orang dipandang sama untuk diberi kesempatan dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.

b. Teori Negara Kesejahteraan

Teori yang bernama Negara Kesejahteraan (*welfare state*) merupakan teori yang sejalan dengan dasar Negara Indonesia dan menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyatnya harus didasarkan pada lima pilar kenegaraan, yaitu Demokrasi (*Democracy*), Penegakan Hukum (*Rule of Law*),

⁴⁶ Juhaya S. Praja. 1995. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM Unisba. Hlm. 73

Perlindungan Hak Asasi Manusia (*The Human Right Protection*), Keadilan Sosial (*Social Justice*) dan Anti Diskriminasi (*Anti Discrimination*).⁴⁷ Konsep *welfare state* adalah sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, suatu negara yang menerapkan konsep negara *welfare state* mempunyai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan atau pencegahan pada masalah sosial.⁴⁸

Penggagas teori negara kesejahteraan (*Welfare State*), Prof. Mr. R. Kranenburg, mengungkapkan “Negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan menyejahterakan golongan tertentu tapi seluruh rakyat”. Teori negara kesejahteraan tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara, secara garis besar, setidaknya mengandung 4 (empat) makna, antara lain sebagai berikut:

- 1) sebagai kondisi sejahtera (*well-being*), kesejahteraan sosial (*social welfare*) sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi

⁴⁷ M. Yusuf Aldimassarif. 2020. *Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia Dalam Penanganan Covid-19*, diakses 12 Maret 2022

⁴⁸ Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hlm.73

sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi serta manakala manusia memperoleh perlindungan dari resiko-resiko utama yang mengancam kehidupannya

- 2) sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup lima bentuk, yakni jaminan sosial (*social security*), pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal (*personal social services*)
- 3) sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin. karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negative pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya
- 4) sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Pengertian tentang negara kesejahteraan tidak dapat dilepaskan dari empat definisi kesejahteraan diatas. Negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial (*social policy*) yang dibanyak negara mencakup strategi dan upaya-uapaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam

garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.⁴⁹ Karena negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁵⁰

Dalam negara kesejahteraan, pemerintah mempunyai tugas yang sangat luas dalam menyelenggarakan kepentingan umum.⁵¹ Indonesia adalah salah satu penganut konsep negara hukum yang material yang juga mengadopsi konsep-konsep negara *welfare state*, dan secara implisit bisa dijumpai pada penjelasan umum UUD NRI 1945, serta jika ditelisik secara keseluruhan isi dari UUD NRI 1945 dapat ditarik kesimpulan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum yang material atau negara dengan konsep *welfare state* dimana negara mempunyai tanggungjawab mutlak untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganegaranya.

⁴⁹ M. Yusuf Aldimassarif.2020. <http://www.suharto/Pdf/Reinventing.Depsos>, diakses 07 Maret 2022. Hlm.7

⁵⁰ Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta:Reneka Cipta. Hlm. 35

⁵¹ Jawade Hafidz. 2012. *Malfungsi Han dan Upaya Melalui Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani*, Jurnal Hukum. Vol XXVIII, No 2. Desember. Hlm.3

Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan sebagai berikut; pada ayat (1) memberi perintah yakni “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan” yang mempunyai makna bahwa, sistem perekonomian Negara Indonesia merupakan hasil pemikiran bersama dan disusun bersama dan usaha bersama berdasar azas kekeluargaan” untuk meningkatkan kesejahteraan bersama warga masyarakat, ini semua tidak lepas dari konsep-konsep demokrasi konstitusional Negara hukum material, jadi kemakmuran rakyatlah yang didahulukan, bukan orang perseorangan.

Negara kesejahteraan merupakan konsep pemerintahan ketika Negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya. Rumusan Negara kesejahteraan tidak hanya sebagai konsep berbangsa dan bernegara, tetapi merupakan cita hukum (*rechtsidee*) dan cita bernegara (*staatsidee*). Perwujudan tujuan Negara hukum dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat selalu berlandaskan atas hukum (konstitusional) dalam rangka kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Implementasi tujuan negara menuntut peran aktif pemerintah dalam segala bidang kehidupan sebagai upaya untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Keikutsertaan pemerintah dalam memajukan kesejahteraan rakyat dalam konteks negara modern adalah negara yang mampu memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan bagi setiap warganegaranya yang dicita-citakan oleh setiap individu dalam negara hukum

yang demokratis. Negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang didalamnya mencakup tanggungjawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.⁵²

(2) Middle Teori

Efektifitas Hukum/ Bekerjanya Hukum

Efektifitas mempunyai arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran. Hukum yang efektif tidak akan dapat dilepaskan dari penganalisisan kepada karakteristik dari dua variable yang berkaitan, yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipakai.⁵³ Efektifitas hukum merupakan kondisi hukum yang mampu dalam mewujudkan keadaan atau kondisi yang diharapkan oleh hukum.⁵⁴ Produk hukum yang dikategorikan efektif jika produk hukum telah dijalankan dalam praktiknya. Menurut Soerjono Soekanto, dalam teori efektifitas hukum ada lima faktor yang menentukan suatu hukum dikategorikan efektif atau tidak, yaitu:⁵⁵

1. faktor undang-undang atau hukumnya sendiri

⁵² Siswo Yudo Husodo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar.Hlm.8

⁵³ Barda nawawi Arief. 2013. *Kapita Seleka Hukum Pidana*. Bandung:Citra Aditya. Hlm.67

⁵⁴ W. Yudho dan H. Tjandrasari,. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, UI Press. Hlm. 59

⁵⁵ Soerjono Soekanto.2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 8

2. faktor penegak hukum, adalah para pihak yang mencipta maupun mengimplementasikan hukum
3. faktor sarana dalam membantu penegakan hukum
4. faktor masyarakat, adalah tempat hukum diberlakukan
5. faktor kebudayaan

Antara faktor yang satu dengan faktor yang lain saling berhubungan, sebagai hal mendasar penegakan hukum dan sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.⁵⁶

Bronislaw Malinoswki berpendapat tentang teori efektifitas hukum, bahwa hukum dalam masyarakat dibagi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern adalah masyarakat dengan ekonomi yang didasarkan pada market sangat luas, bidang industri yang telah dispesialisasi, penggunaan teknologi modern, di dalam masyarakat modern hukum yang diciptakan dan diterapkan dengan benar oleh aparat yang berwenang.⁵⁷ Sementara Anthoni Allot mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif kalau maksud keberadaan dan penerapannya berhasil mencegah perbuatan yang tidak diharapkan dapat meniadakan kekacauan. Pada umumnya hukum yang efektif dapat menjadikan sesuatu yang dirancang dapat diimplementasikan. Jika suatu kegelapan maka dimungkinkan pembenahan dengan mudah jika adanya keharusan

⁵⁶ Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika. Hlm.62-63

⁵⁷Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta:Rajawali Press. Hlm. 375

mengimplementasikan hukum yang berbeda, maka hukum mampu menyelesaikan.⁵⁸ Jika kita kaji lebih dalam tentang efektifitas hukum, maka hal pertama adalah mengukur bagaimana aturan hukum tersebut ditaati atau tidak. Kesadaran dan ketaatan hukum menjadi dua hal yang menjadikan efektif atau tidak aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektifitas perundang-undangan merupakan komponen yang erat berhubungan. Kesadaran dan ketaatan hukum menjadi tolok ukur efektif tidaknya penerapan perundang-undangan dalam masyarakat.⁵⁹

Hukum mempunyai fungsi sebagai a tool of social engineering, atau biasa disebut sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Melalui hukum pola pemikiran masyarakat tradisional dapat diubah menjadi pola pemikiran yang modern dan rasional. Tingkat keefektifan hukum dapat diketahui atau diukur dari besarnya tingkat ketaatan dari target yang menjadi sasaran ketaatan. Secara lebih lanjut, kita dapat mengukur lebih detail tingkat keefektifan hukum dengan mempertanyakan derajat efektifitas dari kepentingan seseorang yang taat atau tidaknya terhadap aturan hukum.

(3) Applied Teori

⁵⁸ Op.cit. Hlm. 303

⁵⁹ Damang, Efektifitas Hukum, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektifitas-hukum-2> diakses pada tanggal 21 Feb 2022

Hukum Progresif

Hukum progresif merupakan gerakan pembebasan, hal ini disebabkan hukum progresif bersifat cair dan terus menerus melakukan pencarian dari satu kebenaran ke kebenaran selanjutnya. Satjipto Rahardjo adalah penggagas hukum progresif, awal adanya gagasan itu didasari rasa keprihatinan terhadap rendahnya kontribusi ilmu hukum di Indonesia untuk membantu negara keluar dari krisis, termasuk krisis dibidang hukum. Konsep keadilan dalam hukum progresif dipahami sebagai hukum yang dengan sebenarnya dengan memperhatikan pada tercapainya keadilan melalui sumber-sumber hukum yang baru.

Latarbelakang timbulnya gagasan hukum progresif adalah adanya kondisi hukum Indonesia pasca reformasi yang jauh dari tujuan ideal, yaitu hukum yang bertujuan memberi kesejahteraan kepada masyarakat. Hukum di Indonesia tidak ada lagi basis sosialnya, basis multikulturalnya dan ditegakkan dengan terpusat. Kemudian hukum di terapkan secara paksa melalui kekerasan struktural oleh penegak hukum.⁶⁰ Hukum progresif dapat dikonstruksikan sebagai hukum yang dinamis dan sebagai gerakan pembebasan. Satjipto rahardjo mengatakan bahwa kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang tidak menerima keadaan status quo. Dengan mempertahankan status quo sama dengan menerima sistem yang sudah ada, dan tidak ada usaha untuk melihat kelemahan dan selanjutnya

⁶⁰ Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta:Genta Publishing, Hlm.. 96

mengatasi hal tersebut. Salah satu doktrin yang menjadi alasan untuk bertahannya status quo adalah otonomi hukum, yang didalamnya berisi perlindungan bagi orang-orang mapan sehingga pendekatan akan dapat dicapai melalui pendekatan sistem peraturan dan prosedur obyektif.⁶¹ Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa kekuatan hukum progresifnya merupakan provokasi ilmiah terhadap kegalauan atas hegemoni positivism dan sentralisme hukum yang kemudian berdampak terhadap kekerasan structural, marjinalisasi masyarakat dan hukumnya serta menjauhkan hukum dari kehidupan sosial masyarakat yang multikultural.

Hukum progresif memiliki karakter antara lain; pertama bahwa hukum tidak dalam kondisi stagnan melainkan hukum bergulir seperti “panta rei”.⁶² Karakter kedua dari hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Adanya keyakinan yang mendasar seperti ini menyebabkan hukum progresif menempatkan hukum tidak hanya sebagai pusat perputaran manusia, tetapi manusialah yang menempati di titik sentral perputaran hukum. Karakter yang ketiga adalah hukum progresif menolak untuk bertahan dalam status quo karena menelusuri terus mencari tentang bagaimana dan dimana itu keadilan. Dan yang keempat, keadilan

⁶¹ Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*. Yogyakarta:Thalamedia, Hlm.1-3

⁶² Heraklitos, ter kutip dari Mulyawan, *Paradigma Hukum Progresif*, <http://www.pn-palopo.go.id>, diakses pada tanggal 05 Maret 2016

yang hidup di dalam jiwa masyarakat menjadi perhatian besar dari hukum progresif.⁶³

Dalam hukum progresif manusia dan masyarakat mempunyai peran penting dalam membentuk sistem hukum, hal ini disebabkan bersumber dari nilai dan akar masyarakat. Hukum progresif memposisikan pemahaman hukum tidak hanya dibatasi sebagai peraturan perundang-undangan tertulis saja, akan tetapi harus dibebaskan dari aturan normative atau aturan procedural, agar kepastian dan manfaat serta keadilan dapat tercapai secara seimbang. Penafsiran teks hukum secara progresif harus dengan cara kreatif dan inovatif, atau sebagai lompatan yang diluar logika peraturan. Menurut Artidjo Alkostar, pembangunan hukum tidak hanya bergantung kepada penguasa, sebab keberadaan hukum tidak terlepas dari dinamika sosial. *Political will* hendaknya diutamakan pada pembangunan ekonomi dan teknologi daripada pembangunan hukum dan keadilan.


H. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar

⁶³ Sudjiono Sastroatmojo. 2005. *Konfigurasi Hukum Progresif*, Artikel dalam jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8. 2 Sept 2005. Hlm. 186

dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran dalam penelitian disertasi ini dapat ditampilkan dalam bentuk skema diagram di bawah ini sebagai berikut:





I. Metode Penelitian

Melakukan suatu penelitian hukum pada dasarnya tidak dapat terlepas dari penggunaan metode penelitian, karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat. Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁶⁴ Penelitian hukum dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif lebih menekankan pada langkah-langkah observasi yang bersifat empiris, sedangkan penelitian hukum sosiologis lebih menekankan pada hukum yang dikonstruksikan sebagai suatu perilaku yang ajeg serta mendapatkan legitimasi secara sosial.⁶⁵

Penelitian disertasi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yakni penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data dan juga disebut sebagai penelitian kepustakaan, sehingga dalam pengumpulan data-data penulis tidak mencari langsung kelapangan akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

⁶⁴ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hlm. 1

⁶⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 48

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, diperlukan kejelasan dan ketepatan penggunaan metode yuridis normatif empiris dengan pendekatan penelitian sebagai berikut :

(1) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ilmu hukum yang disesuaikan dengan persoalan yang akan diteliti. Banyak pendekatan yang dapat digunakan baik secara terpisah-pisah berdiri sendiri maupun secara kolektif sesuai dengan isu atau permasalahan yang dibahas. **Johan Nasution**⁶⁶ mengemukakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum antara lain:

- a. Pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.
- b. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan konseptual, penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum

⁶⁶ Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju. Hlm. 96

ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

- d. Pendekatan komparatif, penelitian tentang perbandingan hukum baik mengenai perbandingan sistem hukum antar negara, maupun perbandingan produk hukum dan karakter hukum antar waktu dalam satu negara.
- e. Pendekatan politis, yaitu penelitian terhadap pertimbangan-pertimbangan kebijakan elite politik dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan dan penegakan berbagai produk hukum.
- f. Pendekatan kefilosofan, yaitu pendekatan mengenai bidang-bidang yang menyangkut dengan objek kajian filsafat hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian disertasi ini menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai konsep yang diteliti. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut :

- Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)
yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum

yang sedang diangkat. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mempunyai sifat sebagai berikut:⁶⁷

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- 2) *All-iclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- 3) *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

▪ Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁶⁸

(2) Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif analitis.

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang permasalahan mengenai status kedudukan dan kegiatan atau operasionalisasi Credit Union dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, peran Pemerintah dalam memberdayakan Credit Union untuk

⁶⁷ Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing. Hlm. 301.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group. Hlm. 95.

Kesejahteraan Masyarakat, serta status badan hukum *Credit Union* dalam sistem hukum Indonesia yang dikaji dengan teori-teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang akhirnya dapat diperoleh simpulan.

(3) Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan hukum *normatif* adalah data kepustakaan. Sedangkan jenis data dalam penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁶⁹

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan karya ilmiah, artikel-artikel, serta literatur lain yang berkaitan dengan materi penelitian.⁷⁰ Jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terdiri dari :

⁶⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Hal. 12

⁷⁰ Iqbal Hasan. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*, Jakarta: PT Bumi Aksara. Hlm.19

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang merupakan karya-karya para ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri atas :
- a) hasil-hasil penelitian ilmiah di lingkungan akademik seperti jurnal, makalah, dan seterusnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.
 - b) buku-buku tentang badan hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini terdiri dari :
- a) Kamus Hukum
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

- c) Bahan hukum tersier lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan penelitian ini.

(4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data primer digunakan teknik sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, dengan metode ini dilakukan pengumpulan dan membuat sistematis semua bahan hukum, catatan dan laporan lainnya.
- b. Observasi, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap implementasi pemenuhan hak hak keperdataan pemegang hak atas tanah yang berada dalam kawasan industri.
- c. Wawancara, dilakukan langsung kepada informan penelitian. Penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, dengan cara mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman terlebih dahulu, selain itu dimungkinkan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan kondisi wawancara yang berjalan.⁷¹

Wawancara bersifat bebas terhadap semua sampel yang diambil

⁷¹ Rowland Pasaribu, *Teknik Pengumpulan Data*, <https://rowlandpasaribules.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>, diakses pada tanggal 20 Januari 2022, pk1.01.43 WIB

dengan tehnik *purpose non random sampling*. Sebelum wawancara dilakukan, promovendus terlebih dulu mempersiapkan pokok pertanyaan yang ada relevansinya dengan penelitian. Wawancara dengan tatap muka dilakukan terhadap pengelola, pengurus, staf serta anggota *Credit Union*, serta pihak pihak yang terkait dalam penelitian ini.

(5) Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, *purposive sampling* digunakan dalam penentuan sampel. Sugiyono berpendapat bahwa *purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan menggunakan pertimbangan tertentu.⁷² Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi,⁷³ walaupun sampel hanya menjadi bagian dari populasi, akan tetapi kenyataan-kenyataan yang dihasilkan dari sampel tersebut harus dapat menggambarkan dalam populasi.

Teknik pengambilan data sampel biasanya dilakukan dengan dasar dan pertimbangan tertentu, misalnya keterbatasan waktu, tenaga dan dana, sehingga menyebabkan tidak dapat mengambil sampel yang lebih besar dan jauh. Selanjutnya cara dalam penentuan sampel, peneliti menggunakan cara *purposive sampling*. Pengambilan data ini dilakukan di:

⁷² *Ibid.*, Hlm 126

⁷³ Sugiyono.2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*, Bandung: Alfabeta, Hlm.120

- Credit Union Angudi Laras Kabupaten Purworejo
- Credit Union Mitra Satuhu Kota Semarang
- Koperasi Simpan Pinjam Rejo Agung Semarang
- Dinas Koperasi dan UMKM Propinsi Jawa Tengah

(6) Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisa data kualitatif, dimana analisa data dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan baik data primer maupun sekunder yang didapatkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

J. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penulisan disertasi yang berjudul **“Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Pancasila”** berdasarkan penelusuran kepustakaan, *internet*, dan sumber informasi lain sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian disertasi dengan judul yang sama. Maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini adalah penelitian yang baru dan asli, yang mendasarkan pada asas-asas keilmuan; yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka bagi kritikan yang bersifat membangun. Namun demikian terdapat penelitian atau

setidaknya hasil studi (kajian) yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, tetapi lebih difokuskan pada bidang ekonomi. Lebih lanjut orisinalitas penelitian disertasi ini dapat dilihat berdasarkan perbandingan beberapa penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 1.

Originalitas Penelitian

Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti/ Perguruan Tinggi	Hasil Temuan	Kebaruan dari Peneliti
1	Faktor Ekonomi Dan Kelembagaan Dalam Keberlanjutan Credit Union Di Indonesia	Titus Odong Kusumajati/ Program Studi Doktor Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Universitas Gajah Mada Yogyakarta / Tahun 2012	1. Credit Union di Indonesia merupakan lembaga keuangan mikro yang dapat berperan secara berkelanjutan (sustainable) karena dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayaninya, didukung oleh lingkungan	Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor yang berkaitan dengan pengelolaan Credit Union serta Peran Pemerintah

			<p>kelembagaan yang kondusif, dan mandiri secara keuangan.</p> <p>2. Kinerja Credit Union di Indonesia didukung oleh faktor sosial budaya, terutama adat lokal yang menjadi pertimbangan penting dalam perancangan produk-produk simpanan dan pinjman, perancangan mekanisme pelayanan dan aturan-aturan pengelolaan Credit Union.</p> <p>3. Credit Union di Indonesia dapat dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang sehat dan menguntungkan secara berkelanjutan karena mampu mencapai struktur finansial yang efektif, sebagian besar pembiayaan didanai</p>	<p>dalam memberdayakan Credit Union untuk kesejahteraan masyarakat</p>
--	--	--	--	--

			<p>dengan simpanan sukarela anggota, seba­giaian besar modal disalurkan pada alternatif investasi pinjaman anggota yang memberikan bunga tinggi, mampu mengelola likuiditas dengan baik, dan mampu beroperasi secara menguntungkan melalui biaya operasi yang relatif rendah dengan tetap mampu menghasilkan tingkat bunga yang dapat mempertahankan nilai riil simpanan anggota.</p>	
--	--	--	---	--

K. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan dalam penulisannya, maka dalam penelitian ini Penulis membagi menjadi enam bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab yang

disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka teori, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, dan Originalitas/Keaslian Penelitian.
- BAB II Tinjauan Pustaka yang membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Rekontruksi, Tinjauan Umum Tentang Credit Union, Tinjauan Umum Tentang Badan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Koperasi.
- BAB III Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila.
- BAB IV Kelemahan-Kelemahan Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi *Credit Union* Dalam Sistem Hukum Indonesia.
- BAB V Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union Berbasis Nilai Keadilan Pancasila
- BAB VI Penutup

berisi kesimpulan, saran dan implikasi kajian. Dimana kesimpulan merupakan pernyataan singkat atas penjabaran dari hasil penelitian dan pembahasan. Sementara saran dibuat atas dasar temuan pada saat melakukan penelitian yang ditujukan kepada pihak yang berkaitan dengan penelitian penulis.

L. Jadwal Penelitian

Perencanaan penyusunan Disertasi sebagai tugas akhir untuk memenuhi kewajiban dalam menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum, secara sistematis diawali dengan perumusan judul sampai dengan pelaksanaan ujian terbuka. Perencanaan ini disusun dalam bentuk time table, dengan tujuan untuk memudahkan dalam pengaturan waktu. Sehingga harapannya dalam penyusunan Disertasi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Adapun jadwal kegiatan penelitian dibentuk sebagai berikut:

Tabel 2.
Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU DALAM BULAN					
		TAHUN 2022					
		1	2	3	4	5	6
1	Perumusan Judul						
2	Bimbingan Co-Promotor dan Promotor						
3	Revisi						
4	Ujian Proposal						
5	Pelaksanaan Penelitian						

6	Penyusunan Hasil Penelitian							
7	Bimbingan Co-Promotor dan Promotor							
8	Ujian Kelayakan							
9	Evaluasi Hasil Ujian Kelayakan							
10	Bimbingan Co-Promotor dan Promotor							
11	Ujian Terbuka							



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Credit Union*

1. Pengertian

Credit Union secara etimologis⁷⁴ Berasal dari dua kata *credit* dan *union*. Kata *credit* dalam bahasa Latin adalah *credere* yang berarti saling percaya, sedangkan kata *union* (*unio-unus*) berarti kumpulan. Jadi *Credit Union* adalah kumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu yang sepakat untuk menabungkan uang, menciptakan modal bersama, untuk dipergunakan (dalam bentuk pinjaman) diantara sesama anggota untuk tujuan yang produktif dan kesejahteraan bersama. Secara umum *Credit Union* dipahami sebagai lembaga keuangan koperasi yang didirikan dari dan oleh dan untuk anggota dimana anggota adalah penabung, peminjam, dan sekaligus pemegang saham.

Dewan *Credit Union* sedunia; *World Council of Credit Union* menegaskan bahwa secara hakiki *Credit Union* sebagai “*not for profit, cooperative institutions*” yakni lembaga koperasi yang utamanya bukan semata-mata untuk tujuan mencari keuntungan, melainkan untuk bekerjasama

⁷⁴ Poerwodarminta.1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta:Balai Pustaka. Hlm. 278

mencapai kesejahteraan hidup bersama. Bahkan hal ini semakin dipertegas lagi menjadi “*Credit Union not for profit, not for charity, but for service*”⁷⁵

Tahun 1864 Friedrich Wilhelm Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru bernama “*Heddesdorfer Credit Union*” dimana kebanyakan anggotanya adalah para petani. Untuk menjadi anggota, seseorang harus berwatak baik, rajin dan jujur. Untuk mengetahuinya, para tetangga harus memberikan rekomendasi. Organisasi ini berkembang baik dan berjalan sesuai dengan harapan, dan anggota yang terlibat memiliki kemampuan untuk bangkit dari kemiskinan. Secara umum *Credit Union* di Indonesia menggunakan istilah Koperasi Kredit/ Kopdit. Tentu saja jika melihat definisi diatas *Credit Union* tampak sama dengan koperasi simpan pinjam, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan diantara keduanya. *Credit Union* memiliki prinsip yang tidak ada dalam koperasi simpan pinjam, yaitu prinsip swadaya, solidaritas dan pendidikan.

Credit Union adalah lembaga pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup anggotanya melalui pemberdayaan atau pelatihan kepada anggota dan menyediakan pelayanan keuangan yang berkualitas. *Credit Union* bukanlah sekedar lembaga keuangan dengan bisnis utamanya simpan pinjam, melainkan merupakan gerakan pemberdayaan yang bertujuan untuk membebaskan atau memerdekakan masyarakat atau anggotanya dari

⁷⁵ Lilik Agung. 2012. *CU: Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo. Hlm. 25

kemiskinan dalam arti seluas-luasnya. *Credit Union* mempunyai nilai-nilai yang merupakan nilai semangat anggota yang identik dengan perilaku anggota. Nilai ini harus menjadi syarat mutlak bagi anggota apalagi yang akan menjadi pengurus atau pengawas *Credit Union*. Nilai-nilai *Credit Union* sebagai berikut; menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokrasi, kesetaraan, swadaya, solidaritas, dan keadilan.

Credit Union tidak cukup hanya mendasarkan pada basis anggota per anggota semata. *Credit Union* haruslah berbasiskan anggota dalam jalinan komunitas serta nilai-nilai kebersamaan yang ada didalamnya. Konsep “komunitas” sebagai basis *Credit Union* adalah “*community of life*”, atau secara sederhana bisa disejajarkan dengan makna kata “komunitas kehidupan”. Hal ini berarti sebuah komunitas yang menjunjung tinggi sikap pemertabatan nilai-nilai hidup. Model komunitas ini terinspirasi oleh semangat awal lahirnya *Credit Union*, yaitu: membantu orang miskin agar bisa menolong dirinya sendiri. *Spirit community of life* secara tidak langsung mempertegas tentang apa arti hidup sebagai saudara, yakni demi mencapai tiadanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Usaha saling menolong dalam semangat persaudaraan ini akan semakin mengakar menjadi sebuah komunitas yang akan membangun kedekatan, kebersamaan, keterbukaan, kepedulian, dan nilai-nilai yang penting untuk diperjuangkan bersama.

Credit Union sebagai gerakan pemberdayaan dipahami dalam dua sisi. Pertama, *Credit Union* bergerak dalam jaringan, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. Melalui jaringan gerakan *Credit Union* akan menjadi kuat dan berjalan seturut standar yang digagas pendirinya dan telah disepakati bersama. Kedua, sebagai gerakan pemberdayaan *Credit Union* hendaknya memilih komitmen untuk membantu atau menolong masyarakat menjadi berdaya, memiliki kekuatan dan keberanian untuk membangun kehidupan yang lebih baik dan bermartabat, serta dapat melepaskan diri dari ketergantungan mutlak terhadap pihak lain.

2. Sejarah Dunia *Credit Union*

Pada tahun 1846-1847 negara Jerman ditimpa musibah kelaparan dan musim dingin yang hebat. Akibat cuaca buruk tersebut, menyebabkan kelaparan dan penyakit menyerang penduduk. Akhirnya kehidupan menjadi sangat kacau. Para petani yang menggantungkan hidup pada kemurahan alam menjadi tidak berdaya. Henry Wolff seorang pejabat lokal setempat menggambarkan kondisi para petani miskin tak berdaya dan pertanian berantakan. Masyarakat tidak memiliki uang untuk membeli alat pertanian, pupuk, bibit atau membangun peternakan untuk meningkatkan pendapatan. Kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh lintah darat. Pada saat itu para petani menjadi korbannya.

Para petani meminjam uang dari lintah darat dengan bunga sangat tinggi dengan jaminan atas lahan tanah pertanian. Apabila mereka gagal membayar pada saat jatuh tempo maka tanah pertanian dan harta benda lain yang mereka gadai langsung disita. Bahkan sering terjadi harta benda para petani juga menjadi incaran para lintah darat. Kehidupan para petani pada waktu itu ibarat “gali lubang tutup lubang”.

Tahun 1849 saat Friedrich Wilhelm Raiffeisen menjadi walikota, berusaha membantu kondisi warganya dengan cara mendirikan Perkumpulan Masyarakat Flamersfeld untuk membantu para petani miskin yang terdiri dari 60 orang kaya. Raiffeisen mengundang kaum kaya agar mengumpulkan uang untuk menolong kaum miskin. Usaha ini ternyata tidak membuahkan hasil dan tidak menyelesaikan masalah kemiskinan, tetapi justru menambah beban karena jumlah warga miskin menjadi terus bertambah karena mudahnya mendapatkan sumbangan. Penggunaan uang oleh kaum miskin tidak terkontrol, bahkan tidak sedikit yang cepat-cepat memboroskan uangnya agar menerima derma lagi. Akibatnya para dermawan tidak berminat membantu kaum miskin lagi.

F.W. Raiffeisen pada waktu itu juga membentuk Brotveiren, suatu kelompok yang membagi-bagikan roti kepada kaum miskin. Kemudian ia mendirikan pabrik roti yang menjual roti kepada orang yang tidak mampu dengan harga murah. Ia juga mendirikan perkumpulan yang bertugas

meminjamkan uang dan membeli bibit kentang kepada petani. Tetapi hal itu juga tidak menyelesaikan masalah kemiskinan secara permanen. Hari ini diberi, besok sudah habis. F.W. Raiffeisen pindah ke Heddersdorfe dan menjabat lagi menjadi walikota. Ia mendirikan perkumpulan *Heddesdorfer Welfare Organization*, yaitu suatu organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan. Organisasi ini dikenal masyarakat luas dan berhasil secara pengorganisasiannya, tetapi muncul berbagai kendala. Para penanam modal dari kaum kaya mulai luntur semangatnya, karena keuntungan organisasi tersebut tidak mereka rasakan. F.W. Raiffeisen terus memperbaiki dan menyempurnakan gagasan terutama mengenai prinsip dan metode pengorganisasian masyarakat. Akhirnya ia mengganti pendekatan dari pendekatan derma dan belas kasihan dengan prinsip menolong diri sendiri.

Tahun 1864 F.W. Raiffeisen mendirikan sebuah organisasi baru bernama "*Heddesdorfer Credit Union*", dimana kebanyakan anggotanya adalah para petani. Untuk menjadi anggota, seseorang harus berwatak baik, rajin, dan jujur. Untuk mengetahuinya, para tetangga harus memberikan rekomendasi. Kegiatannya mirip arisan, mengumpulkan sejumlah uang lalu meminjamkannya kepada anggota yang memerlukan. Managemennya dijalankan secara demokratis dengan cara:

1. setiap anggota berpartisipasi dalam rapat anggota.

2. Satu anggota satu suara
3. Para anggota memilih pengurus dan membuat pola kebijakan bersama
4. Dipilih suatu badan yang disebut dengan pengawas
5. Pengawas bertugas mengawasi kegiatan Credit Union dan membuat laporan pengawasan kepada anggota
6. Pengurus dan pengawas kerja sukarela

Organisasi ini berkembang baik dan berjalan sesuai dengan keinginan sang walikota. Melalui organisasi anggota yang terlibat memiliki kemampuan untuk bangkit dari kemiskinan secara bertahap, kemiskinan mulai berkurang. Berdasarkan pengalaman diatas, F.W. Raiffeisen akhirnya memiliki kesimpulan:

1. Sumbangan tidak menolong kaum miskin, tetapi sebaliknya merendahkan martabat manusia yang menerimanya
2. Kesulitan si miskin hanya dapat diatasi oleh si miskin itu sendiri
3. Kemiskinan disebabkan oleh cara berpikir yang keliru
4. Si miskin harus mengumpulkan uang secara bersama-sama dan kemudian meminjamkan kepada sesama mereka
5. Pinjaman harus digunakan untuk tujuan produktif yang memberikan penghasilan. Jaminan peminjam adalah watak peminjam.

Sampai dengan wafatnya F.W. Raiffeisen pada tahun 1888, di Jerman sudah terdapat 425 *Credit Union*. Keberhasilan ini karena menjalankan tiga prinsip utama; swadaya, solidaritas, dan pendidikan yang akhirnya menjadi prinsip dasar *Credit Union* yang berkembang di seluruh dunia.

3. Sejarah *Credit Union* di Indonesia

Gerakan *Credit Union* sebenarnya sudah masuk ke Indonesia pada tahun 1950, dibawa beberapa sukarelawan, antara lain Karim Arbie dan kawan-kawan yang sudah mendirikan usaha-usaha simpan pinjam menurut prinsip F.W. Raiffeisen. Pemerintah Indonesia juga menjalankan koperasi kredit dengan memakai sistem yang sama sejak tahun 1955 sampai dengan tahun 1959. Pada permulaan tahun 1960-an terjadi musibah dimana gejolak inflasi melanda Indonesia. Banyak usaha yang bergerak dibidang simpan pinjam menjadi tak berdaya, karena tidak bisa menentang inflasi yang kian melaju. Koperasi-koperasi banyak yang berputar haluan menjadi koperasi konsumsi. Uang merupakan media yang dijadikan spekulasinya. Kemudian koperasi ala F.W. Raiffeisen ini tidak terdengar lagi. Tahun 1967 penggerak ekonomi masyarakat mulai memikirkan konsep perekonomian yang cocok bagi kalangan menengah ke bawah. Dalam hal ini koperasi kredit dianggap yang paling cocok untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian diundanglah pihak *WOCCU (World*

Council of Credit Union) atau Dewan Dunia Koperasi Kredit ke Indonesia, dan didalam pertemuan didiskusikan kemungkinan dikembangkannya gagasan *Credit Union* di Indonesia sebagai sarana sekaligus wahana pengentasan masyarakat marginal. Sebagai tindak lanjutnya, beberapa orang mengadakan *study cycle* secara periodik di Jakarta. Akhirnya mereka bersepakat membentuk wadah bernama *Credit Union Counselling Office (CUCO)* pada awal Januari 1970 dipimpin oleh K. Albrecht Karim Arbie, SJ., untuk memimpin kegiatan operasionalnya. Pada tahun 1971 Drs. Robby Tulus diangkat sebagai *Managing Director*.

Tahun 1981 diselenggarakan Konferensi Nasional Koperasi Kredit Indonesia, dimana dibentuk organisasi baru bernama Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I), dengan ketua Drs. Robby Tulus. Sejak saat itu terjadi pergantian nama dan sifat organisasi. Biro Konsultasi Koperasi Kredit (BK3) atau *Credit Union Counselling Office (CUCO)* menjadi Badan Koordinasi Koperasi Kredit Indonesia (BK3I) atau *Credit Union Coordination of Indonesia (CUCO Indonesia)* dan untuk daerah menjadi BK3D (Badan Koordinasi Koperasi Kredit Daerah). Peran *CUCO* inilah sebagai cikal bakal berkembangnya *Credit Union* diberbagai daerah di Indonesia. *CUCO* banyak memberikan pelatihan di berbagai wilayah untuk mengembangkan gagasan *Credit Union*. Saat ini BK3D berubah nama menjadi

BKCU dan BK31 berubah menjadi Inkopdit. *Credit Union* pertama kali didirikan di Indonesia adalah *Credit Union* Kemuning yang berada di Bandung, pada tanggal 7 Desember 1970. Dan sepuluh bulan berikutnya berdiri *Credit Union* Swapada, sebagai *Credit Union* pertama di Jakarta.

Koperasi yang maju dan besar banyak ditemukan di Negara-negara yang berorientasi pada mekanisme pasar. Hal ini dikarenakan koperasi lahir sebagai reaksi adanya penindasan dan perampasan sistem ekonomi yang tidak adil.⁷⁶ Dalam sejarah koperasi di Indonesia, di masa awal kemerdekaan koperasi berperan dalam pendistribusian kebutuhan sehari-hari masyarakat, dengan pengawasan Jawatan Koperasi. Kehadiran koperasi dijadikan kerangka pembangunan badan usaha rekanan negara yang berfungsi sebagai penggerak pembangunan yang bertujuan menyejahterakan rakyat. Di masa pandemi ini pemerintah bersama dengan rakyat berupaya untuk membangun kembali kehidupan ekonomi yang berdasar pada Pancasila dan UUD 1945. Di dalam Pasal 33 UUD 1945 jelas dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan hal tersebut, maka di dalam pembangunan perekonomian nasional sangat dibutuhkan peran koperasi dalam meningkatkan dan memperbaiki taraf hidup berdasarkan asas kekeluargaan.

⁷⁶ Achmad Chatib. 2006. *Eksistensi Koperasi Sebagai Lembaga Usaha Dalam Hubungannya Dengan Otonomi Daerah dan Liberalisasi Ekonomi*, Infokop, No.28, Vol 22. Hlm.33

4. Misi Utama *Credit Union*

Secara sederhana adalah langkah kecil untuk mencapai visi. Misi dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh sebuah organisasi secara bertahap untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut yang akhirnya akan mencapai gambaran yang sesuai atau ideal dari organisasi tersebut. Pengertian misi yang lain adalah pernyataan yang berisikan hal-hal yang harus dilaksanakan sebagai bentuk usaha yang nyata dan penting untuk mewujudkan visi organisasi. Kesimpulannya misi adalah “*what be believe be can do*”. Pada dasarnya misi merupakan alasan mendasar eksistensi suatu organisasi⁷⁷. Perumusan misi merupakan realisasi yang akan menjadikan suatu organisasi mampu menghasilkan produk dan jasa berkualitas yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan anggotanya.

Credit Union memiliki dua misi utama, yaitu misi ekonomi dan misi sosial. Misi ekonomi *Credit Union* berbunyi, “*to become a safe and sound financial institution that above all else, has earned the trust of the community in which it operates*” (menjadi lembaga keuangan yang aman dan sehat, sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat di semua wilayah pelayanan.⁷⁸ Indikator tercapainya misi ekonomi ini adalah “kemakmuran ganda”, yaitu kekayaan

⁷⁷ Sukoco Irianto. 2015. *Pendalaman Nilai-Nilai Credit Union*. Tim Diklat Puskopdit BKCU Kalimantan. Hlm. 17

⁷⁸ Munaldus, dkk.2014. *Kiat Mengelola CU*. Jakarta:Elex Media Komputindo. Hlm.21

lembaga (*financial wealth*) dan kekayaan anggota (*member wealth*). Ukuran dari kemakmuran lembaga adalah apabila rasio modal lembaga bersih terhadap total aset minimal adalah 10%. Sedangkan indikator untuk penambahan kekayaan anggota bisa dibuat dengan survey finansial anggota yang seharusnya dari tahun ke tahun terus meningkat.

Misi Sosial *Credit Union* berbunyi, “*to help member improve the quality of their lives by providing them acces to quality financial products and services and by sthrengthening their moral values*” (membentuk para anggota meningkatkan kualitas hidup dengan menyediakan berbagai akses pada produk dan pelayanan keuangan yang berkualitas dan memperkuat nilai-nilai moral mereka.⁷⁹ Indikator tercapainya misi sosial ini adalah adanya pola kebijakan yang baik dibidang produk dan pelayanan, dengan memperhitungkan situasi dan kondisi anggota untuk memperkuat nilai-nilai moral kehidupan anggota.

5. Ciri Khas dan Pilar *Credit Union*

Credit Union mempunyai ciri khas sebagai berikut:

- 1) Bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan anggotanya
- 2) Modal hanya bersumber dari anggota
- 3) Melakukan pendidikan yang terus menerus kepada anggota

⁷⁹ ibid. Hlm. 22

- 4) Pinjaman hanya diberikan kepada anggota dan untuk tujuan produktif
- 5) Hasil usaha dikembalikan kepada anggota sesuai partisipasi
- 6) Anggota adalah pemilik dan pengguna jasa
- 7) Melakukan pemberdayaan untuk memperbaiki nilai moral, fisik dan spiritual anggota

Selain ciri khas, *Credit Union* memiliki tiga pilar yaitu, yaitu pendidikan, swadaya, solidaritas. Pendidikan merupakan salah satu pilar dari *Credit Union*, maka motto pendidikan *Credit Union* dirumuskan: dimulai dengan pendidikan, berkembang dengan pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan tergantung pada pendidikan. “Pendidikan” merupakan pilar penting untuk keberlanjutan *Credit Union*. Pilar kedua *Credit Union* adalah swadaya. Kemandirian atau swadaya berarti kemampuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok/ organisasi untuk tidak tergantung atau menggantungkan diri terhadap pihak lain. Dalam konteks *Credit Union*, dana yang dikelola oleh *Credit Union* murni berasal dari simpanan anggota. Falsafah “swadaya” *Credit Union* adalah: “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota”. Pilar ketiga adalah solidaritas, dalam hal ini anggota *Credit Union* dimotivasi untuk memberi dulu baru menerima, menabung dulu baru meminjam, bukan sebaliknya. Jika mottonya dibalik menjadi: “saya susah anda bantu, anda susah saya bantu”, maka sulit untuk diwujudkan *Credit Union* yang sehat. Tanpa saling percaya tidak akan terwujud

kerjasama, persatuan, dan maju bersama untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.

6. Makna Logo *Credit Union*

Gambar 3. Logo *Credit Union*



Logo adalah suatu lambang atau symbol atau tanda yang berupa gambar-gambar dan atau huruf yang mengandung makna tertentu, yang digunakan sebagai identitas oleh sebuah lembaga, organisasi, perusahaan, atau perorangan, agar mudah diingat.⁸⁰ Arti dan makna logo *Credit Union* adalah sebagai berikut:

1) Gambar keluarga

⁸⁰ Sulchan yasyin. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah. Hlm. 323

Gambar sebuah keluarga yang terdiri dari orangtua dan dua anak, mengandung makna bahwa keluarga secara hakiki adalah *Credit Union* kecil. Untuk itu semua anggota keluarga sebaiknya menjadi anggota *Credit Union*.

2) Gambar bola dunia


Gambar bola dunia memiliki makna bahwa gerakan *Credit Union* adalah gerakan mendunia. Harapannya setiap anggota *Credit Union* dapat menyampaikan kepada banyak orang. Sehingga gerakan *Credit Union* dapat semakin meluas.

3) Gambar tangan menopang dunia

Tangan kiri melambangkan solidaritas dan setia kawan sesuai dengan spirit *Credit Union* “*people helping people help themselves*”, yaitu menolong sesama membantu dirinya sendiri. Sedangkan tangan kanan melambangkan swadaya sesuai dengan falsafah *Credit Union*, yaitu dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota.

7. Architectur Credit Union Image

Gambar 4. Pondasi *Architectur Credit Union Image*



Dari gambar tersebut mengandung arti dan makna sebagai berikut:

1) Atap Rumah

Untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka persepsi atau tampak luar dimana sebuah *Credit Union* harus memiliki tiga karakter penting, yang sering disebut “citra *Credit Union*”, yaitu; lembaga yang aman, memiliki kualitas produk dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, dan dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya yang didasari dengan sistem terpadu berupa monitoring dan evaluasi.

2) Tiga Pilar di Lantai Dua

Terdiri dari tiga sekat ruangan yang terkait dengan atap rumah, yaitu; bahwa sebuah lembaga yang aman harus ditunjang dengan disiplin keuangan dan pengendalian administrasi yang baik. Selain itu untuk menopang kualitas produk dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, maka harus ditunjang dengan sistem informasi pasar dan pengembangan produk, serta dikelola oleh orang-orang yang dapat dipercaya, maka diperlukan sistem pengembangan sumber daya manusia. Ketiga hal tersebut didasari dengan pola kebijakan yang menyeluruh.

3) Tiga Pilar Lantai Dasar

Terdiri dari tiga sekat ruangan yang terkait dengan lantai dua yaitu:

- a. Disiplin keuangan dan pengendalian administrasi yang baik untuk mewujudkan lembaga yang aman maka diperlukan kekuatan keuangan yang tidak berkompromi, pengendalian administrasi yang baik, dan semua mendapat perlakuan yang sama sesuai standar operasional yang ada
- b. Sistem informasi pasar dan pengembangan produk yang dibutuhkan masyarakat merupakan arah pasar yang berkualitas untuk memperoleh keuntungan guna memperbaiki pelayanan
- c. Sistem pengembangan sumber daya manusia sangat diperlukan untuk membentuk watak, meningkatkan kecakapan, dan kompensasi yang layak bagi pengelola operasional *Credit Union*. Pengurus, pengawas dan penasehat adalah sukarelawan yang tidak mendapatkan gaji/ imbalan, yang merupakan anggota yang dipilih dan dipercaya memangku jabatan dalam *Credit Union*.

4. Pondasi

Pondasi adalah nilai-nilai inti sebuah rancang bangun *Credit Union* yang terdiri dari enam hal dasar utama, yaitu; sikap (*attitude*), visioner (*visionary*), keberanian (*courage*), integritas (*integrity*), dan pengorbanan (*sacrifice*). Untuk membangun sebuah *Credit Union* yang kuat maka

nilai-nilai ini harus terus diperkuat untuk membentuk budaya dalam organisasi, yang umumnya disebut “*corporate value*”

8. Prinsip-Prinsip *Credit Union*

Ada 9 Prinsip yang dirumuskan dan disepakati dalam Forum Credit Union yang diselenggarakan oleh WOCCU:

1. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela

Keanggotaan *Credit Union* terbuka bagi semua orang yang bersedia menerima tanggungjawab keanggotaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, politik, maupun agama.

2. Dikontrol secara demokratis oleh anggota

Semua anggota memiliki hak yang sama (satu anggota satu suara) dan berperan dalam pengambilan keputusan tanpa dipengaruhi jumlah sahamnya.

3. Tidak diskriminatif

Credit Union tidak membedakan anggotanya, baik dari suku, kebangsaan, jenis kelamin, agama, politik dan lain sebagainya.

4. Pelayanan kepada anggota

Pelayanan yang dilakukan *Credit Union* ditujukan untuk meningkatkan ekonomi seluruh anggotanya dengan mempertahankan azas dari, oleh dan untuk anggota

5. Distribusi kepada anggota

Credit Union mendorong sikap hemat dengan cara menabung dan penyediaan pinjaman serta pelayanan lainnya. Surplus yang diperoleh dibagikan kepada seluruh anggota sebanding dengan transaksinya sebagai balas jasa saham dan balas jasa pinjaman. Balas jasa yang diberikan kepada anggota harus sebanding dengan besarnya modal saham yang dimilikinya dan partisipasinya dalam mengembangkan usaha *Credit Union*.

6. Membangun stabilitas keuangan

Credit Union membangun kekuatan financial, termasuk pembentukan cadangan yang memadai dan internal control yang memastikan pelayanan yang berkesinambungan kepada seluruh anggota

7. Pendidikan yang terus menerus

Pendidikan ditujukan bagi seluruh anggota, pengurus, pengawas dan manajemen serta masyarakat luas tentang ekonomi, social, dan demokrasi serta prinsip kerja sama dan saling membantu dalam *Credit Union* , termasuk pengelolaan keuangan, hidup hemat, dan penggunaan pinjaman secara bijaksana.

8. Kerjasama antar lembaga

Kerjasama dilaksanakan mulai dari tingkat lokal, nasional, dan internasional dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada anggota

9. Tanggungjawab sosial

Credit Union turut serta dalam menjunjung pembangunan manusia dan hubungan sosialnya

9. Tinjauan Hukum *Credit Union*

Dasar hukum *Credit Union* di Indonesia adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. *Credit Union* yang dianalogikan sama dengan Koperasi Simpan Pinjam, adalah badan usaha yang didirikan atas

asas kekeluargaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 dinyatakan;

(1) Fungsi dan Peran koperasi adalah:

- a. membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru
- d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

sedangkan dalam Pasal 5 dinyatakan;

(1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut:

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. pembagian SHU dilaksanakan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

e. kemandirian

(2) dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

a. pendidikan perkoperasian

b. kerjasama antarkoperasi

Credit Union di Indonesia dikategorikan dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP). KSP adalah salah satu koperasi yang dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Berikut adalah beberapa hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan dari perkoperasian di Indonesia; adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Koperasi yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tersebut bernuansa korporasi, dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diberlakukan kembali sampai terbentuk undang-undang baru. Untuk mengatur perkoperasian di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan

Kebijakan-kebijakan pemerintah atau aturan-aturan yang berlaku dan berkaitan dengan Perkoperasian di Indonesia antara lain:

1. Permenkop dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 19/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi
2. Dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam baik unit simpan pinjam, koperasi simpan pinjam wajib mengurus ijin operasional mengacu Permenkop No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015, Pasal 3 dan Pasal 4. Peraturan selanjutnya diatur dengan Permenkop No. 11 Tahun 2018 Tentang Perijinan Koperasi Simpan Pinjam
3. Permenkop Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi yang ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2020 di Jakarta dan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2020
4. Menilai kesehatan koperasi yang mempunyai unit simpan pinjam dan koperasi simpan pinjam setelah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sesuai PERMEN KUKM No. 15 tahun 2015 Tentang Unit Simpan Pinjam Bab IX Pasal 31 Ayat 7 dan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop RI Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesejahteraan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi Bab III Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

5. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kemenkop Republik Indonesia Nomor 07/PER/DEP.7/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah dan Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi
6. Untuk pendirian koperasi yang mengesahkan badan hukum koperasi adalah Kemenkumham sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi.

B. Badan Hukum

1. Pengertian Badan Hukum

Dalam hukum manusia bukan satu-satunya sebagai subjek hukum atau pembawa hak. Selain manusia, terdapat juga badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang juga dapat mempunyai hak-hak dan layaknya seorang manusia yang dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Ali Ridlo berpendapat bahwa manusia bukan satu-satunya pendukung kewajiban-kewajiban dan hak-hak didalam pergaulan hukum. Selain manusia, ada juga pendukung kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang disebut dengan badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat membedakan dengan manusia

(*naturalijkpersoon*).⁸¹ Badan dan perkumpulan tersebut memiliki kekayaan dan ikut serta dalam lalu lintas hukum, yang diwakili oleh pengurusnya, serta dapat melakukan gugatan maupun digugat di depan hakim. Badan atau perkump yg seperti itulah yang dinamakan badan hukum, yang mempunyai arti organisasi yang dibentuk oleh hukum.⁸² Badan hukum juga dapat memiliki kewajiban-kewajiban dan hak-hak seperti subjek hukum manusia, serta dapat juga membuat hubungan hukum, baik antara badan hukum dengan manusia (*naturlijkpersoon*) maupun antara badan hukum dengan badan hukum lainnya. Badan hukum ini adalah pendukung kewajiban dan hak yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung kewajiban dan hak yang berjiwa yaitu manusia.⁸³

Di dalam pergaulan hukum dan kepustakaan dewasa ini, istilah badan hukum telah biasa digunakan bahkan di Indonesia menjadi istilah hukum yang resmi. Walaupun demikian beberapa kalangan hukum ada juga yang memberi saran atau sudah menggunakan istilah lain, seperti; istilah purusa hukum, awak hukum, pribadi hukum dan sebagainya.⁸⁴ Badan hukum merupakan pendukung

⁸¹ R. Ali Ridlo. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT Alumni. Hlm. 2

⁸² P.N.H Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana. Hlm.25

⁸³ Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Bandung:Alumi.Hlm. 51

⁸⁴ Chidir Ali.Ibid. Hlm.14

kewajiban dan hak.⁸⁵ sama halnya dengan manusia pribadi. Jika kekayaan badan hukum tidak mampu mencukupi dalam menutup kewajibannya, maka tidak akan dapat dipenuhi dari kekayaan pendiri maupun pengurusnya untuk melepaskan dari kebangkrutan. Sekalipun mendapat pinjaman dana dari pendiri dan pengurusnya, atau apabila badan usaha milik Negara yang memperoleh dana suntikan dari negara, maka hal tersebut tetap menjadi hutang badan. Ada juga pandangan yang berpendapat bahwa badan hukum merupakan kumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan untuk mendirikan suatu badan secara bersama, yaitu; pertama berbentuk himpunan, dan kedua, harta kekayaan yang dikelompokkan tersendiri untuk tujuan tertentu, yang selanjutnya disebut dengan yayasan.⁸⁶ Istilah badan hukum merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda *rechtspersoon*.⁸⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgelijk Wetboek (BW)*, tidak didapati peraturan umum yang secara lengkap mengatur tentang *rechtsperson*. Kata *rechtspersoon* juga tidak dijumpai dalam Bab IX Buku ke III Perdata, walaupun maksudnya adalah mengatur *rechtspersoonlijkheid* (kepribadian hukum) yaitu badan hukum tersebut mempunyai kedudukan

⁸⁵ Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet III, Bandung: PT. Cara Aditya Bakti. Hlm.27

⁸⁶ Sri Soedewi Masjchoen. *Badan Hukum Pribadi*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit "Gadjah Mada". Hlm. 29

⁸⁷ Chidir Ali. 2005. *Badan Hukum*, Bandung: PT Alumni. Hlm. 14

sebagai subjek hukum.⁸⁸ Dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa semua perkumpulan yang sah adalah, seperti halnya dengan orang preman, berkuasa melakukan tindakan perdata, dengan tidak mengurangi tindakan-tindakan peraturan umum, dalam kekuasaan itu diubah, dibatasi dan ditundukkan pada acara-acara tertentu.⁸⁹

Badan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *rechtspersoon*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal person*. E. Utrecht berpendapat bahwa badan hukum adalah badan yang secara hukum mempunyai kuasa untuk mendukung hak, yang tidak mempunyai jiwa atau bukan manusia. Badan hukum merupakan gejala yang nyata (riil), sebagai fakta yang termasuk di pergaulan hukum, walaupun tidak berbentuk manusia atau benda.⁹⁰ Sementara Molengraaf berpendapat⁹¹, badan hukum pada dasarnya adalah kewajiban dan hak bersama dari semua anggotanya, yang didalamnya terdapat harta kekayaan. Masing-masing anggota selain menjadi pemilik atau pribadi untuk bagiannya masing-masing, juga sebagai pemilik bersama atas keseluruhan harta kekayaan. Dengan demikian setiap anggota

⁸⁸ Ibid.Hlm.15

⁸⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1654

⁹⁰ Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Hlm. 124

⁹¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua. Jakarta. Hlm.69

merupakan pemilik harta kekayaan yang sudah diorganisasikan ke dalam badan hukum tersebut.

2. Ketentuan Berdirinya Badan Hukum

Suatu perkumpulan atau badan dapat dikatakan sebagai badan hukum apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (1) Terdapat harta kekayaan yang berbeda atau terpisah dengan kekayaan dari orang yang bertindak
- (2) Mempunyai tujuan yang jelas
- (3) Memiliki kewajiban dan hak
- (4) Mempunyai organisasi yang teratur
- (5) Memiliki hak untuk digugat dan menggugat

Badan hukum dapat berlaku sebagai subjek hukum, apabila badan hukum tersebut sudah di sah kan undang-undang. Badan hukum juga dapat berakhir apabila pengadilan sudah menyatakan bubar. Adapun pengesahan suatu badan hukum didapatkan dengan cara sebagai berikut:

- (1) Didirikan melalui akta notaris
- (2) Didaftarkan kantor Panitera Pengadilan Negeri
- (3) Anggaran dasar dimintakan pengesahan Menteri Kehakiman
- (4) Diumumkan melalui berita Negara

Apabila dikaji dari sumber hukum formal, maka suatu badan usaha dapat dikatakan berkedudukan sebagai badan hukum, jika:⁹²

- (1) Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan
- (2) Telah memenuhi persyaratan sesuai dengan hukum kebiasaan
- (3) Telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh yurisprudensi
- (4) Telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh doktrin

Di dalam hukum modern sekarang ini, baik suatu perkumpulan, badan maupun perikatan hukum, akan dapat masuk dalam kategori badan hukum apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.⁹³

- (1) Harta kekayaan yang tidak tercampur atau terpisah dengan kekayaan subyek hukum yang lain
- (2) Mempunyai unsur tujuan yang ideal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Mempunyai kepentingan sendiri dalam lalu lintas hukum
- (4) Mempunyai organisasi kepengurusan yang teratur berdasarkan peraturan internal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (5) Termasuk dalam daftar sebagai badan hukum menurut peraturan

⁹² Chidir Ali. Ibid. Hlm. 79

⁹³ Jimly Asshiddiqie. Op.Cit. Hlm. 77

3. Bentuk Badan Hukum

Badan hukum adalah suatu badan yg mempunyai kewajiban dan hak untuk berbuat sendiri. Badan hukum merupakan subyek hukum seperti orang. Dalam mendirikan badan hukum mengandung filosofi yaitu bahwa jika terjadi kematian pendiriannya, harta kekayaan dari badan hukum masih dapat memberi manfaat bagi orang lain. Adapun agar suatu badan dapat dimasukkan ke dalam badan hukum, maka ada beberapa syarat, yaitu; terdapat harta kekayaan yang disertai maksud dan tujuan tertentu dan yang tidak tercampur dengan harta pribadi para pendiri, kepentingan yang menjadi tujuan merupakan kepentingan bersama, dan terdapat beberapa pengurus organisasi atau badan. Penggolongan badan hukum dibagi menjadi dua bagian, yaitu badan hukum perdata dan badan hukum publik. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1653 disebutkan bahwa badan hukum dapat diadakan oleh kekuasaan umum, kekuasaan umum yang mau mengakui badan hukum; dan badan hukum yang didirikan untuk tujuan tertentu, yang tidak melanggar undang-undang atau kesusilaan

(1) Koperasi

Koperasi yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Cooperatif*, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *Cooperatie*, mempunyai arti kerjasama dari beberapa orang dalam rangka untuk mewujudkan tujuan

yang sama. Tujuan yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan bersama melalui kegiatan ekonomi. Kerjasama ini dalam bidang konsumsi, produksi, perkreditan dan lain sebagainya. Koperasi memiliki ciri-ciri, baik dari sisi ekonomi maupun hukum. dilihat dari ciri ekonomi adalah sebagai berikut: adanya kepentingan ekonomi yang sama dari beberapa orang, adanya tujuan bersama dalam memajukan kesejahteraan bersama secara kekeluargaan, serta adanya alat yang digunakan untuk mencapai tujuan, yaitu badan usaha yang dikelola bersama.

Sementara dari sisi hukum, koperasi mempunyai ciri yaitu; jika perkumpulan yang telah mempunyai tiga ciri ekonomi tersebut telah didaftarkan dan mendapat pengakuan dari pemerintah secara sah. Koperasi adalah badan hukum, hal ini sesuai dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan dasar hukum koperasi. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama. Koperasi memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh anggotanya, yaitu; keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, koperasi dikelola secara demokrasi, sisa hasil usaha yang dibagi secara

adil dengan jasa usaha masing-masing anggota, dan adanya modal yang diberikan balas jasa yang terbatas.

Koperasi dibedakan dalam dua macam, yaitu; koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan dan mempunyai anggota orang seorang, sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan dan mempunyai anggota badan koperasi, paling sedikit tiga koperasi. Persyaratan pendirian koperasi antara lain:

- (1) diawali dengan rapat pembentukan koperasi
- (2) pengajuan surat permohonan pengesahan
- (3) akta pendirian yang disahkan oleh pejabat
- (4) akta pendirian yang didaftarkan
- (5) akta pendirian yang sudah terdaftar dikirimkan kepada pendiri
- (6) pengumuman dalam berita negara

Akta pendirian yang telah disahkan, kemudian diumumkan oleh pejabat melalui penempatan dalam Berita Negara. Untuk pengesahan sebagai badan hukum dilakukan sejak akta pendirian mendapat pengesahan, bukan sejak diumumkan kedalam Berita Negara.

Ada beberapa penggolongan koperasi, namun untuk lebih spesifik, peneliti membedakan menurut fungsinya, yaitu:⁹⁴

(1) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang didirikan oleh sekelompok orang yang menggunakan barang dan jasa. Yang terkumpul dalam koperasi tersebut adalah orang yang membeli, menggunakan, dan memanfaatkan barang dan jasa maka koperasi konsumsi juga sering disebut koperasi konsumen. Koperasi konsumen bisa dibedakan menjadi:

- a. Koperasi yang dibentuk oleh para pemakai untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dari anggota baik pangan, sandang, maupun papan
- b. KSP atau Koperasi Simpan Pinjam, koperasi ini dibentuk oleh sekelompok orang yang akan memanfaatkan uang dari koperasi untuk berbagai keperluan, dengan cara melalui pengumpulan simpanan pada koperasi. KSP ini untuk pertama kalinya dikembangkan di Jerman
- c. Koperasi Asuransi, koperasi ini dibentuk oleh anggota secara perseorangan dan oleh berbagai badan usaha koperasi dengan membayar premi secara teratur, tujuannya adalah memberikan jasa atau resiko yang timbul bagi seorang atau lembaga karena resiko berupa

⁹⁴ Hadiyanto.2002. *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya, Obyek Peningkatan dan Penelitian Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Dep Pend Nas. Hlm. 157

kematian, kecelakaan, kebakaran dan sakit akan ditanggung secara finansial oleh koperasi.⁹⁵

(2) Koperasi Kredit

Koperasi kredit telah diletakkan dasarnya oleh Reffaessen pada akhirnya banyak dipakai dan semakin berkembang. Dalam hal ini koperasi kredit dapat dibentuk pada setiap bidang usaha/ koperasi

(3) Koperasi Produksi

Koperasi yang didirikan untuk menyamakan persepsi dan langkah dalam menghadapi pasaran dan persaingannya dengan usaha besar individual

(4) Koperasi Pemasok

Koperasi ini sering dirujuk sebagai koperasi pembelian yang aktivitasnya meliputi: seluruh keperluan dari suatu aktifitas

(5) Koperasi Pemasaran

Merupakan koperasi yang dibentuk dengan tujuan untuk memperlancar dan mempertinggi daya saing dalam memasarkan produk lewat peningkatan daya tawar bersamanya

Koperasi mempunyai asas-asas yang berasal dari negara Indonesia, karena badan usaha ini bersumber dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Asas-asas tersebut antara lain:

⁹⁵ Ima Suwandi. 1982. *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*. Jakarta: Brantara Karya Aksara. Hlm.75

(1) Asas Kekeluargaan

Asas ini mengandung makna adanya kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggota koperasi itu. Jadi bukan untuk diri sendiri maupun beberapa anggota saja dan juga bukan dari satu anggota melainkan mencakup semuanya. Dengan asas yang bersifat seperti ini maka semua anggota akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

(2) Asas Kegotongroyongan

Asas ini mengandung arti bahwa dalam berkoperasi harus memiliki toleransi, sifat mau bekerjasama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama, bukan orang perorangan.

Berdasarkan bunyi pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut: untuk memajukan kesejahteraan anggota, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

Landasan Koperasi terdiri dari:

(1) Landasan Idiil Pancasila

Sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Sesuai dengan jiwa kepribadian bangsa, koperasi Indonesia harus menyadari bahwa dalam dirinya terdapat kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi oleh keadaan, tempat, lingkungan, waktu, dengan suatu ciri khas adanya unsur ke-Tuhanan Yang Maha Esa, kegotongroyongan dalam arti bekerja sama, saling bantu membantu, kekeluargaan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.

(2) Landasan Struktural UUD 1945

Undang-Undang Dasar menempatkan koperasi pada kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dalam GBHN 1993 ditegaskan kembali bahwa hakikat pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini sangat sesuai dengan satu fungsi dan peran koperasi, yaitu mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

(3) Landasan Mental Setia Kawan dan Kesadaran Pribadi

Koperasi merupakan organisasi yang paling banyak melibatkan peran serta rakyat. Oleh karena itu koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat perlu

lebih banyak diikutsertakan dalam upaya pembangunan, untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, tumbuh dari bawah, berakar di masyarakat dan mendapat dukungan luas dari rakyat.

(4) Landasan Operasional

Landasan operasional koperasi adalah Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Dalam UUD Pasal 33 ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam penjelasan antara lain dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran perorangan, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Sejak tanggal 21 Oktober 1992 dasar hukum koperasi Indonesia yang semula Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 23, dan Tambahan Lembaran Negara RI tahun 1967 Nomor 2832 berubah menjadi UU Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian. UU ini disahkan oleh Presiden RI, dan diumumkan pada Lembaran Negara RI tahun 1992 Nomor 116.

(2) Yayasan

Dasar hukum dari yayasan adalah Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam bahasa Belanda istilah Yayasan disebut dengan “*Stichting*” yang mempunyai sifat sosial. Yayasan sebelum dimasukkan ke dalam Undang-Undang, hanya didasarkan pada kebiasaan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Menurut Undang-Undang, yang dimaksud Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Berikut adalah ciri-ciri dari yayasan;

- (1) organisasi yayasan terdiri atas pengurus, pengawas dan pembina
- (2) yayasan mendapatkan status badan hukum setelah akta pendiriannya di sahkan oleh menteri
- (3) pengesahan tersebut diajukan oleh pendiri atau kuasanya dengan permohonan secara tertulis kepada menteri
- (4) pengesahan tersebut paling lambat tiga puluh hari akan diberikan, dihitung dari tanggal permohonan diterima
- (5) perubahan anggaran dasar dapat dilakukan, kecuali mengenai maksud dan tujuan yayasan

(6) perubahan anggaran dasar dapat dilaksanakan setelah keputusan rapat “Pembina”

(7) pengurus yayasan membuat laporan setelah tahun buku ditutup paling lambat lima bulan

Yayasan dapat segera diperiksa untuk memperoleh data atau keterangan mengenai adanya dugaan sebagai berikut:

- (1) adanya perbuatan melawan hukum dari organisasi yayasan
- (2) yayasan telah lalai melaksanakan tugasnya
- (3) adanya perbuatan yang merugikan yayasan atau pihak ketiga
- (4) negara telah dirugikan

Yayasan dapat digabung dengan didasarkan pada keputusan rapat Pembina, dengan dihadiri panitia yang terdiri dari sedikitnya tiga perempat jumlah anggota Pembina, dan telah mendapat persetujuan minimal tiga perempat dari jumlah Pembina yang hadir. Selain penggabungan, yayasan juga dapat dibubarkan yang disebabkan oleh:

- (1) yayasan telah berakhir jangka waktunya
- (2) telah tercapai atau tidak tercapainya tujuan yang dalam Anggaran

Dasar

- (3) adanya putusan pengadilan yang mendapat kekuatan hukum tetap, dengan alasan:

- telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban umum dan kesusilaan
- adanya hutang yang tidak terbayarkan setelah dinyatakan pailit
- harta yayasan tidak mencukupi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, telah menyebabkan terjadinya polarisasi fungsi dan tugas pokok. Dalam realita yang ada, banyak terjadi praktek yang bertolakbelakang dengan tujuan yayasan semula. Banyak yayasan yang digunakan untuk memperkaya perorangan.

(3) Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Kata persero merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham, sedangkan kata terbatas merujuk pada tanggungjawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Bahwa dasar pemikiran modal PT terdiri darisero-sero atau saham-saham dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menggantikan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dimana dalam Pasal tersebut juga kita dapat menemukan definisi PT yaitu sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Adapun ketentuan umum tentang PT adalah sebagai berikut:

- (1) PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan
- (2) organ perseroan adl Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan komisaris
- (3) Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ RUPS, Direksi dan Komisaris
- (4) Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Modal dasar Perseroan adalah modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Saham dapat dikeluarkan atas nama dan atau

atas tunjuk. Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya. Sedangkan saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya

C. Operasionalisasi

Dalam operasionalisasi tidak dapat dipisahkan dengan yang namanya sistem operasional. Kata sistem mengandung arti sebagai berikut: ⁹⁶

- a. perangkat unsur teratur dan saling berkaitan yang akan membentuk suatu totalitas
- b. susunan teratur dari teori, asas, pandangan dan sebagainya

Sistem juga dapat diartikan melalui pendekatan prosedur dan pendekatan komponen. Jika menggunakan pendekatan prosedur, maka sistem diartikan merupakan kumpulan prosedur-prosedur yang memiliki tujuan tertentu. Gerald, J. mengartikan sistem dengan terdapatnya dua kelompok pendekatan sistem, yaitu pendekatan yang menitikberatkan kepada prosedur dan komponen. Prosedur diartikan suatu urutan-urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan

⁹⁶ KBBI. Departemen Pendidikan Nasional. Cet. Ke-3. Hlm.1076

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya.⁹⁷ Manfaat dari sistem operasional dalam organisasi bisnis adalah sebagai unit yang memproduksi barang atau jasa untuk menghasilkan produk. Sistem operasional itu sendiri merupakan bagian dari sistem di dalam organisasi yang memproduksi barang secara fisik, seperti mobil, dalam organisasi yang memproduksi barang dan jasa pelayanan⁹⁸

1. Konsep Operasionalisasi *Credit Union*

Dalam kegiatan pemberian pinjaman atau kredit, Credit Union menitikberatkan pada watak atau karakter dari calon peminjam. Anggota yang dapat diberikan kredit, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kredit hanya dapat diberikan kepada anggota yang sudah mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan kredit, dan aktif sebagai anggota
- 2) Anggota yang sudah menunjukkan kesungguhan dan itikad baik
- 3) Mendapatkan kredit bukan merupakan hak dari setiap anggota, tetapi merupakan kepercayaan untuk anggota yang bersangkutan
- 4) Anggota luar biasa (berusia dibawah 17 tahun atau masih diberi nafkah orang tua) tidak dapat diberikan kredit.

⁹⁷ Al-Bahra bin Ladjamudin. 2013. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta:Graha Ilmu. Cet ke 2. Hlm.2

⁹⁸ Manahan P. Tampubolon. 2004. *Manajemen Operasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm.41

Manajemen *Credit Union* bersama pengurus dalam memutuskan kredit anggota berpedoman poljak. Diterima atau ditolaknya kredit anggota menggunakan analisa: Watak, dimana hanya anggota yang memiliki itikad baik dan rasa tanggungjawab tinggi, yang diberi pinjaman/kredit. Selain watak, dilihat juga kemampuan mengembalikan, bagaimana rasio hutang terhadap pendapatannya? Pinjaman tersebut apakah dapat menolong atau tidak? digunakan untuk usaha produktif atau tidak?, serta melihat jumlah Simpanan Saham, dengan jumlah simpanan dan pinjaman dihitung ratio prosentasenya.

Berikut contoh ketentuan umum pinjaman/kredit:

- 1) Pemohon wajib mengikuti konsultasi langsung dan tidak dapat diwakilkan. Bila perlu menghadirkan suami/istri/ahli waris
- 2) Kredit bagi pengurus, pengawas, dan staf manajemen wajib dibahas dalam siding pengurus
- 3) Kredit yang tidak memenuhi Jalinan, menjadi tanggungjawab ahli waris dengan surat pernyataan bermaterai
- 4) Kredit pertama anggota baru diberikan maksimal sejumlah saldo simpanan, kecuali kredit menambah simpanan
- 5) Kredit yang jumlahnya diatas simpanan, harus dengan penjamin dan jaminan mengikat yang termasuk harta lancar

- 6) Toleransi pembayaran angsuran maksimal sepuluh hari dalam bulan yang sama
- 7) Kredit kedua dan seterusnya dapat diajukan, apabila kredit lama telah dilunasi 70%.

Sementara untuk menilai kinerja keuangan dari Credit Union, digunakan *PEARLS*. Sistem yang ada dalam *PEARLS* ini telah dikembangkan oleh *WOCCU (World Council of Credit Union)*, telah dianggap sebagai sistem penilaian kinerja keuangan yang paling tepat untuk menilai kinerja keuangan *Credit Union*. Adanya kekurangan-kekurangan yang ada pada sistem-sistem yang digunakan untuk menilai *Credit Union* sebelumnya, maka menjadikan perlunya disusun suatu sistem baru. Khususnya sebagai pengukur pertumbuhan dan nilai secara lengkap struktur keuangan yang bersangkutan.⁹⁹ *PEARLS* sebagai rasio keuangan telah digunakan oleh *WOCCU* mulai tahun 1990.¹⁰⁰ Berdasarkan singkatan, maka *PEARLS* diartikan sebagai berikut:

- P* = *Protection* (perlindungan)
- E* = *Effective financial structure* (struktur keuangan yang efektif)
- A* = *Asset quality* (kualitas aset)
- R* = *Rates of retrun and cost* (tingkat perolehan pendapatan biaya)
- L* = *Liquidity* (likuiditas)

¹⁰⁰ David Richardson. 2002. *PEARLS Monitoring System of Credit Union, World Council of Credit Union*. Hlm. 235

-*S* = *Sign of growth* (tanda-tanda pertumbuhan) yang berisi sekumpulan indikator yang dapat menggambarkan keadaan atau kondisi keuangan sebuah kopdit.

PEARLS sebagai alat pemantau kinerja keuangan yang didesain dan menjadi pedoman pengaturan dalam membantu menunjukkan kekurangan dan peningkatan perkembangan *Credit Union*. *PEARLS* dapat dijadikan sebagai alat pengawasan dalam pembuatan kebijakan.¹⁰¹ Sistem yang ada dalam *PEARLS* didesain sebagai perangkat manajemen yang dapat menganalisis semua masalah, dan membantu pengelola mendapatkan solusi yang tepat terhadap kekurangan dan kelemahan *Credit Union*. Dengan menggunakan alat ini, pengelola, khususnya manajer akan dapat mengidentifikasi dan menempatkan permasalahan-permasalahan. Selanjutnya menyusun peraturan untuk menghindari masalah yang lebih serius.

Aspek *Protection* atau perlindungan menilai kapasitas *Credit Union* dalam mempersiapkan dana yang dicadangkan untuk resiko yang terjadi jika terjadi pinjaman lalai. Aspek perlindungan memberi kepastian bahwa lembaga dapat menyediakan atau mempunyai dana cadangan atas resiko dari pinjaman yang telah beredar. Pemisahan kerugian dari pinjaman sangat diperlukan sejak awal pinjaman tersebut diberikan. Dalam *PEARLS* sumber utama perlindungan

¹⁰¹ Munaldus. 2006. *Analisis Ratio PEARLS di Credit Union*. Jakarta: Inkopdit. Hlm.

diambilkan dari cadangan resiko pinjaman. Dana cadangan umum merupakan usaha terakhir. Cadangan risiko pinjaman berhubungan langsung dengan level kelalaian kredit, dan semua kredit lalai setelah dua belas bulan di *charge-off* (hapus-bukukan) dalam setiap tiga bulan, serta cadangan risiko pinjaman memakai pengembalian kredit yang telah di *charge-off*.

Aspek *Effective Financial Structure* diperlukan sebagai alat ukur prosentase total aset yang diinvestasikan dalam piutang dan mengukur prosentase total aset yg didanai dari simpanan saham. Struktur keuangan *Credit Union* akan dapat efektif jika tabungan dapat membiayai aset, balas jasa simpanan anggota dibayar oleh pendapatan, mempunyai kemampuan menyediakan modal yang cukup serta biaya operasional yang tertutupi. Hal yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) variabel penting yang berpengaruh terhadap efisiensi, pertumbuhan, dan tingkat keuntungan adalah struktur keuangan
- (2) struktur keuangan wajib dikelola dengan teliti, terkhusus dalam kondisi perkembangan yang cepat
- (3) pola kebijakan dilaksanakan dengan ketat

Aspek *Asset Quality* mengukur besarnya prosentase nilai kelalaian piutang dengan total piutang, dan menghitung prosentase jumlah aset yang tidak produktif. nilai aset sebagai variabel yang membawa pengaruh terhadap tingkat

pendapatan. Yang membawa pengaruh terhadap pendapatan *Credit Union* adalah:

- (1) nilai aset sebagai variabel utama yang berpengaruh terhadap profit
- (2) prosentase kelalaian kredit harus diminimalkan
- (3) aset yang produktif atau menghasilkan tidak dapat dibayar dengan simpanan saham, simpanan non saham, atau hutang

Aspek *Rate of Return and Cost* menilai besarnya prosentase biaya terhadap simpanan saham. Besarnya level pendapatan biaya dilihat dari pendapatan aset dan besarnya biaya untuk semua kewajiban. Besarnya pendapatan biaya dari simpanan saham paling ideal sejumlah lima persen dari nilai simpanan saham. Yang mempengaruhi besarnya prosentase biaya terhadap simpanan saham adalah:

- (1) biaya yang membawa pengaruh secara langsung pada pertumbuhan *Credit Union*
- (2) Sisa Hasil Usaha yang dibagikan dianggap biaya yang mengurangi laba bersih
- (3) penghapusan piutang yang disisihkan merupakan bagian dari biaya operasional

Aspek *Liquidity* memberi ukuran pada kemampuan likuiditas kas untuk keperluan penarikan. Aspek ini memberi petunjuk bagaimana *Credit Union*

mempunyai dana likuid yang cukup atas penarikan uang anggota. Dana likuid harus ditekan diminimal mungkin. Hal yang membawa pengaruh pada aspek ini adalah:

- (1) kecukupan likuiditas yang cukup digunakan untuk mengatasi penarikan permintaan anggota
- (2) penekanan terhadap biaya tingkat likuiditas yang dipelihara
- (3) induk dan pusat kop perlu mengatur dan pengelolaan sistem likuiditas perlu diatur oleh induk dan pusat *Credit Union*

Aspek *Sign of Growth* adalah aspek yang mengukur perkembangan keanggotaan setiap tahun dan menilai perkembangan pinjaman. Perkembangan memberi pengaruh kepada struktur keuangan, untuk itu diperlukan pemantauan agar keseimbangan dapat terjaga. Selain itu aset yang bertumbuh sebagai parameter yang akan membawa pengaruh kepada rasio *PEARLS* yang lain. Dalam kondisi ini, berita tentang makro ekonomi harus mendapat perhatian lebih karena dipakai untuk memberi kepastian perkembangan riil dari pencapaian *Credit Union*.¹⁰²

¹⁰² www.klikcreditunion.com/analisis-pearls

2. Konsep Operasionalisasi Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam dalam operasional pemberian kredit banyak yang menggunakan CAMEL atau 5C, yang terdiri atas 5 kriteria, yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas¹⁰³. Penilaian kesehatan suatu lembaga keuangan tersebut masih digunakan oleh berbagai KSP yang ada di Indonesia. Sedangkan untuk analisis pemberian kredit, KSP masih menggunakan 5 C atau yang sekarang mulai berkembang menjadi 6 C yaitu:

(1) Character (C-1)

Analisis mengenai karakter calon debitur apakah memiliki kemauan untuk melunasi kredit yang diterimanya

(2) Capital (C-2)

Penilaian terhadap permodalan calon nasabah guna membiayai usaha atau proyek yang akan dijalankan. Besarnya kemampuan modal calon nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan yang dimilikinya

(3) Capacity (C-3)

Penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban melunasi pokok pinjaman disertai bunga

(4) Conditions of Economy (C-4)

¹⁰³ Luciana Spica Almia & Winny Herdiningtyas. *Analisis rasio Camel Terhadap Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Surabaya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 7, No 2 Nopember 2005

Dalam rangka proyeksi pemberian kredit, kondisi perekonomian harus pula ikut dianalisis. Kondisi-kondisi tersebut antara lain meliputi:

- kondisi dari sektor industri dimana proyek akan dibangun
- ketergantungan terhadap bahan baku yang harus diimpor
- nilai kurs valuta terhadap rupiah
- peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku
- kondisi perekonomian secara nasional, regional, dan global
- kemudahan untuk memperoleh sumber daya (bahan baku, tenaga kerja)
- tingkat bunga investasi yang berlaku

(5) Collateral (C-5)

Collateral atau agunan pada umumnya adalah barang-barang yang diserahkan peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya

(6) Constraints (C-6)

Constraints merupakan faktor-faktor sosial-psikologis yang ada pada suatu daerah yang dapat menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.¹⁰⁴ Berbagai macam rasio keuangan dan petunjuk praktisnya telah diperkenalkan kepada lembaga-lembaga keuangan seluruh dunia, termasuk 6 C diatas. Namun, sedikit penerapan yang

¹⁰⁴ Company Profile PT Business Synergy.
www.businesssynergy.files.wordpress.com/2007/05/company-profile-pt-business-synergy.pdf
 (diakses tanggal 15 Juli 2022)

cocok bagi program-program evaluasi untuk mengukur komponen-komponen tunggal maupun sistem secara keseluruhan.

Ruang lingkup penilaian kesehatan koperasi dilakukan terhadap aspek: permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi. Dari semua aspek tersebut, maka penilaian kesehatan koperasi dapat diklasifikasikan dalam empat kategori, yaitu:

- a. Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $80,00 < x < 100$
- b. Cukup Sehat, jika hasil penilaian diperoleh total skor $66,00 < x < 80,00$
- c. Dalam pengawasan, jika hasil penilaian diperoleh total skor $51,00 < x < 66,00$; dan
- d. Dalam pengawasan khusus, jika hasil penilaian diperoleh total skor $0 < x < 51,00$.

D. Kesejahteraan Berdasarkan Keadilan Pancasila

Kesejahteraan dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehidupan Indonesia dan masyarakat yang mengikuti standar kelayakan hidup menurut persepsi masyarakat. Berbagai kalangan memahami tingkat kelayakan hidup secara

relative, mengingat bahwa tingkat kelayakan ditetapkan oleh tanggapan normative suatu masyarakat dengan keadaan sosial, psikologis, dan material tertentu.¹⁰⁵ Kesejahteraan banyak ditetapkan sebagai hak paling dasar manusia yang mempunyai sifat universal, maka masing-masing orang mempunyai hak untuk tingkat kesejahteraan yang memenuhi asas-asas kemanusiaan. Untuk itu, cara-cara menjaga tingkat kesejahteraan dapat dinilai sebagai usaha untuk memenuhi hak asasi manusia.¹⁰⁶

Dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan, hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat.¹⁰⁷ Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, berkaitan dengan upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, maka pengamalan Pancasila, terutama sila kelima hendaknya diamalkan dalam seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila. Implementasi sila kelima Pancasila juga telah diwujudkan dalam upaya penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial, dan

¹⁰⁵ Kusmana. 2006. *Bunga Rampai; Islam dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta;IAIN Indonesia social equity project. Hlm. 32

¹⁰⁶ Ibid. Hlm. 33

¹⁰⁷ Gunarto.2010. *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.3 September. Hlm. 4

perlindungan sosial. Kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial ini mempunyai konotasi yang bermacam-macam. Orang awam mengartikan “kesejahteraan sosial sebagai suatu situasi dan kondisi pribadi dan sosial yang menyenangkan”. Kesejahteraan terwujud apabila kebutuhan terpenuhi. Masyarakat sejahtera dapat dilihat dari pandangan objektif dan subjektif. Ukuran kesejahteraan objektif menggunakan parameter objektif pula, sehingga cenderung bersifat normative.¹⁰⁸ Dengan demikian, dalam pengukuran objektif ini pemenuhan kebutuhan yang dilihat adalah kebutuhan normative. Sebagai contoh ukuran kesejahteraan normative yang digagas negara dapat dikemukakan Indeks Kesejahteraan Rakyat mengandung 3 komponen yaitu: keadilan sosial, keadaan ekonomi dan demokrasi. Keadilan sosial mengandung sejumlah indikator yaitu: akses pada listrik, akses kesehatan, jaminan sosial, akses air bersih akses sanitasi, jumlah penduduk miskin. Komponen keadilan ekonomi berisi indikator: ketersediaan dan akses pada bank/lembaga keuangan, perbandingan pengeluaran penduduk dengan garis kemiskinan, tingkat pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan, tingkat pengeluaran untuk kesehatan¹⁰⁹

¹⁰⁸ Soetomo.2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Prespektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.Hlm.10

¹⁰⁹ Ibid.... Hlm.48

Suatu Negara dapat digolongkan sebagai Negara kesejahteraan apabila mempunyai empat pilar utama, yaitu: *social citizenship, full democracy, modern industrial relation system, dan right to education and the expansion of modern mass education system.*¹¹⁰ Sementara itu, komponen demokrasi diukur dari indikator: rasa aman, akses informasi, hak-hak politik, lembaga demokrasi. Sementara itu, ukuran subjektif lebih melihat kesejahteraan sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian yang dilihat lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan yang dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan memang bersifat subjektif karena dapat terjadi perbedaan antara masyarakat dengan latarbelakang kondisi sosiokultural yang berbeda.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warganegara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Indonesia merupakan Negara yang menganut konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Teori mengenai Indonesia merupakan Negara kesejahteraan bukanlah merupakan pembacaan yang ahistoris atau retrospektif karena sudah

¹¹⁰ Darmawan Triwibowo dan Sugeng Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. LP3ES. Jakarta. Hlm. 9

sejak masa-masa persiapan kemerdekaan, para pendiri bangsa mencita-citakan terbentuknya negara kesejahteraan di Indonesia. Cita-cita itu kemudian diterjemahkan ke dalam sila kelima Pancasila dan beberapa pasal dalam konstitusi atau UUD 1945, diantaranya Pasal 27 (2), 31, 33, dan 34.¹¹¹ Dasar pembangunan ekonomi di Indonesia diterjemahkan dalam Pasal 33 UUD 1945 Amandemen IV yang menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi nasional yang menyatakan, bahwa perekonomian disusun dan dikembangkan sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara berkelanjutan berdasar asas keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹¹²

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, diantaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif, adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan. Peningkatan kesejahteraan hidup ini tidak serta merta membuat seseorang yang kebetulan masih miskin menjadi tidak miskin lagi. Peningkatan kesejahteraan hidup ini merupakan suatu indikator adanya pergerakan kualitas hidup seseorang setapak demi setapak untuk penghidupan yang lebih baik lagi dari kehidupan sebelumnya, meskipun masih dalam posisi di

¹¹¹ Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hlm.584

¹¹² Etty Mulyati. 2016. *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung:Refika Aditama. Hlm.1

bawah garis kemiskinan. Dalam penanggulangan masalah kemiskinan melalui program bantuan langsung tunai (BLT) BPS telah menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, seperti yang telah disosialisasikan oleh Departemen Komunikasi dan Informatika, rumah tangga yang memiliki ciri rumah tangga miskin, yi:¹¹³

- (1) luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang
- (2) jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
- (3) jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
- (4) tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain
- (5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- (6) sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindungi/ sungai/ air hujan
- (7) bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah

¹¹³ Imron.Ali. 2012. "Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim". Jurnal Riptek Vol 6, No.1

- (8) hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- (9) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 0.5 ha. buruh tani nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 perbulan
- (10) pendidikan tertinggi kepala RT tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD
- (11) tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp. 500, seperti sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya

E. Konsep Kesejahteraan Islam

Dengan adanya pertumbuhan ekonomi, diharapkan akan hidup sejahtera. Namun kesejahteraan yang hakiki akan lahir melalui proses sinergisasi antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi, agar *growth with equity* betul-betul dapat direalisasikan. Namun demikian konsep dan definisi kesejahteraan ini sangat beragam, bergantung pada perspektif apa yang digunakan. Konsep kesejahteraan dalam Islam memiliki 4 indikator, yaitu:¹¹⁴

(1) Sistem Nilai Islam

¹¹⁴ Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti.2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.Hlm.28

Pada indikator pertama, basis dari kesejahteraan adalah ketika nilai ajaran Islam menjadi panglima dalam kehidupan perekonomian suatu bangsa. Kesejahteraan sejati tidak akan pernah bisa diraih jika kita memang menentukan secara diametral aturan Allah Swt. Pertentangan terhadap aturan Al-Quran, justru menjadi sumber penyebab hilangnya kesejahteraan dan keberkahan hidup manusia.

(2) Kekuatan Ekonomi (Industri & Perdagangan)

Kesejahteraan tidak akan mungkin diraih ketika kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Inti dari kegiatan ekonomi terletak pada sektor riil, yaitu bagaimana memperkuat industri dan perdagangan. Sektor riil inilah yang menyerap angka kerja paling banyak dan menjadi inti dari ekonomi syariah. Bahkan sektor keuangan dalam Islam didesain untuk memperkuat kinerja sektor riil, karena seluruh akad dan transaksi keuangan syariah berbasis pada sektor riil.


(3) Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sistem Distribusi

Suatu masyarakat tidak mungkin disebut sejahtera apabila pemenuhan kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Demikian pula apabila yang bisa memenuhi kebutuhan dasar ini hanya sebagian masyarakat, sementara sebagian yang lain tidak bisa. Dengan kata

lain, sistem distribusi ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan kualitas kesejahteraan. Islam mengajarkan bahwa sistem distribusi yang mampu menjamin rendahnya angka kemiskinan dan kesenjangan, serta menjamin bahwa perputaran roda perekonomian bisa dinikmati semua lapisan masyarakat tanpa kecuali.

(4) Keamanan dan Ketertiban Sosial

Masyarakat disebut sejahtera apabila friksi & konflik destruktif antar kelompok dan golongan lama masyarakat bisa dicegah dan diminimalisir. Tidak mungkin kesejahteraan akan dapat diraih melalui rasa takut dan tidak aman.



BAB III

REGULASI STATUS BADAN HUKUM DAN OPERASIONALISASI CREDIT UNION BELUM BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA

A. Gambaran Umum *Credit Union* Angudi Laras

Credit Union “Angudi Laras” atau biasa disingkat CUAL didirikan sejak 03 Januari 2011, dengan Badan Hukum No.184/BH/IV.21/2012 sebagai *Credit Union* yang pertama ada di Purworejo. Nama “Angudi Laras” memiliki makna mendalam. Angudi berarti “mencari”, sebuah usaha yang terus menerus dilakukan secara dinamis. Kata “Angudi” dalam bahasa Jawa didasarkan pada falsafah bahwa kehidupan ini tidak dipahami sebagai perjalanan yang datar. Kehidupan ini penuh tantangan dan peluang yang harus dihadapi dan diperjuangkan. Angudi juga merupakan karakter yang tangguh, dinamis dan tidak kenal menyerah, bahkan penuh dengan kreativitas dan hikmat dalam menjawab persoalan kehidupan. Angudi juga merupakan gerakan *hermeneutic* yaitu suatu aksi-refleksi yang membawa sebuah proses pematangan spiritualitas para anggota. Laras berarti “harmoni” yaitu keselarasan hidup manusia secara pribadi dengan diri sendiri, dengan lingkungan/ sesama, dan manusia dengan Tuhan. Juga keselarasan antara hal-hal jasmani dan rohani, duniawi dan sorgawi. Relasi ini menjadi terganggu jika manusia dengan dirinya juga tidak harmonis yang disebabkan oleh

ketidakmampuan untuk merencanakan sebuah kehidupan yang diharapkan. Oleh karena itu untuk menuju pada kondisi laras manusia membutuhkan sebuah strategi agar dalam dirinya tumbuh kemampuan membuat sebuah perencanaan dan menumbuhkembangkan solidaritas dengan diri sendiri, Tuhan, sesama dan lingkungan. Dengan demikian “Angudi Laras” mengingatkan untuk menjalani hidup secara dinamis dengan harmoni kehidupan yang lengkap.

Motto CUAL adalah “Tuwuh-Ngrembaka-Munpangati” yang berarti: bertumbuh, berkembang dan bermanfaat. Visi CUAL adalah menjadi *Credit Union* yang terpercaya dan berkesinambungan di Purworejo. Visi ini menunjukkan bahwa ada tekad yang kuat tentang dinamika kehidupan yang diperjuangkan untuk tetap eksis dan bermanfaat dengan terpercaya dan berkesinambungan bagi masyarakat Purworejo dan sekitarnya. Misi CUAL adalah sebagai berikut:

- (1) Memberikan pelayanan keuangan yang prima bagi anggotanya
- (2) Memberdayakan anggota menuju kemandirian sosial ekonomi

Dengan mencermati nama CUAL, visi, dan misinya, maka nilai-nilai inti yang kami kembangkan adalah:

-S=Sinergisitas

-I=-Inovatif

-A=Akuntabilitas

-P=Profesional

Sinergisitas adalah bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar, dengan saling mengisi dan melengkapi perbedaan sehingga mencapai hasil yang lebih besar, contoh: $1+1=3$ ¹¹⁵. Konsep bersinergi diantaranya adalah sebagai berikut:

- Berorientasi pada hasil yang positif
- Perspektif beragam menggantikan melengkapi paradigma
- Memiliki kesepakatan untuk saling bekerjasama dan bertujuan sama

Sinergisitas adalah kemampuan untuk melakukan bentuk kerjasama yang dilakukan secara sadar, dengan saling mengisi dan melengkapi perbedaan sehingga mencapai hasil yang lebih besar. Sinergisitas pada hakikatnya adalah sebuah proses yang perlu dibangun dengan kesadaran yang terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama secara optimal.

Kata inovatif berasal dari bahasa Inggris, kata: *innovate* yang berarti “memperkenalkan sesuatu yang baru”, sedangkan *innovative* berarti bersifat

¹¹⁵ Stephen Covey. 1997. *The Seven Habits of Highly Effective People: Tujuh Kebiasaan Manusia yang Sangat Efektif* (Cet.3, Alih Bahasa:Budijanto. Jakarta: Binarupa Aksara. Hlm. 10

memperbarui. Kata *innovate* dan *innovative* dihisap kedalam bahasa Indonesia menjadi inovatif yang berarti bersifat memperkenalkan suatu yang baru. Sedangkan orang yang melakukan pembaharuan disebut innovator. Berikut adalah ciri-ciri manusia inovatif:

- (1) Giat untuk belajar dan bekerja
- (2) Selalu berorientasi ke depan
- (3) Memiliki dan kaya akan ide-ide yang cemerlang
- (4) Berpikir rasional dan berprasangka baik
- (5) Menghargai waktu dan menggunakannya dengan sebaik-baiknya
- (6) Suka untuk melakukan eksperimen-eksperimen dan penelitian

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan. Jadi akuntabilitas adalah kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan penyelenggara organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban penyelenggara *Credit Union* merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi *Credit Union* yang perlu disampaikan kepada publik/*stakeholders*. Akuntabilitas

kinerja *Credit Union* adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan rencana *Credit Union* dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas meliputi pertanggungjawaban penyelenggara *Credit Union* yang diwujudkan melalui transparansi dengan cara menyebarluaskan informasi dalam hal:

- (1) Pembuatan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja *Credit Union*
- (3) Pengelolaan sumber daya pendidikan di *Credit Union* dan
- (4) Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan


Definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan suatu ciri suatu profesi atau ciri orang yang professional. Sementara kata professional sendiri bersifat profesi dan memiliki keahlian dan keterampilan karena pendidikan dan latihan. Pengertian lain professional adalah sebagai berikut:

- (1) Mampu menata, mengelola dan mengendalikan dengan baik
- (2) Terampil

- (3) Berpengalaman yang cukup bervariasi
- (4) Menguasai standar pendidikan minimal yang sesuai bidangnya
- (5) Menguasai standar penerapan ilmu dan praktik
- (6) Kreatif dan berpandangan luas yang sudah dibuktikan dalam praktik
- (7) Memiliki kecakapan dan keahlian yang cukup tinggi dan berkemampuan memecahkan problem teknis
- (8) Kreatif
- (9) Cakap/ahli dan
- (10) Berkemampuan memecahkan problem teknis yang sudah dibuktikan dalam praktik nyata

Adapun untuk struktur lembaga dari Credit Union Angudi Laras sebagai berikut:





Penasehat:

1. Ibnu Praboowo

2. Mardi

3. Sudarwanto

Pengurus:

Ketua : Lukas Eko Sukoco, MTh

Wakil Ketua : Sri Yulianti, S.Si

Sekretaris : Anni Aryanti, SE

Bendahara : Dyah Siwi Restuningsih, S.E

Anggota Pengurus :

1. FX. Triyanto

2. Sunarso

3. Visca Trivia Octaviana

Pengawas :

1. Sudiby, S.Si

2. Pralestari Elisabeth

Manajemen :

Manajer : Maria Christiani, S.T.P



Staf :

1. Yuhadna Agung

2. Catur

Perkembangan *Credit Union* Angudi Laras yang telah berdiri sejak tahun 2011, dapat kita lihat bersama-sama melalui tabel berikut:

Tabel 2.

Perkembangan Jumlah Anggota CUAL Tahun 2011-2021

TAHUN	JUMLAH ANGGOTA	KENAIKAN	PROSENTASE
2011	350		
2012	506	56	16%
2013	566	60	12%
2014	761	195	34%
2015	969	208	27%
2016	1068	99	10%
2017	1204	134	13%
2018	1216	12	1%
2019	1216	0	0%
2020	1283	67	5.5%

2021	1296	13	1.01%
------	------	----	-------

Penambahan anggota CUAL belum bisa berjalan seperti yang diharapkan, terutama adanya pandemi yang membawa dampak anggota keluar sejumlah 65 orang. Mayoritas anggota keluar karena kesulitan keuangan (28 orang) dikarenakan pandemi sehingga tidak bisa mengangsur pinjamannya di CUAL dan menggunakan semua simpanan yang ada untuk menutup pinjaman. Terbanyak kedua karena dikeluarkan (10 orang) mempunyai pinjaman yang sudah dimasukkan ke dalam Kredit Lalai Penanganan Khusus (KLPK). Dilanjutkan yang keluar karena pindah keluar kota dan meninggal dunia.

B. Faktor-Faktor Penyebab Ketidakadilan Terhadap *Credit Union*

1. Adanya Perbedaan antara *Credit Union* dan Lembaga lain

Matrik 1.

Perbedaan antara *Credit Union* dengan lembaga keuangan lain

ASPEK	<i>CREDIT UNION</i>	BANK KOMERSIAL	MIKRO FINANCE
Tujuan	<i>Credit Union</i>	Lembaga	Lembaga

	bukan untuk mencari keuntungan (not for profit) sebesar-besarnya dan juga bukan untuk derma	keuangan bertujuan mencari keuntungan (profit)	keuangan yang pada umumnya didanai oleh/dari sumber luar lembaga yakni para pemberi pinjaman, hibah dan atau investor
Modal Awal	Berasal dari semua anggota, relative kecil, tanda kepemilikan	Berasal dari segelintir orang sebagai pemilik saham	Berasal dari donator
Sarana-Pra sarana	Operasional dulu, sarana prasarana menyusul sesuai kemampuan	Sarana-prasarana merupakan investasi awal	Sarana-prasarana terbatas
Nasabah/ Anggota	Anggota punya kesamaan ikatan, seperti tempat tinggal, tempat	Pada umumnya melayani nasabah kelas menengah keatas. Tidak ada	Pada umumnya melayani nasabah/anggota kelas bawah,

	<p>kerja, atau tempat beribadah.</p> <p>Pelayanan kepada yang miskin dicampurkan kepada kelompok masyarakat lebih luas, hingga tingkat balas jasa dan biaya menjadi kompetitif</p>	<p>batasan untuk nasabah khusus</p>	<p>dapat juga dari sebuah komunitas yang sama</p>
Tata Kelola	<p>Anggota <i>Credit Union</i> memilih badan pengurus (bersifat relawan) dengan prinsip satu orang satu suara, tanpa memperhitungkan</p>	<p>Para pemegang saham memilih dewan direksi yang digaji, yang dimungkinkan berasal bukan dari masyarakat atau dari nasabah. Suara</p>	<p>Lembaga dikendalikan dan dikuasai oleh dewan direksi yang ditunjuk atau staf yang digaji</p>

	jumlah simpanan atau sahamnya	ditentukan oleh besar kecilnya saham yang dipunyai	
Pendapatan	<p>Sumber: bunga pinjaman</p> <p>Distribusi: pendapatan bersih (SHU) dipakai untuk menciptakan balas jasa simpanan yang lebih tinggi daripada jasa pinjaman, atau memperkenalkan produk layanan baru, atau</p>	<p>Sumber: bunga pinjaman dan administrasi</p> <p>Distribusi: Pemegang saham menerima dividen atau pembagian imbal balik dari saham (bagian keuntungan)</p>	<p>Sumber: bunga pinjaman</p> <p>Distribusi: pendapatan bersih dipergunakan untuk memupuk modal atau dibagi diantara para investor</p>

	<p>pengembangan pelayanan lain-lain yang bermanfaat bagi anggota</p>		
<p>Produk dan Pelayanan</p>	<p>Berbagai macam bentuk pelayanan keuangan sesuai kebutuhan anggota, utamanya simpanan, kredit, pengembalian jasa dan perlindungan</p>	<p>Berbagai macam bentuk pelayanan keuangan termasuk peluang-peluang investasi</p>	<p>Berkonsentrasi pada produk kredit usaha kecil. Beberapa lembaga keuangan mikro menawarkan produk simpanan dan balas jasa pelayanan</p>
<p>Sarana Pelayanan</p>	<p>Punya kantor pusat, punya cabang atau tempat pelayanan, punya ATM, jasa</p>	<p>Punya kantor pusat, juga cabang, ATM, pelayanan transfer elektronik, akun debit kredit</p>	<p>Punya kantor, layanan simpan pinjam, dan layanan keuangan lain</p>

	pengiriman uang lewat perangkat elektronik, akun debit kredit antar <i>Credit Union</i> di satu pusat <i>Credit</i> <i>Union</i> sekunder tingkat daerah, nasional maupun regional	antar tingkat daerah, nasional, internasional	serta kunjungan regular pada komunitas nasabah
--	---	---	---

Mengidentifikasi ciri-ciri *Credit Union* yang berbeda dengan lembaga lainnya, diyakini bahwa *Credit Union* merupakan pilihan tepat untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan inflasi.

2. Perbedaan *Credit Union* dengan Koperasi Simpan Pinjam**Matrik 2.***Credit Union* dengan Koperasi Simpan Pinjam

NO	KETERANGAN	Koperasi Simpan Pinjam	<i>Credit Union</i>
1	Struktur organisasi	Dibawah pengawasan Dinas Koperasi dan UMKM	Dibawah pengawasan dan koordinasi organisasi internasional yg bernama WOCCU
2	Bentuk simpanan	Berupa: -simpanan pokok dan -simpanan wajib	Berupa: -simpanan pokok -simpanan wajib -simpanan khusus; yakni terdapat kombinasi antara sistem yang digunakan oleh koperasi dengan sistem perbankan. Simpanan ini berfungsi untuk keperluan khusus

			<p>anggota, misal untuk keperluan property,dll.</p> <p>Dimana dalam simpanan yang berupa tabungan akan mendapatkan balas jasa dengan sistem keuangan seperti yang ada pada sistem perbankan</p>
3	Aktifitas	<p>Hanya sebatas kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh para anggotanya</p>	<p>Selain kegiatan simpan pinjam, juga memiliki program produk dan perlindungan bagi para anggota</p>
4	Kegiatan pendidikan	<p>Tidak ada kegiatan pendidikan yang ditujukan untuk anggotanya</p>	<p>Memiliki kegiatan pendidikan rutin secara bertahap untuk para anggota</p>
5.	Permodalan	<p>Modal sendiri & modal pinjaman</p>	<p>Modal sendiri</p>

Banyak orang awam yang sulit membedakan antara *Credit Union* dengan lembaga keuangan lainnya. Secara tampilan lahiriah memang serupa; sama-sama memiliki kantor, terdapat ruang pelayanan, terdapat staf dan lain-lain. Perbedaan mendasar *Credit Union* dengan lembaga keuangan lainnya terletak pada “roh”nya. Beberapa perbedaan yang mendasar adalah *Credit Union* yang diutamakan adalah membangun komunitas, sementara lembaga keuangan lainnya lebih membangun sektor keuangan. Dalam *Credit Union* yang dianggap aset utamanya adalah manusia, sedangkan di lembaga keuangan lainnya aset utamanya adalah uang. Anggota *Credit Union* secara hakiki adalah pemilik *Credit Union*, sementara dalam lembaga keuangan diluar *Credit Union*, anggota disebut sebagai nasabah. Dalam *Credit Union* yang diutamakan antara lain adalah masa depan keuangan anggota *Credit Union*, sementara di lembaga keuangan lainnya yang diutamakan adalah menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi pemilik. Tabungan anggota *Credit Union* yang dimobilisasi dari anggota segera diinvestasikan kembali kepada anggota, sementara di lembaga keuangan lain, tabungan yang dimobilisasi dari masyarakat kemudian diinvestasikan ke perusahaan-perusahaan besar dan pasar keuangan. Adanya perbedaan *Credit Union* dengan lembaga keuangan yang lain, terutama dengan Koperasi Simpan Pinjam, maka sudah seharusnya *Credit Union* mempunyai status badan hukum yang jelas.

3. Faktor Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan UUD 1945 harus diarahkan kepada terwujudnya demokrasi ekonomi, dimana masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan tersebut.¹¹⁶ Indonesia menganut asas demokrasi berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia berdasar atas asas demokrasi ekonomi. Dalam rangka mewujudkan asas demokrasi ekonomi, koperasi sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila. Dari terbentuknya *Credit Union* pertama kali di Indonesia sampai sekarang, pemerintah belum memberikan peraturan khusus. Kebijakan pemerintah mengenai *Credit Union* sampai sekarang belum jelas, karena *Credit Union* masih dianalogikan sama dengan Koperasi Simpan Pinjam.

¹¹⁶ Teguh Tresna dan Tarsisius Murwadji. 2019. *The Role of Academics in Corporate Social Responsibility to Increase Business Capacity of Micro Small and Medium Enterprises*. Jurnal Hukum POSITUM, Vol.4, No. 1. Hlm.2

4. Dinas Koperasi Kurang Berperan


Negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya untuk bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.¹¹⁷ Dinas koperasi memiliki andil dalam memberikan kepastian hukum dan keadilan terhadap lembaga-lembaga yang dinaunginya. Pemahaman tentang kepastian hukum tidak sekedar dipahami sebagai kepastian undang-undang saja, melainkan kepastian bahwa rasa keadilan akan dapat tercipta. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur pelaksana urusan pemerintah daerah yang bertugas membantu gubernur Jawa Tengah, dalam melaksanakan tanggungjawab pemerintah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selain itu, untuk menghadapi persaingan global, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jawa Tengah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikro dalam berkompetisi. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Provinsi Jawa Tengah perlu meningkatkan dan mengembangkan produk-produk unggulan yang kompetitif, dengan cara membina, memberi pelatihan teknis

¹¹⁷ Bambang Tri Bawono. 2015. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II. No 1. Januari-April. Hlm. 2

Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan pembinaan perlu lebih ditingkatkan terutama dalam mendorong pengembangan produk-produk unggulan yang memiliki daya saing melalui pembinaan, pelatihan teknis, dan melalui pemasaran bagi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.

Gambar 3.

Struktur Organisasi Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah



Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Provinsi Jawa Tengah

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Selain menjalankan tugas pokok, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga mempunyai fungsi, yaitu :¹¹⁸

- (1) Perumusan kebijakan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- (2) Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Gubernur;
- (3) Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- (4) Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya;
- (5) Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

¹¹⁸ Buku Saku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019. Hal 6-9

- (6) Penyelenggaraan kerjasama Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- (7) Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
- (8) Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- (9) Penyelenggaraan penilaian kinerja Pegawai;
- (10) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Perizinan dan Kelembagaan Koperasi, Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro;
- (11) Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- (12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Guna mendukung tercapainya tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi pembangunan dengan menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera, maka terdapat 2 (dua) strategi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Provinsi Jawa Tengah, yaitu :¹¹⁹

- (1) Pengembangan ekonomi lokal; dan
- (2) Penguatan dan pengembangan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pendukung dapat mendukung pencapaian penguatan dan pengembangan industri kecil menengah (IKM) dan usaha mikro dengan strategi yang ditetapkan :

1. Meningkatnya kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Memperkuat kelembagaan koperasi dan usaha koperasi; dan
3. Memperkuat pelaku usaha dalam berwirausaha

Untuk menjaga konsistensi tujuan dan sasaran OPD, terutama dalam menjabarkan strategi dalam mencapai visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun kedepan, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dinas adalah dengan program pelayanan administrasi

¹¹⁹ Buku Saku Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang Tahun 2019, *Op.Cit*, Hal 14-18

perkantoran dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

2. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Program untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dinas adalah dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
3. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Program untuk meningkatkan tertib administrasi pelaporan kinerja keuangan dinas adalah dengan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
4. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Program untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dinas adalah dengan program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
5. Peningkatan kualitas kinerja aparatur Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Program untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur dinas adalah

dengan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.

6. Peningkatan tertib administrasi pelaporan kinerja dan keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; Program untuk meningkatkan tertib administrasi pelaporan kinerja keuangan dinas adalah dengan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut.
7. Meningkatkan kelembagaan dan usaha koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Program untuk meningkatkan kelembagaan dan usaha koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut, seperti penguatan kelembagaan, manajemen melalui pelatihan-pelatihan serta pengembangan usaha koperasi.
8. Meningkatkan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan omsetnya; Program untuk meningkatkan pelaku usaha dalam pengelolaan dan pengembangan usaha guna meningkatkan omsetnya adalah dengan cara:

- a) Program pengembangan sistem pendukung bagi Koperasi dan UMKM; dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut seperti penguatan legalitas serta pembiayaan pelaku usaha.
- b) Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM; dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan produk dan usaha pelaku usaha.
- c) Program peningkatan dan pengembangan pemasaran jaringan usaha UMKM; dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut seperti mengembangkan usaha pemasaran melalui pameran serta kemitraan. Program untuk meningkatkan kelembagaan dan usaha koperasi agar lebih berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan kegiatan-kegiatan yang mendukung program tersebut, seperti penguatan kelembagaan, manajemen melalui pelatihan-pelatihan serta pengembangan usaha koperasi.

Dinas Koperasi sebagai kepanjangan tangan dari lembaga eksekutif belum berani untuk mengambil langkah tegas dalam memberikan status badan hukum dan operasionalisasi kepada *Credit Union*. Tugas keseharian juga kurang maksimal. Menurut hasil wawancara dengan manager CUAL, Dinas Koperasi dalam prakteknya sangat kurang dalam perannya.

Pencapaian visi dan misi selanjutnya juga didasarkan pada pola berpikir dan bekerja dengan konsep *Think Globally, Act Locally*, dimana seluruh pelaku kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah diharapkan akan berpikir dan bertindak secara kreatif dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan ciri khas, nilai-nilai luhur dan potensi sumber daya lokal yang dimiliki oleh masyarakat Jawa Tengah namun dengan orientasi hasil yang berskala global atau internasional.

Besarnya manfaat *Credit Union* dalam ikut membangun perekonomian daerah maupun nasional, terutama dalam bidang ekonomi kerakyatan, belum diikuti sepenuhnya dengan regulasi yang jelas dan tegas mengenai kedudukan *Credit Union* di dalam sistem hukum di Indonesia. Ditinjau dari sejarah, filosofi, terminology dan roh gerakannya, maka *Credit Union* belum dapat dikatakan identik dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Istilah yang diberikan dengan istilah Kopdit (Koperasi Kredit) juga belum tepat. Karena istilah *Credit Union* dalam bahasa Indonesia tidak ada padanan yang cocok dan tepat untuk

digunakan. Untuk itu, apabila dalam bahasa Indonesia, maka penulisan yang lebih tepat adalah “Koperasi Kredit Union”

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Penyimpan dan Pengembalian

Dana Simpanan Anggota

Untuk menjadi anggota CUAL harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Usia minimal tujuh belas tahun dan maksimal enam puluh tahun
 2. Sehat jasmani dan tidak cacat total tetap
 3. Tidak sedang menjalani proses hukum dan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara oleh pihak berwenang
 4. Sudah berdomisili secara tetap minimal enam bulan di wilayah pengembangan Credit Union Angudi Laras yang dibuktikan dengan KTP
 5. Mengikuti pendidikan dasar secara penuh
 6. Mengisi formulir pendaftaran
 7. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan KTP yang masih berlaku masing-masing satu lembar
 8. Menerima dan memahami AD/ART, Keputusan RAT, dan Poljak
- Pengurus

Untuk Ketentuan Pembayaran Awal Anggota:

1. Membayar secara tunai saat diterima menjadi anggota sebagai berikut:

a. Uang Pangkal	=Rp. 10.000,-
b. Simpanan Pokok	=Rp. 100.000,-
c. Simpanan Wajib	=Rp. 15.000,- per bulan (minimal)
d. Iuran Solduka	=Rp. 15.000,- per tahun
e. Kontribusi Gedung	=Rp. 25.000,-
f. Kontribusi Pendidikan	=Rp. 35.000,-
g. Sibendi	=Rp. 20.000,-
Jumlah	=Rp. 220.000,-

2. Membuka rekening Siharta minimal sebesar Rp. 100.000,- wajib melalui Pinjaman Menambah Simpanan (Kapitalisasi). Jumlah tersebut ditambah dengan Jaspel 0,5%, DCR 1,5%, dan materai.

Lebih lanjut dinyatakan oleh manager *Credit Union* Angudi Laras,¹²⁰ bukti riil kepemilikan anggota berupa buku Simpanan Saham dan buku Siharta. Secara teknisnya anggota sebelum bergabung menjadi anggota wajib untuk mengisi formulir masuk yang sudah disiapkan, dan ditempel foto serta ditandatangani calon anggota. Adanya perbedaan antara *Credit Union* dengan koperasi dan bank adalah sebagai berikut;

- a. Syarat untuk menjadi anggota *Credit Union* sangat mudah dan terbuka bagi siapa saja (WNI)

¹²⁰ Wawancara dengan Manager CUAL Purworejo sdri. Maria Christiany

- b. Sumber dana *Credit Union* adalah dari, oleh dan untuk anggota
- c. Tidak menerima bantuan dana dari pihak lain
- d. Pinjaman hanya diberikan bagi anggota saja

dengan melihat perbedaan tersebut, maka dapat dilihat adanya hubungan hukum antara *Credit Union* Angudi Laras dengan penyimpan dana adalah hubungan hukum keanggotaan dalam koperasi, karena hanya anggota saja yang dapat menyimpan dana dan melakukan pinjaman. Dengan melihat Pola Kebijakan (Poljak) Pengurus *Credit Union* Angudi Laras, maka terdapat jenis simpanan dan pinjaman sebagai berikut;

a. Jenis Simpanan Anggota terdiri:

- Simpanan Saham
- Sibendi (Simpanan Saben Dina)
- Siharta (Simpanan Hari Tua)
- Gemi Nastiti
- Samekta
- Makarya
- Pesanggrahan
- Lambung

b. Sementara untuk jenis pinjaman meliputi:

- Pinjaman Menambah Simpanan

- Pinjaman Makaryo
- Pinjaman Umum
- Pinjaman Musiman
- Pinjaman Gemi Nastiti
- Pinjaman Kendaraan
- Pinjaman Pesanggrahan

Bagi peminjam harus memenuhi ketentuan umum yang meliputi:

1. Persyaratan pinjaman CUAL tidak memberikan hak otomatis kepada anggota untuk mendapatkan pinjaman
2. Pinjaman diberikan hanya untuk memberi nilai manfaat kepada anggota
3. Pinjaman diberikan kepada anggota penuh CUAL
4. Anggota yang berumur tujuh belas tahun ke atas tetapi belum berpenghasilan tidak dapat mengajukan pinjaman
5. Anggota yang berumur tujuh puluh tahun keatas hanya dapat meminjam maksimal sebesar simpanannya dan tidak dilindungi oleh jalinan BKCU Kalimantan
6. Pengajuan pinjaman diatas simpanan untuk anggota berusia enam puluh lima tahun keatas, diatur agar waktu pengembalian pinjaman maksimal hingga peminjam berumur tujuh puluh tahun

7. Anggota yang boleh mengajukan permohonan pinjaman yang nominalnya melebihi simpanan adalah anggota biasa yang telah menabung secara aktif setidaknya selama tiga bulan
8. Anggota wajib menyertakan fotocopy sertifikat Pendidikan Dasar Wajib dan sudah mengikuti pendidikan pra-kredit pada tahun berjalan
9. Keputusan atas permohonan pinjaman sepenuhnya adalah wewenang tim kredit
10. Dalam hal khusus, tim kredit dapat meminta jaminan tambahan
11. Pencairan pinjaman dimasukkan ke Sibendi setelah dikurangi biaya-biaya Jasa Pelayanan (Jaspel) sebesar 0,5%, Dana Cadangan Resiko (DCR) sebesar 1,5% dan biaya materai
12. Semua pembayaran angsuran pinjaman melalui debit rekening Sibendi
13. Ada dua sistem pembayaran angsuran yang dapat dipilih oleh setiap anggota:
 - a. Angsuran menurun, (dapat melakukan pembayaran pokok pinjaman lebih besar dari jumlah tagihan)
 - b. Angsuran tetap atau anuitas, (pembayaran harus sesuai jadwal angsuran)

14. Jika pelunasan pinjaman pembayaran lebih cepat dari perjanjian, maka akan dikenakan pinalti sebesar 1% dari saldo pinjaman, kecuali saldo pinjaman sudah kurang dari 25% dari pinjaman awal
15. Denda sebesar 3% dari total angsuran bulan berjalan dikenakan apabila keterlambatan sudah lebih dari 5 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo angsuran
16. Jangka waktu pelunasan pinjaman sesuai dengan jenis pinjaman
17. Simpanan suami/istri dan anak dapat diajukan sebagai jaminan tambahan pinjaman dengan melampirkan Surat Pernyataan dari yang bersangkutan (suami/istri dan anak dewasa)
18. Penjamin adalah anggota yang aktif dan sudah mengikuti Pendidikan Dasar Wajib
19. Pengurus, pengawas, komite dan staf tidak boleh menjadi penjamin
20. Penjamin hanya boleh menjamin calon peminjam yang berdomisili dalam satu wilayah dan atau calon peminjam yang dikenal dengan baik
21. Suami /istri tidak dapat menjadi penjamin pasangannya sendiri, tetapi bertandatangan pada bagian mengetahui sebagai bukti persetujuan pasangan dan melampirkan fotocopy KTP suami/istri

22. Penandatanganan oleh penjamin adalah symbol persetujuan dari seluruh anggota bahwa peminjam dapat diberi kepercayaan untuk membawa atau meminjam uang dari CUAL yang adalah uang seluruh anggota
23. Penjamin ikut bertanggungjawab dalam penagihan atas kelalaian peminjam
24. Simpanan yang dijadikan jaminan pinjaman tidak dapat ditarik
25. Anggota diperkenankan menggunakan maksimal dua jenis pinjaman sesuai dengan plafon JALINAN dan sudah mengikuti pendidikan Financial Literacy
26. Simpanan pokok dan wajib serta simpanan SIHARTA dapat menjadi jaminan untuk beberapa jenis pinjaman
27. Jika nilai pinjaman melebihi plafon JALINAN BKCU Kalimantan, maka kelebihan tersebut tidak dilindungi dan merupakan tanggungjawab ahli waris apabila peminjam meninggal dunia
28. Pemberian kredit diluar ketentuan MO ini yang bersifat khusus, dapat diputuskan melalui Rapat Pengurus

CUAL dalam memberikan pinjaman menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu dengan dasar adanya kemampuan dan kesanggupan dari peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Selain itu tim pemberi pinjaman

wajib untuk memberikan informasi tentang mengenai kemungkinan-kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari adanya pinjaman tersebut. Dalam ketentuan umum dan khusus pinjaman maupun simpanan, bahwa terhadap dana simpanan anggota ditanggung oleh CUAL dan dijamin Puskopdit BKCUC Kalimantan. Sedangkan untuk dana pinjaman ada yang dijamin oleh CUAL, Puskopdit BKCUC Kalimantan dan asuransi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dana simpanan anggota tidak semua dananya dilindungi oleh Jalinan BKCUC Kalimantan. Artinya hanya simpanan tertentu saja yang dimasukkan dalam program Jalinan BKCUC Kalimantan, dan untuk dana simpanan yang tidak termasuk dalam Jalinan, maka menjadi tanggungan bersama, karena adanya prinsip dari, oleh dan untuk anggota. Dalam kaitannya dengan dana simpanan dan pinjaman yang dimasukkan dalam perlindungan Puskopdit BKCUC Kalimantan dan asuransi, dilakukan melalui perjanjian. Hal tersebut berkaitan dengan perikatan atau perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu antara lain Pasal 1313, 1320, dan 1338.

a. Pasal 1313

Pasal ini menyatakan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih

b. Pasal 1320

Dalam Pasal ini dinyatakan bahwa perlunya empat syarat agar terjadi persetujuan yang sah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu
4. suatu sebab yang tidak terlarang

c. Pasal 1338

- (1) Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu
- (3) Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota di *Credit Union*, sampai sekarang belum ada ketentuan yang memberi perlindungan. *Credit Union* atau Koperasi Kredit secara yuridis diatur dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Dalam kedua peraturan perundang-undangan

tersebut menyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang melakukan kegiatan usahanya hanya simpan pinjam, sedangkan untuk Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang simpan pinjam. Apabila terjadi penyimpangan yang menyebabkan sampai dengan lembaga koperasi bangkrut atau bubar, maka untuk pertanggungjawaban atas dana simpanan anggota secara hukum tetap dapat dilaksanakan. Proses perlindungan dapat dilakukan melalui pertanggungjawaban pengurus, sebagai mandat dari Rapat Anggota Tahunan. Apabila ada indikasi terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam pembuatan kebijakan, maka dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anggota, maka semua pengawas, pengurus, beserta staf akan diproses secara hukum.

Berdasarkan penjabaran diatas maka menjelaskan bahwa aturan khusus mengenai koperasi, terutama Koperasi Simpan Pinjam belum dapat sepenuhnya memberikan perlindungan hukum kepada anggota penyimpan dana. Apabila kita lihat kegiatan usaha terutama dalam memberikan pelayanan, maka pelayanan yang dilakukan oleh *Credit Union* setara dengan bank. Dan di bank telah ada lembaga penjamin simpanan dana nasabah, yang akan melindungi secara hukum terhadap dana nasabah. Agar CUAL berjalan sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perkoperasian, maka pengurus merumuskan Pola Kebijakan (Poljak) yang memuat aturan-aturan mengenai Keanggotaan, Simpanan,

Pinjaman, Balas Jasa Simpanan dan Balas Jasa Pinjaman serta hal-hal lain yang belum diatur dalam AD/ART, sehingga diharapkan perlindungan kepada anggota dapat berjalan efektif dan efisien. Walaupun belum ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi simpanan dana peminjam, dalam hal ini CUAL sudah membuat kebijakan tentang perlindungan terhadap peminjam dan simpanan dana peminjam, dalam bentuk:

a. SOLDUKA (Solidaritas Dukacita Anggota)

Solduka merupakan bentuk solidaritas dan turut berbelasungkawa terhadap anggota yang meninggal, berupa santunan secara tunai. Membayar Solduka sejak awal berarti bentuk melindungi diri sendiri secara dini. Semua anggota CUAL wajib menjadi peserta Solduka, dengan membayar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per tahun. Masa berlaku terhitung mulai tanggal 01 Januari (dan atau sejak tanggal pelunasan iuran Solduka) sampai dengan tanggal 31 Desember. Peserta Solduka yang meninggal dunia akan diberikan santunan tunai yang diserahkan kepada ahli waris sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Santunan segera diberikan kepada ahli waris yang sah saat berita dukacita diketahui oleh manajemen CUAL, dengan disertai Surat Kematian. Jika keikutsertaan anggota baru belum melebihi tigapuluh hari, maka Solduka tidak diberikan. Tetapi dalam

kejadian luar biasa (bencana alam, wabah dan lainnya) besaran santunan Solduka ditentukan melalui kebijakan pengurus.

b. BAYI CU

Program bayi CU adalah produk bantuan yang diberikan kepada bayi yang dilahirkan oleh orang tua anggota CUAL sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk mendaftar sebagai Anggota Luar Biasa Anak di CUAL, dengan ketentuan: kedua orang tua sudah menjadi anggota aktif CUAL dan mengisi formulir permohonan hadiah Bayi CU dilampiri fotocopy surat kelahiran atau akta kelahiran, fotocopy KTP atau SIM orang tuaselambat-lambatnya tiga bulan dari kelahiran.

c. JALINAN (Jaminan Perlindungan Kalimantan)

Merupakan produk kerjasama CUAL dengan BKCU (Badan Koordinasi Credit Union Kalimantan), yang memberikan perlindungan dan pertanggungungan secara otomatis terhadap simpanan dan pinjaman bagi anggota aktif, karena meninggal dunia dan atau cacat total tetap (oleh karena sesuatu hal menyebabkan: buta, lumpuh, atau gila). Jenis produk dari Jalinan adalah:

1. TUNAS

Merupakan santunan solidaritas yang diberikan kepada ahli waris apabila anggota meninggal dunia yang dihitung berdasarkan Simpanan Saham dan Setara Saham almarhum yang diikutsertakan dalam program Jalinan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan BKKU Kalimantan. Simpanan yang mendapat TUNAS adalah Simpanan Saham dan Siharta yang dimasukkan pada usia 0 sampai dengan 70 tahun. Simpanan yang dimasukkan pada usia lebih dari 70 tahun tidak mendapat TUNAS. Besarnya TUNAS berkaitan dengan usia saat diterima menjadi anggota, usia ketika meninggal dunia, dan besarnya Simpanan Saham dan Siharta:

- a. Anggota usia 0-1 tahun, besar TUNAS adalah 100% dari saldo Simpanan Saham dan Siharta, maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- b. Anggota usia >1-70 tahun, besar TUNAS adalah 100% dari saldo Simpanan Saham dan Siharta maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- c. Anggota yang masuk pada usia 60-70 tahun, besar TUNAS adalah 100% dari saldo Simpanan Saham dan Siharta, maksimal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- d. Jika terjadi penarikan simpanan pada usia >70 tahun, klaim yang dibayar sebesar saldo Simpanan Saham dan Siharta terendah sesuai dengan ketentuan butir a, b, dan c diatas.

Klaim Tunas ditolak apabila:

1. Anggota masuk CUAL dalam kondisi sakit dan meninggal dunia dalam jangka waktu sampai dengan tiga bulan setelah menjadi anggota
2. Simpanan anggota disetor pada usia di atas tujuh puluh tahun
3. Simpanan Kapitalisasi yang piutangnya tidak pernah diangsur sejak pencairan
4. Simpanan lembaga yang diatasnamakan perorangan

2. LINTANG

Merupakan perlindungan terhadap pinjaman anggota yang digunakan untuk melunasi saldo pinjaman anggota karena cacat total tetap dan atau meninggal. Oleh sebab itu Lintang tidak diserahkan kepada ahli waris. Besarnya saldo pinjaman yang dapat dilunasi atau mendapat pertanggungungan Lintang sebagai berikut:

1. Piutang Produktif Anggota usia: dewasa s/d 55 tahun pada saat meminjam dengan jangka waktu maksimal 36 bulan, plafon

pinjaman yang dilindungi maksimal Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

2. Piutang Anggota Usia: dewasa s/d 60 tahun. Pada saat meminjam, plafon pinjaman yang dilindungi maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

3. Piutang Anggota Usia: >60 s/d 70 tahun. Pada saat meminjam, plafon pinjaman yang dilindungi maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

4. Pinjaman yang diberikan pada usia : 0-17 tahun (kecuali sudah menikah) dan >70 tahun tidak mendapat perlindungan Lintang

5. Selisih saldo pinjaman diatas plafon maksimal yang ditetapkan, harus dilunasi oleh ahli waris pada saat penyerahan Jalinan

Klaim Lintang ditolak, apabila:

1. Pinjaman menunggak lebih dari enam bulan
2. Piutang yang diberikan kepada ALB (usia kurang dari 17 tahun dan belum menikah)
3. Piutang yang diberikan kepada anggota yang sedang sakit

4. Piutang yang tujuannya untuk biaya berobat diri sendiri
5. Saldo piutang anggota yang berusia di atas tujuh puluh tahun
6. Piutang Kapitalisasi yang tidak pernah diangsur lebih satu bulan setelah pencairan
7. Piutang lembaga yang diatasmamakan kepada seorang anggota

Biaya premi program Jalinan ditanggung oleh CUAL. Permohonan klaim ke Jalinan akan dilakukan oleh Manajemen CUAL

Adanya salah satu contoh kasus yang terjadi di Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, dimana Ketuanya Salman Nuryanto telah melakukan investasi bodong dan membawa dana nasabah dengan mengatasmamakan KSP. Bagaimana dengan nasib simpanan anggota KSP maupun CU lainnya yang secara lembaga belum memberikan perlindungan? Maka sangat diperlukan adanya lembaga khusus pengawas dan penjamin simpanan dana anggota.

BAB IV

**KELEMAHAN-KELEMAHAN REGULASI STATUS BADAN HUKUM DAN
OPERASIONALISASI CREDIT UNION DALAM SISTEM HUKUM
INDONESIA YANG MENGGUNAKAN ANALOGI UNDANG-UNDANG
KOPERASI**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di beberapa Koperasi Kredit atau *Credit Union*, Dinas Koperasi Daerah dan Koperasi Simpan Pinjam, maka ada beberapa kelemahan dari regulasi yang sudah berjalan dan kurang mengadopsi *Credit Union*.

A. Status Badan Hukum dan Operasionalisasi

1. Konsep Permodalan

Salah satu hal yang paling berbeda dan prinsip antara koperasi dengan *Credit Union* adalah tentang permodalan. Modal koperasi adalah modal dasar yang digunakan oleh koperasi untuk kepentingan kepengurusan koperasi dengan dasar persetujuan seluruh komponen koperasi. Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa;

- (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman

(2) Modal sendiri dapat berasal dari:

- a. simpanan pokok
- b. simpanan wajib
- c. dana cadangan
- d. hibah

(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:

- a. anggota;
- b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya;
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
- e. sumber lain yang sah

Simpanan Pokok adalah simpanan yang harus dibayarkan ketika masuk menjadi anggota, yang jumlahnya sama bagi masing-masing anggota. Simpanan pokok ini mengendap atau tidak dapat diambil oleh anggota selama masih menjadi anggota koperasi.¹²¹ Penyetoran simpanan pokok ini dilakukan

¹²¹ Budi Untung. 2005. *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*. Yogyakarta: Andi. Hlm. 40

secara bertahap atau sekaligus. Simpanan Wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh setiap anggota koperasi dengan nilai yang tidak harus sama antara masing-masing anggota. Bagi anggota yang sisi keuangannya lebih mampu dapat memberikan simpanan wajibnya lebih banyak kepada koperasi daripada anggota lain.¹²² Dana Cadangan merupakan sejumlah uang yang didapatkan dari hasil menyimpan sisa hasil usaha. Uang tersebut digunakan untuk mengembangkan modal sendiri dan apabila ada kerugian, maka digunakan untuk menutup kerugian. Dana cadangan ini tidak dapat tidak dapat dibagikan kepada anggota, walaupun koperasi dibubarkan. Dana ini digunakan untuk melunasi hutang dan kerugian beserta biaya-biaya lainnya.¹²³ Hibah adalah suatu pemberian/ hadiah dari seseorang. Bentuk hibah dapat berupa wasiat, apabila pemberian tersebut dituliskan seseorang sebagai wasiat sebelum meninggal dunia, dan akan berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia.¹²⁴ Pengertian lain tentang hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang

¹²² Ibid. Hlm.41

¹²³ Ibid., Hlm.41

¹²⁴ Andi Hamzah. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta:Ghali Indonesia. Hlm. 236

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.¹²⁵ Modal koperasi yang berasal dari hibah adalah pemberian harta yang diberikan oleh seseorang yang berwujud kebendaan, baik benda tetap atau bergerak.

Untuk Modal Pinjaman koperasi didapat dari; anggota, koperasi lainnya dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya serta sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan peraturan lainnya.

a. Anggota

Pinjaman ini diperoleh dari anggota koperasi maupun dari calon anggota koperasi yang telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota.

b. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya

Pinjaman yang berasal dari koperasi lain, anggota koperasi lain, maupun koperasi dan anggotanya. Pinjaman ini berdasarkan pada perjanjian kerjasama antar koperasi.¹²⁶

c. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

¹²⁵ Dadang Suwanda. 2014. *Dana Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*. Jakarta: Penerbit PPM. Hlm. 199

¹²⁶ Ibid., Hlm. 98

Pinjaman yang diperoleh melalui bank dan lembaga keuangan lainnya yang didasarkan pada ketentuan yang berlaku. Koperasi sebagai debitur dari bank dan lembaga keuangan lainnya akan mendapat perlakuan yang sama dengan debitur-debitur lainnya, kecuali ada ketentuan khusus yang berlaku.

d. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang Lainnya

Dalam mencari tambahan modal, koperasi dapat melakukan obligasi kepada masyarakat. Dengan demikian maka koperasi diposisikan sebagai debitur dan diwajibkan untuk membayar bunga atas nilai dari obligasi yang dijual secara tetap baik dari jumlah besarnya maupun waktunya. Sehingga obligasi ini sebagai tanda bukti hutang yang dikeluarkan koperasi, dan ditujukan kepada kreditur yaitu masyarakat. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya harus didasarkan pada peraturan yang berlaku.¹²⁷

e. Sumber Lain

Sumber lain yang dimaksud adalah sumber yang sah dan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Modal dari sumber lain ini

¹²⁷ Ibid., Hlm. 99

merupakan pinjaman diluar anggota koperasi dengan cara tidak melalui penawaran secara umum.

Selain jenis modal koperasi tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 42 juga mengatur tentang pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Hal yang berkaitan dengan modal penyertaan diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 11/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi, yang dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa modal penyertaan ini berupa sejumlah uang atau barang modal yang diinvestasikan pemodal, dan digunakan untuk menambah dan menguatkan struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi. Sementara dalam Pasal 3 diatur tentang status dari modal penyertaan sebagai berikut:

- a. Modal penyertaan berstatus sebagai modal dan diadministrasikan ke dalam pembukuan hutang
- b. Untuk menambah modal dan total aset koperasi
- c. Hasil keuntungan yang didapat dari bagian hasil digunakan untuk menambah pendapatan koperasi

Sedangkan untuk sumber modal penyertaan diperoleh dari:

1. Pemerintah
2. Anggota
3. Masyarakat
4. Badan Usaha Berbadan Hukum
5. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum
6. Badan Hukum Lainnya

Hal tersebut berbeda dengan konsep permodalan di *Credit Union*, dalam definisi yang ada dalam *Model Law for Credit Union*, Bagian 1.30 subseksi 1 disebutkan:

“A Credit Union is a financial cooperative that may accept saving deposits and provide credit and other financial services to members.”

(Credit Union adalah suatu koperasi keuangan yang dapat menerima tabungan uang, menyediakan kredit dan jasa keuangan lain pada anggota).

Selain itu di dalam *Model Law for Credit Union* Bagian 4.10, subseksi 1 disebutkan:

“A Credit Union may accept deposits; provide credit and other financial services to its members. A person must be a member in order to save or borrow from the Credit Union.”

(*Credit Union* boleh menerima simpanan atau tabungan, menyediakan kredit dan jasa keuangan lain pada anggotanya. Seseorang harus menjadi anggota agar dapat menabung atau meminjam uang dari *Credit Union*).

Menurut *Model Law for Credit Union* jelas bahwa esensi dari *Credit Union* adalah lembaga yang memberdayakan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup anggota dengan cara pemberdayaan atau pelatihan kepada anggota dan menyediakan pelayanan keuangan yang berkualitas. Apabila ada *Credit Union* yang hanya mengedepankan sisi keuangan saja, maka dapat dipastikan bahwa *Credit Union* tersebut telah kehilangan jati diri yang sesungguhnya. *Credit Union* menolak adanya modal yang didapat selain dari anggota. Hal yang wajib dalam *Credit Union* adalah membuat modal dengan cara menabung secara rutin terlebih dahulu. Setelah modal tercipta, maka baru dapat digunakan atau dimanfaatkan. Prinsip yang dimiliki oleh *Credit Union* wajib dilakukan dengan tetap memperhatikan semangat dari prinsip dasar yaitu:

- a. dana koperasi diperoleh hanya berasal dari anggotanya
- b. pinjaman diberikan hanya untuk anggota
- c. watak si peminjam menjadi jaminan terbaik

Adanya prinsip *Credit Union* tersebut menjelaskan tentang keharusan *Credit Union* yang dibangun atas semangat dan usaha swadaya dari anggota dengan media usaha simpan pinjam, dengan berdasarkan kerjasama dan kepercayaan. Untuk itulah anggota *Credit Union* wajib memiliki tekad dan kesadaran yang kuat dalam menciptakan *Credit Union* dengan swadaya. Anggota *Credit Union* merupakan pemilik dan juga sebagai pengguna jasa, dengan cara:

- a. memiliki tekad mandiri atau tidak bergantung pada bantuan modal dari siapapun, termasuk bantuan modal dari pemerintah
- b. jika mempunyai kelebihan uang dari kebutuhan sehari-hari, maka langsung ditabungkan di *Credit Union*
- c. kinerja *Credit Union* Angudi Laras dan kopdit lainnya telah membuktikan ketidakbenaran dari pendapat tentang *Credit Union* yang tidak dapat menjadi besar kalau hanya melayani anggota saja. Tujuan *Credit Union* fokus kepada peningkatan atau memperbesar perputaran uang, yang nantinya akan menghasilkan keuntungan Sisa Hasil Usaha (SHU) lebih besar, dan tidak adanya kewajiban untuk memberikan sebagian dana Sisa Hasil Usaha tersebut ke nasabah atau pihak lain, seperti yang banyak dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam pada umumnya.

- d. dengan tidak adanya pembatasan wilayah usaha, maka koperasi dapat bebas beroperasi di area mana saja. Dengan adanya hal tersebut, maka banyak koperasi yang mendirikan cabang-cabang untuk melebarkan usahanya di berbagai daerah. Bahkan sangat dimungkinkan dalam satu kota banyak dijumpai cabang dari koperasi yang berbeda. Kondisi seperti ini akan menyebabkan persaingan usaha dan perebutan nasabah. Hal ini merupakan salah satu dampak yang diakibatkan adanya penanam modal koperasi yang berorientasi pada *profit oriented*. Sehingga orientasinya adalah, untuk menghasilkan profit atau laba yang sebesar-besarnya bagi penanam modal, dan bukan kepada tercapainya kesejahteraan anggota.
- e. adanya ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dimana mengharuskan “calon anggota dalam waktu 3 bulan setelah melunasi simpanan pokok harus menjadi anggota” banyak tidak dilakukan oleh kebanyakan Koperasi Simpan Pinjam dan hal penyimpangan tersebut tidak mendapat tindakan dari otoritas koperasi. Ironisnya, ada beberapa Koperasi Simpan Pinjam yang dapat memupuk volume usaha dan aset sampai jumlahnya mencapai puluhan miliar bahkan triliunan rupiah, yang justru cenderung mendapat penghargaan tinggi sebagai koperasi teladan,

tanpa melihat bahwa volume usaha tersebut sumbernya banyak dihasilkan dari transaksi dengan pihak ketiga.

Dengan kemandirian dalam hal permodalan, *Credit Union* tidak mau bergantung dengan pihak luar, yang dimaksud disini adalah perlunya kemandirian secara mutlak. *Credit Union* seharusnya bertumpu pada kemandirian komunitasnya, karena prinsip utamanya adalah swadaya. Selain itu juga untuk menghindari adanya intervensi, terlebih jika dana hibah mempunyai potensi bahaya. Karena hibah bisa menjadi media untuk mengintervensi berbagai kebijakan.

2. Kurangnya Pendidikan Bagi Anggota

Dewasa ini, koperasi disamping membutuhkan modal untuk melaksanakan kegiatan usahanya, lebih membutuhkan pendidikan atau edukasi untuk mendapatkan pengarahan agar koperasi yang dibentuk dapat berjalan dengan sehat dan menghasilkan keuntungan yang dapat mensejahterakan anggotanya. Pendidikan terhadap koperasi ini dibutuhkan tidak hanya untuk mengarahkan koperasi agar maju tetapi juga masih minimnya pengetahuan dari pengurus maupun anggota tentang teknologi. Teknologi ini menjadi kebutuhan untuk koperasi saat ini apabila ingin diterima di masyarakat karena dapat

mengikuti zaman yang lebih maju.¹²⁸Tujuan daripada pendidikan ini sendiri untuk membuat koperasi menjadi lebih mandiri kedepannya. Pendidikan di *Credit Union* menjadi keharusan, karena pendidikan merupakan salah satu pilar *Credit Union*. Motto pendidikan dirumuskan; “dimulai dengan pendidikan, berkembang dengan pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan tergantung pada pendidikan”. Pendidikan merupakan pilar penting untuk keberlanjutan *Credit Union*, sebab:

- (1) Prinsip, nilai-nilai, visi dan misi *Credit Union*, dan lainnya harus ditanamkan sedini mungkin sehingga dipahami dan meresap bagi anggota
- (2) Pengurus dan Staf *Credit Union* akan bisa bekerja secara maksimal dan benar apabila telah mendapat pendidikan
- (3) Partisipasi, kesadaran anggota akan kewajiban dan haknya dapat ditingkatkan hanya melalui pendidikan
- (4) Pendidikan sangat menentukan perkembangan *Credit Union* dalam hal motivasi dan rekrutmen anggota baru

¹²⁸ Tarsisius Murwadji. 2018. *Kajian Hukum Penyehatan Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Menuju Pembentukan Bank Koperasi Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean Bidang Perbankan Tahun 2020*. Laporan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi. Dikti. Jakarta. Hlm. 102

Calon anggota untuk dapat menjadi anggota harus menjalani Pendidikan Dasar (Diksar) terlebih dahulu, sedangkan di KSP tidak ada proses yang demikian. Selain Diksar bagi calon anggota, *Credit Union* juga menyelenggarakan pendidikan lainnya, yang wajib diikuti oleh pengelola.

Jenis-jenis Pendidikan yang tidak terdapat dalam KSP

NO	JENIS DIKLAT	PESERTA		
1	CUDCC	Pengurus		
2	CUCCC	Staf Manajemen		
3	CUSCC	Pengawas		
4	CULOC	Staf Kredit		
5	Pendalaman Nilai-Nilai CU	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
6	TOT Pendidikan Wajib Anggota	Pengurus, Manajemen, Anggota	Pengawas,	Staf
7	<i>Members Relationship Management</i>	Staf Manajemen		
8	Audit	Staf Manajemen dan Pengawas		
9	Pengembangan Diri	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
10	<i>Risk Based Supervision</i>	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
11	Pembukuan Dasar	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
12	Pembukuan Lanjutan	Pengurus,	Pengawas,	Staf

		Manajemen		
13	Tata Kelola Credit Union	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
14	Etos Kerja Manajemen	Staf Manajemen		
15	Monitoring dan Evaluasi	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
16	SP-BP	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
17	Manajemen Keuangan	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
18	Analisis Kredit dan Penanganan KL	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf
19	<i>Leadership Profesional Ethos</i>	Staf Manajemen		
20	<i>Marketing Tool-Youth</i>	Staf Manajemen		
21	<i>Financial Literacy</i>	Pengurus, Manajemen	Pengawas,	Staf

Di KSP calon anggota dan anggota dalam prakteknya tidak mendapatkan pendidikan dasar. Sementara Pendidikan yang dilakukan adalah lebih bersifat teknis, yang ditujukan untuk kasir, juru buku, juru tagih, juru survey, customer service, analis pinjaman, petugas pengendalian intern, kabag dana, kabag pinjaman/ pembiayaan, kabag akuntansi, dan manager.

3. Perbedaan Standarisasi Operasional

a. Ketentuan Dimulainya Kegiatan

Dalam Model Law for Credit Union Bagian 2.15 point 4 disebutkan:

“No business of the Credit Union may be transacted until a certificate of registration has been received by the founding members”

(Tidak ada transaksi bisnis dari *Credit Union* sampai dengan akta pendaftaran sudah diterima oleh para pendiri).

Credit Union sebelum adanya pengesahan oleh Badan Pengawas (Menteri Koperasi dan UKM), maka tidak boleh melakukan usaha. Hal ini dikarenakan untuk mencegah adanya pelanggaran hukum pada saat transaksi atau melakukan kegiatan usaha dengan cara mengatasnamakan atau memakai nama *Credit Union*. Sementara untuk koperasi dapat melakukan perbuatan hukum walaupun belum mendapat pengesahan menjadi badan hukum, dengan syarat bahwa segala tindakan pengurus setelah koperasi tersebut disahkan akan mengikat koperasi. Selain itu, jika tindakan itu diterima oleh rapat anggota sebagai keuntungan koperasi, maka tindakan pengurus dapat langsung mengikat koperasi.

b. Indikator Yang Belum Seragam

Belum adanya ketentuan yang jelas dari pemerintah mengenai indikator dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam di KSP. Artinya bahwa belum ada keseragaman, sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan penggunaan dana pinjaman dan resiko kredit lalai yang tinggi. Sebagian besar KSP selama ini menggunakan CAMEL atau “5C” dalam mengetahui kesehatan KSP dan menganalisa kredit. CAMEL adalah aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi obyek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan dan likuiditas.¹²⁹ Tetapi sedikit penerapan yang cocok bagi program-program evaluasi untuk mengukur komponen-komponen tunggal maupun sistem secara keseluruhan. Sejak tahun 1990, WOCCU telah menggunakan *PEARLS* sebagai rasio keuangan¹³⁰

Dalam operasionalisasi simpan pinjam di *Credit Union*, salah satu indikator yang penting untuk memperhitungkan tingkat kesehatan kinerja

¹²⁹ Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtas. 2005. *Analisis Rasio Came Terhadap Prediksi Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 7, No.2, November 2005, Surabaya

¹³⁰ David Richardson, alih bahasa oleh Munaldu. 2002. *PEARLS Monitoring System of Credit Union*, WOCCU. Hlm. 235

keuangan *Credit Union* adalah dengan mengukur tingkat kredit lalai. Selain itu, apabila ada salah satu indikator yang kurang atau tidak ideal maka akan memberikan pengaruh terhadap indikator yang lain. Adanya kelalaian piutang yang semakin tinggi dari jumlah pinjaman yang beredar, akan membawa dampak pada turunnya pendapatan dan likuiditas serta semakin bertambah beban modal lembaga dalam menanggulangi resiko kredit lalai

PEARLS adalah suatu sistem yang digunakan untuk memantau kinerja keuangan yang dirancang dan menjadi pemandu manajemen dalam mengungkap pertumbuhan dan kelemahan *Credit Union*. *PEARLS* merupakan alat pengawasan dalam membuat kebijakan, dan dapat digunakan untuk memperbandingkan atau mengetahui tingkat keuangan *Credit Union* yang ada. Selain berisi informasi mengenai rasio keuangan yang dapat dijadikan indikator dalam membantu mengukur standard keuangan *Credit Union*, alat ini juga berisi indikator keuangan yang menggambarkan perubahan dalam satu rasio keuangan yang dapat mempengaruhi indikator keuangan lainnya.¹³¹ *PEARLS* memberikan info tentang sinyal masalah, sebelum masalah tersebut memberikan dampak yang menyebabkan kerugian *Credit Union*. Analisis *PEARLS* yang dimaksud adalah *protection* atau perlindungan, *asset quality*

¹³¹ www.klikcreditunion.com/analisis-pearls

atau kualitas aset, *rate of return and cost* atau tingkat pengembalian & biaya, *signs of growth* atau tanda-tanda pertumbuhan.¹³²

1. *Protection/* Perlindungan

P_1 adalah mengukur kemampuan *Credit Union* mandiri dalam menyediakan dana cadangan resiko atas pinjaman lalai > 12 bulan

1. Rasio P_1 : < 50%; buruk
2. Rasio P_1 : 50%-99% atau > 100%; kurang ideal
3. Rasio P_1 : 100%; ideal

$$P_1 = \frac{\text{Dana Cadangan Resiko}}{\text{Pinjaman Lalai > 12 bulan}}$$

P_2 mengukur kemampuan *Credit Union* mandiri dalam menyediakan dana cadangan resiko atas pinjaman lalai < 12 bulan

1. Rasio P_2 : < 18%; buruk
2. Rasio P_2 : 18%-34,9% atau > 35%; kurang ideal
3. Rasio P_2 : 35%; ideal

¹³² Fajrina Rusy. 2014. *The Performance Evaluation of CU Based On PEARLS*. Artikel Ilmiah Mahasiswa. Hlm. 2

$$P 2 = \frac{\text{Dana Cadangan Resiko-Lalai Pinjaman} > 12 \text{ bulan}}{\text{Pinjaman Lalai} \leq 12 \text{ bulan}}$$

Rasio *Protection* kurang dari rasio idealnya menunjuk jumlah pinjaman lalai lebih besar dari dana cadangan resiko, artinya banyak anggota yang tidak melunasi pinjaman. Rasio protect lebih dari rasio idealnya menunjukkan jumlah dana yang dialokasikan sebagai cadangan resiko terlalu banyak, lebih dari jumlah pinjaman lalai, sehingga mengurangi kesempatan untuk dialokasikan dalam piutang beredar

2. *Asset Quaity*/ Kualitas Asset

A 1 mengukur prosentase total kelalaian piutang terhadap total piutang

1. Rasio A 1 : >10%; buruk
2. Rasio A 1 : 5,01% - 10%; kurang ideal
3. Rasio A 1 : 1%-5,00%; ideal

4. Rasio A 1 : 0%; *excellent*

$$A 1 = \frac{\text{Total Kelalaian Piutang}}{\text{Total Pinjaman Beredar}}$$

A 2 mengukur prosentase total aset yang tidak menghasilkan pendapatan

1. Rasio A 2 : >10%;buruk
2. Rasio A 2 : 5,01%-10%; ideal
3. Rasio A 2 : 1% - 5,00%; ideal
4. Rasio A 2 : 0%; *excellent*

$$A2 : \frac{\text{Asset tidak menghasilkan}}{\text{Total Asset}}$$

3. *Rate of Return and Cost*/ tingkat pengembalian & biaya

R 1 mengukur prosentase biaya yang berhubungan dengan pengelolaan aktiva

1. Rasio R 1 : <5%; dan jumlah staf tidak memadai; buruk
2. Rasio R 1 : <5%; kurang ideal
3. Rasio R 1 : 5%; ideal
4. Rasio R 1 : >5% dan menjaga jumlah staf memadai, *excellent*

$$R 1 : \frac{\text{Biaya Keuangan}}{\text{Total Rata-rata Aset}}$$

R 2 mengukur kemamp memperoleh laba dan kapasitas menambah modal

Credit Union

1. Rasio R 2 : >10%; buruk
2. Rasio R 2 : 5,1%-10%; kurang ideal
3. Rasio R 2 : 1%-5%; ideal
4. Rasio R 2 : 0% - 0,99%; *excellent*

$$R 2 = \frac{\text{Pendapatan}}{\text{Total Rata-rata Aset}}$$

4. *Signs of Growth*/ tanda-tanda pertumbuhan

S 1 mengukur pertumbuhan keanggotaan per tahun

1. Rasio S 1 : < 5%; buruk
2. Rasio S 1 : 5%-9,9%; kurang ideal
3. Rasio S 1 : 10%; ideal
4. Rasio S 1 : >10%; *excellent*

$$S 1 = \frac{\text{Anggota tahun ini}-\text{Anggota tahun lalu}}{\text{Anggota tahun lalu}}$$

S 2 mengukur pertumbuhan pinjaman yang beredar

1. Rasio S 2 : < 5%; buruk

2. Rasio S 2 : 5% - 9,9%; kurang ideal

3. Rasio S 2 : 10%; ideal

4. Rasio S 2 : > 10%; *excellent*

$$S 2 = \frac{\text{Pinjaman tahun ini} - \text{Pinjaman tahun lalu}}{\text{Pinjaman tahun lalu}}$$

Contoh penggunaan indikator kinerja keuangan CUAL ditinjau dengan sistem PEARLS adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

Analisis Ratio Keuangan CU Angudi Laras Tahun Buku 2021

No	Analisis	2020		2021		Ideal
		Jumlah	Kondisi	Jumlah	Kondisi	
1	Asset	10.243.963.547		10.377.701.485		
2	Pinjaman beredar	6.793.965.493	66,32%	6.099.082.388	58,77%	70-80%
3	Likuiditas	960.411.594	9,38%	1.839.576.547	17,73%	10-20%
4	Modal lembaga/asset	551.630.948	5,38%	682.877.474	6,58%	Minim 10%
5	Total aset yg didanai oleh simpanan saham	1.187.054.587	11,59%	1.258.081.180	12,12%	10-20%
6	Total rata-rata aset	1.082.890.942	10,57%	968.197.339	9,33%	

7	Ketangguhan resiko	1	100%	1	100%	100%
8	Aset tidak menghasilkan	1.938.463.312	18,92%	1.833.878.571	17,67%	
9	Kredit lalai (>2 bulan)	139.501.446	2,05%	415.537.375	6,81%	
10	Jumlah dana cadangan	300.310.532		472.948.591		
11	Rasio efisiensi	536.504.621	49,54%	484.528.102	50,04%	<40%

Sumber: Data Primer, diolah

Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa dari 11 Indikator Analisa Ratio Keuangan, terdapat 3 indikator yang tidak ideal, yaitu:

1. Pinjaman beredar sebanyak 58,77% dari idealnya 70-80%. Hal ini dikarenakan pandemic covid 19 yang belum selesai, sehingga masih banyak anggota yang menunda pengajuan pinjaman
2. Modal lembaga meningkat dari 5,38% menjadi 6,58% dikarenakan ada strategi khusus yang diterapkan untuk menguatkan modal lembaga walaupun masih belum ideal, antara lain pengembalian pinjaman dalam KLPK secara massif dan berhasil mengembalikan dalam jumlah yang signifikan
3. Ratio efisiensi biaya operasional meningkat dikarenakan pengembangan program komputerisasi dan strategi penyusutan aset tidak menghasilkan

Agar *Credit Union* dapat berkembang dengan baik, maka harus didukung oleh semua komponen, baik pengurus, pengawas, staf maupun anggota untuk menjaga agar *Credit Union* berkelanjutan (*sustainable*). Agar terhindar dari krisis *Credit Union* harus fokus pada penguatan dua hal, yaitu: keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) dan keberlanjutan sosial (*social sustainability*). *economic sustainability* dalam konteks *Credit Union* adalah kemampuan *Credit Union* untuk mengelola secara sungguh-sungguh, tanpa ada subsidi atau donasi dari pihak lain, atas biaya keuangan, operasional, provisi pinjaman, dan modal.

Biaya keuangan adalah komponen biaya yang mencakup: biaya balas jasa simpanan non-saham, balas jasa simpanan saham, jasa pelayanan dan pinjaman di Puskopdit, dan bunga pinjaman di lembaga keuangan lain. Biaya operasional adalah biaya yang mencakup: biaya personalia, tata kelola (*governance*), pemasaran dan pendidikan, administrasi, dan penyusutan (*depreciation*). Biaya provisi pinjaman (*loan provision costs*) adalah biaya penyisihan penghapusan pinjaman lalai dan biaya modal mencakup biaya inflasi dan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi rasio modal lembaga bersih, yaitu minimal 10% dari total rakyat. *Social sustainability* dalam konteks *Credit Union* merupakan kemampuan anggota *Credit Union* menjadi

anggota yang bertanggungjawab tanpa perlu bantuan sosial dari pihak lain (mandiri atau swadaya).

4. Ketidakjelasan Struktur Keorganisasian

Central Finance Facility secara singkat dapat dikatakan sebagai kumpulan dari beberapa *Credit Union*. Dalam *Model Law for Credit Union* Bagian 1.35 mengenai *Interpretations and Definitions of Terms* disebutkan:

“Association of Credit Union, Central Finance Facility or Federation means an organization whose membership consists owned by or composed of credit union, corporations or associations, which primarily serve credit unions”.

(Asosiasi *Credit Union*, federasi atau fasilitas keuangan pusat adalah suatu organisasi yang anggotanya terutama terdiri dari *Credit Union* lain dan dapat meliputi organisasi yang dimiliki oleh atau terdiri atas para *Credit Union*, korporasi atau asosiasi, yang terutama melayani para *Credit Union*).

Jadi CFF merupakan pusat keuangan dari *Credit Union*, yang memiliki peran sebagai intermediasi antara *Credit Union* dengan lembaga-lembaga lain yang

tergabung di dalamnya, seperti lembaga asuransi atau asosiasi lainnya, yang kesemuanya berperan dalam kegiatan usaha *Credit Union*.

Credit Union di Indonesia juga sering disebut Koperasi Kredit yang kurang lebih bermakna sama dengan *Credit Union*. Simpan Pinjam merupakan usaha *Credit Union* tentu saja uang menjadi alat simpan pinjam itu sendiri. Sebenarnya struktur organisasi dari *Credit Union* sangat berbeda dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). *Credit Union* mempunyai jaringan mulai dari anggota yang membentuk *Credit Union*, kemudian *Credit Union* membentuk Pusat Koperasi Kredit (Puskopdit), Puskopdit membentuk Inkopdit (Induk Koperasi Kredit). Inkopdit sendiri anggota dari ACCU (*Association of Asian Confederation of Credit Union*), ACCU adalah anggota dari WOCCU (*World Council of Credit Union*). Sedangkan KSP mempunyai induk koperasi sendiri yaitu IKSP (Induk Koperasi Simpan Pinjam). *Credit Union* pada dasarnya adalah tunggal usaha yaitu simpan pinjam, manusia atau orang adalah bagian yang paling utama dari *Credit Union*, oleh karena itu ditetapkan tiga pilar dalam pengembangannya yaitu Swadaya, Setia Kawan/Solidaritas, Pendidikan. Apabila dari segi struktur saja tidak sama, maka terdapat kendala dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kepada *Credit Union* oleh pemerintah.

5. Ketidakjelasan Penggunaan Nama

Dalam *Law for Credit Union* Bagian 2.25 subseksi 1 disebutkan:

“Every Credit Union organized under the Act must include the words “Credit Union” in its official name. No Credit Union may adopt a name that is either identical to the name of any other Credit Union in the jurisdiction or so similar as to be misleading or cause confusion. In such case, the Superintendent or Supervisory Body shall deny the registration”.

(Setiap Credit Unin yang diatur menurut peraturan perundangan harus mencantumkan kata : Credit Union” pada nama resminya. Tidak ada Credit Unioun yang boleh mengambil nama yang identik dengan nama koperasi kredit lainnya dalam yurisdiksi atau yang sama dimana hal tersebut dapat menyesatkan membingungkan. Dalam hal tertentu Badan Pengawas boleh menolak registrasi).

Credit Union yang ada di Indonesia tetap menggunakan nama “*Credit Union*”. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tidak ada aturan mengenai nama yang harus digunakan. Akan tetapi jika nama “koperasi” tidak dicantumkan maka akan timbul kebingungan mengenai bentuk badan usaha dari *Credit Union*. Untuk itu perlu kejelasan tentang nama, agar masyarakat dapat lebih mengenal dengan jelas. Sehingga *Credit Union* dapat berdayaguna

bagi perekonomian nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi secara jelas tidak mengatur tentang Credit Union. Di dalam peraturan tersebut hanya diatur tentang bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan bentuk koperasi yang didalamnya terdapat kegiatan simpan pinjam. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, dalam Pasal 1 Angka 2 dan 3 menyatakan;

- (2) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam
- (3) Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan

Atas dasar pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi hanya mengenal dua macam bentuk badan hukum yang berkegiatan simpan pinjam, yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Koperasi yang memiliki Usaha Simpan Pinjam. Dan tidak mengatur adanya bentuk badan usaha lain selain dua macam bentuk tersebut.

6. Kepastian Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian tepatnya pada Pasal 17 Ayat (1), pemilik koperasi adalah anggota koperasi yang sekaligus berperan sebagai pengguna jasa koperasi. Namun dalam faktanya anggota koperasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pemilik. Selain itu anggota koperasi tidak memiliki bukti kepemilikan yang jelas terhadap koperasi. Pertanggungjawaban koperasi dalam menjalankan usahanya terbagi ke dalam dua ruang lingkup, yaitu internal dan eksternal. Tanggungjawab koperasi dalam ruang lingkup internal yaitu oleh pengurus dari koperasi itu sendiri yang bertugas menjalankan kegiatan bisnis atau operasional, sedangkan tanggungjawab koperasi dalam ruang lingkup eksternal yaitu oleh koperasi sebagai badan hukum dan pemiliknya. Pertanggungjawaban pengurus dapat terjadi apabila koperasi menderita kerugian. Maka dalam hal ini ada dua kategori kesalahan yang dapat terjadi atas pengelolaan pengurus, yaitu:

- (1) Apabila kerugian atas kesengajaan atau kelalaian pengurus sehingga menimbulkan kerugian koperasi, maka dalam hal demikian dapat digunakan doktrin *ultra vires*
- (2) Pengurus bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila dalam menjalankan tugasnya menimbulkan kerugian bagi koperasi dan tindakan

pengurus diluar Anggaran dasar dan ketentuan lain yang berlaku di koperasi.

Berbeda dengan pengurus, tanggungjawab pemilik koperasi adalah pada saat koperasi mengalami masalah dalam hal ini kredit macet dan harta kekayaan koperasi tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya. Tanggungjawab pemilik tersebut dapat sampai ke harta pribadinya. Namun di koperasi terdapat ketidakjelasan terkait pemilik koperasi sehingga menciptakan ketidakpastian hukum. Syarat kepemilikan ditinjau dari teori kepastian hukum terbagi ke dalam tiga bentuk yaitu bukti kepemilikan, hak-hak pemilik, dan tanggungjawab pemilik. Syarat kepemilikan tersebut mutlak harus ada dalam sebuah aturan hukum. Ketidakjelasan pemilik koperasi menciptakan ketidakpastian hukum terutama bagi pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum dengan koperasi. Anggota koperasi yang disebut sebagai pemilik dalam Undang-Undang Perkoperasian memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep pemilik berdasarkan teori kepastian hukum. Pertanggungjawaban terhadap terjadinya kredit macet atau hutang piutang yang tidak dapat dibayar harus jelas oleh siapa dan sejauhmana tanggungjawabnya. Salah satu yang bertanggungjawab dalam hal kredit atau hutang piutang yang tidak dapat dibayar, selain oleh badan usaha juga oleh pemilik badan usaha tersebut. Dalam

koperasi terdapat ketidakjelasan siapa pemilik dari koperasi, bukti apa yang dimilikinya, apa saja haknya, dan sejauhmana tanggungjawabnya.

Negara yang berdiri berdasarkan hukum memiliki empat (4) asas utama, yaitu: asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*), asas persamaan (*het gelijkeheidsbeginsel*), asas demokrasi (*het democratischebeginsel*), dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat (*het beginsal van de dienende overhead, government for the people*).¹³³ Indonesia sebagai negara hukum wajib mengimplementasikan asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Secara spesifik, asas kepastian hukum dapat diartikan sebagai hukum normative berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas kepastian hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-interpretasi) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Di dalam Credit Union pada saat mulai berkegiatan sudah mengatur tentang perlindungan terhadap simpanan dana anggotanya, hal ini sesuai dengan *Model Law for Credit Union* Bagian 2.15

Criteria for Registration, No 1 point c:

¹³³ Edi Hudiata. 2017. *Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Sengketa Pasar Modal Syariah: Penguatan Aspek Regulasi Untuk Memberikan Kepastian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 6, No.2. Hlm.302

“appropriate insurance arrangements are established at the commencement of operations”

(Pengaturan mengenai asuransi yang sesuai yang dibentuk pada saat permulaan kegiatan)

C. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Walaupun masyarakat banyak yang menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, tetapi di dalam undang-undang tersebut terdapat substansi pasal yang memberi prioritas dan berpihak, serta mendukung kesempatan kepada ekonomi kerakyatan. Hal tersebut dapat kita lihat sebagai berikut:

Pertama, Pasal 86 mengatur perubahan ketentuan, yaitu perubahan mengenai syarat pembentukan Koperasi Primer yang dapat dibentuk dengan minimal sembilan orang, yang sebelumnya duapuluh orang. Selain itu buku daftar anggota dapat berupa dokumen tertulis, maupun elektronik. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengadministrasian daftar anggota agar lebih efisien. Dan berikutnya juga diatur mengenai Koperasi Sekunder yang dapat dibentuk dengan minimal tiga koperasi. Adanya ketentuan tersebut akan mendorong banyaknya koperasi yang akan terbentuk. Adanya ketentuan tersebut, diharapkan tidak akan meniadakan prinsip yang ada pada *Credit Union*. Di

dalam *Model Law for Credit Union* tidak menekankan pada jumlah anggota , yang terpenting adalah bahwa anggota CU mempunyai persamaan kepentingan dan tujuan. Dalam kenyataannya, pendiri KSP banyak yang “semu”, artinya mereka hanya diminta untuk mencantumkan nama saja, tetapi mereka juga tidak menyetorkan modal dan tidak mengurus koperasi. Hal ini yang menyebabkan semakin banyaknya KSP yang berdiri di Indonesia tidak mampu mensejahterakan anggotanya.

Kedua, di dalam halaman 470 terdapat ketentuan yang mengubah Pasal 43 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Perubahan tersebut adalah menjadi sebagai berikut; kelebihan kemampuan pelayanan koperasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi dalam rangka menarik masyarakat menjadi anggota koperasi. Adanya perubahan ini membawa dampak positif kepada pelaku koperasi, karena akan memperlancar koperasi dalam ekspansi dengan strategi modern. Kaitannya dengan Credit Union, hal tersebut sangat cocok dengan salah satu prinsip di CUAL yaitu inovatif.

Ketiga, adanya Pasal 90 yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Negara dan usaha-usaha besar yang wajib berhubungan dengan koperasi dalam suatu kemitraan yang strategis. Dalam Pasal ini jelas terlihat adanya ketegasan dari pemerintah dalam mengatur peranan dari masing-masing pelaku usaha,

sehingga akan membentuk ekosistem usaha ekonomi kerakyatan yang saling bersinergi, mendukung dan menguatkan.

Keempat, melalui Pasal 97 dinyatakan bahwa pemerintah wajib mengalokasikan paling sedikitnya empat puluh persen produk dan jasa dari Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang maupun jasa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima, terdapat Pasal 43 Ayat 4 tentang koperasi yang menjalankan kegiatan usaha dan mempunyai peran inti di semua bidang kehidupan ekonomi rakyat. Dan dalam Ayat 5 diatur juga mengenai ketentuan kegiatan usaha koperasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020, merupakan usaha dari pemerintah yang ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan penyempurnaan dan penyederhanaan peraturan tentang perkoperasian. Arah pengembangan dan pemberdayaan tata kelola koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pasca undang-undang ini adalah bahwa koperasi dan UMKM diarahkan menjadi wadah untuk menyerap tenaga kerja dan mampu menciptakan lapangan kerja di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan

globalisasi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan/ anggota koperasi. Arah pengembangan yang dimaksud adalah:

Koperasi mampu menjawab dan melaksanakan tuntutan globalisasi/ tantangan ke depan, melalui;

- a. meningkatkan kinerja sebagai badan usaha yang mampu melayani kebutuhan anggota dan mampu berbisnis dengan bukan anggota
- b. membangun kerjasama dan menggalang potensi seluruh kekuatan koperasi dan UMKM
- c. memahami dan memanfaatkan perkembangan teknologi, dan ilmu pengetahuan dalam mengembangkan usahanya, dengan;
 - a. komputerisasi administrasi organisasi dan usaha
 - b. penguasaan perkembangan regulasi
 - c. peningkatan kualitas produk usaha kop dan UMKM

Dua masalah strategis yang perlu disikapi dalam tata kelola koperasi ke depannya pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja meliputi:

1. Pengembangan usaha koperasi tidak terlepas dari prinsip gerakan saling tolong menolong dan kumpulan orang

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan Pemberdayaan

Koperasi Dan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah memberikan kemudahan masyarakat untuk mendirikan koperasi dengan tidak menghilangkan prinsip koperasi sebagai kumpulan orang dan selanjutnya diikuti dengan gerakan pengembangan anggota.

2. Pendirian koperasi

Masalah strategis yang harus disikapi secara bersama-sama adalah adanya kemudahan dalam syarat pendirian koperasi minimal 9 orang. Hal ini akan menjadi riskan, jika pendirian koperasi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.



BAB V

REKONSTRUKSI REGULASI STATUS BADAN HUKUM DAN OPERASIONALISASI CREDIT UNION DI INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT BERBASIS

NILAI KEADILAN PANCASILA


A. Gambaran *Credit Union* Internasional

Pada akhir tahun 2021 terdapat 86.451 (delapan puluh enam ribu empat ratus lima puluh satu) *Credit Union* di 118 (seratus delapan belas) Negara. Jumlah keanggotaan di seluruh dunia sejumlah 375.160.065 (tiga ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu enam puluh lima) jiwa, dengan total aset sebesar USD 3208 miliar, dan penetrasi populasi 12,18%. Telah terjadi pertumbuhan pesat dalam gerakan *Credit Union* selama sepuluh tahun terakhir.¹³⁴ Afrika mendominasi dalam jumlah *Credit Union* sebanyak 40.570, yang merupakan 46% dari jumlah yang ada didunia. Tetapi sangat disayangkan karena hanya menyumbang 11% dari jumlah anggota di seluruh dunia dan 0,5% dari aset di seluruh dunia. Tingkat penetrasi populasi di Afrika hanya 14,34%, sementara untuk Amerika Utara penetrasi sebesar 50,48%. Angka ini

¹³⁴ https://www.woccu.org/about/annual_report

tampaknya memiliki heterogenitas yang signifikan antar Negara. Misalnya tingkat penetrasi di Irlandia adalah 111% dibandingkan dengan Inggris sebesar 4,82%. Rasio cadangan terhadap aset adalah 8,2% di semua Negara, dan berkisar dari 4,6% untuk Asia hingga 15,9% untuk Amerika Latin berdasarkan wilayah.¹³⁵ Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan yang efektif adalah modal institusional, karena prosentase cadangan harus lebih besar dari atau sama dengan 10% untuk *Credit Union*. Rasio pinjaman terhadap aset berkisar dari 33,6% di Eropa hingga 78,3% di Afrika. *World Council of Credit Union (WOCCU)* menunjukkan bahwa struktur keuangan yang efektif sebagai rasio pinjaman terhadap aset adalah antara 70 dan 80%. Jika dilihat dari rata-rata usia anggota *Credit Union* di dunia, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 5. Usia Anggota *Credit Union*



Indonesia sendiri termasuk kedalam *Associate Member*, dengan seluruh *Credit Union* Asia, yang mana Indonesia bergabung dalam Asosiasi yang bernama *Association of Asian Confederation of Credit Union* (ACCU).¹³⁶ WOCCU merupakan organisasi yang beranggotakan *Credit Union* dari berbagai negara. Anggota dari WOCCU meliputi: Asosiasi *Credit Union* dari regional maupun nasional. Misi dari WOCCU yang paling utama adalah “*Be the world’s leading advocate, platform, development and good governance agency for Credit Union*”.¹³⁷ Dewan *Credit Union* dunia adalah asosiasi perdagangan internasional terkemuka dan agen pengembangan untuk *Credit Union*. Lembaga ini mempromosikan pengembangan *Credit Union* yang mandiri di seluruh dunia untuk memberdayakan masyarakat melalui akses layanan keuangan yang berkualitas tinggi dan terjangkau, dan mendukung sistem *Credit Union* global dihadapan organisasi internasional dan bekerja dengan pemerintah nasional untuk meningkatkan perundang-undangan dan regulasi. Program bantuan teknisnya memperkenalkan alat dan teknologi baru untuk memperkuat kinerja keuangan *Credit Union* dan meningkatkan jangkauan mereka.

¹³⁶ WOCCU. www.woccu.org/Introduction/directory_of_ACCU_members.php (diakses pd tgl 20 Juni 2022)

¹³⁷ WOCCU. www.woccu.org/about/mission.php (diakses pd tgl 20 Juli 2022)

Struktur jaringan *Credit Union*

WOCCU :World Council of *Credit Union*

ACCOSTA :The Afrika Cooperative and Credit Association

AFCUL :The Australian Federation of *Credit Union Limited*

CUNA :The *Credit Union* National Association (USA)

ACCU :The Asian Confederation of *Credit Union (Bangkok)*


CCS :The Canadian Cooperative Credit Society


CCCU :The Caribbean Confederation of *Credit Union*

COLAC :The Confederation Latino Americana de Cooperative de

Alhoro

Adapun Struktur Organisasi *Credit Union* di Indonesia adalah sebagai berikut:





B. Konsep Model Law for *Credit Union*

Model Law for *Credit Union* berisi tigabelas bagian utama atau divisi teks dan pada bagian individu yang meliputi isi saran bagi ketentuan atau pasal hukum. Model Law for *Credit Union* ini merupakan pedoman dasar untuk membuat peraturan mengenai *Credit Union* secara khusus. Sejak publikasi pertama Model Law for *Credit Union* sebagai pedoman peraturan mengenai *Credit Union* di awal tahun 90-an, mayoritas gerakan *Credit Union* dunia mengubah kerangka kerja legislative mereka dan banyak gerakan baru atau

yang direvisi berkembang¹³⁸. Terdapat kecenderungan yang meningkat untuk membawa peraturan *Credit Union* dibawah satu regulator keuangan. WOCCU dalam merumuskan Model Law for Credit Union, secara cermat mempelajari dan mengevaluasi peraturan *Credit Union* di lebih seratus negara. Model Law for Credit Union ini diusulkan sebagai ideal oleh berbagai asosiasi *Credit Union* atau pengelompokan regional *Credit Union*. Sejumlah besar lembaga dan praktisi *Credit Union* saling berkonsultasi dalam upaya untuk mendapatkan pandangan internasional tentang pengaturan legislative *Credit Union*. Model Law for Credit Union adalah merupakan peraturan yang cocok untuk menjadi pedoman dalam pembuatan peraturan *Credit Union* di negara-negara yang telah berdiri *Credit Union*, seperti halnya di Indonesia.

Tujuan Model Law for *Credit Union* ini adalah untuk membantu pemerintah pembuat undang-undang, regulator dan lain-lain dalam mempersiapkan dan mencari persetujuan hukum yang akan memperkuat keamanan dan kekuatan *Credit Union* sambil memperhitungkan keunikan mereka sebagai lembaga finansial.

¹³⁸ Model law for Credit Union. PREFACE, <http://www.woccu.org/Model Law for credit Union.php> (diakses pd tgl 22 Mei 2022)

C. Perbandingan *Credit Union* di Negara Lain

1. *Credit Union* Di Korea Selatan

Korea Selatan merupakan sebuah negara yang dulunya dikategorikan sebagai negara miskin dan tertinggal. Tetapi sekarang sudah mampu mencapai posisi sebagai negara maju dan mampu bergabung dalam kategori sepuluh negara terkuat di dunia. Negara Korea Selatan melalui *Banking Industry Country Risk Assessment (BICRA)* merupakan negara yang memiliki sistem perbankan dengan tingkat resiko yang moderat dengan sistem operasional yang stabil dan distorsi pasar yang terbatas. Dalam hal pengawasan perbankan di Korea Selatan, menggunakan struktur pengawasan yang terintegritas dan terpisah dari Bank Sentral (Bank of Korea).

Salah satu lembaga ekonomi yang mendukung perekonomian di Korea Selatan adalah *Credit Union*. Tahun 2021 jumlah penduduk Korea Selatan mencapai 51.75 juta jiwa, dan tiga belas persen dari jumlah penduduknya adalah anggota *Credit Union*. Tujuh kebijakan inti keuangan inklusif telah diterapkan oleh Federasi aktif dari *Credit Union* Korea Selatan, dan berhasil dengan mewujudkan semangat kepedulian (belarasa) kepada masyarakat yang secara sosial masih kurang beruntung.

National Credit Union Federation of South Korea (NACUFOK)

memiliki semangat pelayanan yang sudah mencapai enam puluh (60) tahun dalam mengobarkan semangat *Credit Union* dengan berfokus kepada nilai-nilai pribadi manusia dan komunitas-komunitas rentan. Selain itu *NAFUCOK* juga menerapkan tujuh kebijakan keuangan inklusif utama yang telah banyak memberi bantuan kepada para pekerja kurang mampu dan berupaya terus untuk menolong mencari solusi dalam masalah finansial.¹³⁹ Kebijakan keuangan inklusif tersebut terdiri dari:

a. Pinjaman untuk Stabilitas Rumah Tangga Banyak Anak

Kebijakan ini dikeluarkan yang merupakan insentif guna membalik angka kelahiran yang masuk kategori rendah dan termasuk permasalahan sosial yang serius, serta untuk memberikan dukungan dalam bentuk fasilitas perumahan untuk para pekerja yang dianggap kurang mampu. Kebijakan ini merupakan satu produk perdana dari *Credit Union* dalam rangka mendukung angka kelahiran dengan melalui stabilitas perumahan dan mempersiapkan bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan dibawah dari USD 70.000 setiap tahunnya, termasuk juga untuk keluarga yang mempunyai anak banyak. *NACUFOK* tidak mendapatkan keuntungan dari produk ini, hal ini dikarenakan suku bunga *floating interest rate* atau suku

¹³⁹ <http://icaap.coop/AboutUs/national-credit-union-federation-korea-nacufok>

bunga tidak tetap lebih rendah atau satu setengah persen, yang dihitung sejak bulan Februari Tahun 2020, daripada produk hipotek yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya di Korea Selatan.

b. Deposito Bagi Orang Tua Terpisah

Piggyback Filial Duty Deposit atau dikenal sebagai deposito bagi orang tua terpisah. Deposito ini merupakan produk yang khusus dalam rangka untuk memberi bantuan kepada anggota-anggota dimasa akhir keanggotaan untuk melaksanakan kewajiban kepada orang tua. Kebijakan ini bersifat eksklusif bagi anggota *Credit Union*. Melalui perancangan yang khusus, kebijakan ini memberikan kontribusi sosial yang lebih dari sekedar untuk mendapatkan keuntungan, dan hanya dibuka bagi orang-orang penerima dana pensiun atau anak-anak penerima dana pensiun. Anggota *Credit Union* yang mempunyai orang tua yang sudah lanjut usia, secara rutin setiap bulan akan mendapat telepon dan dua kali kunjungan dengan maksud memastikan kondisi, paling utama yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, yang diberikan melalui dokter dan lainnya. Selain hal tersebut, juga diberikan pertanggunggaan atas semua premi asuransi baik yang mengalami kecelakaan atau meninggal dunia.

c. Pusat Bantuan Bagi *Credit Union* dan Pengusaha Kecil

Pusat bantuan yg tersedia di 10 Kantor Regional Federasi *Credit Union* Nasional di Korea Selatan yang berjumlah sepuluh, menyediakan pusat bantuan. Jenis bantuan yang diberikan adalah menyediakan bantuan praktis dan sistematis yang diperuntukkan bagi para pemula usaha atau wiraswasta perintis yang menghadapi kesukaran adaptasi dengan permasalahan, misal; struktur distribusi & konsumsi produk yang berubah, daya beli yang merosot, persaingan ketat, serta harga sewa tempat yang naik, dan lain sebagainya. Program ini dilakukan dengan cara tiap-tiap kantor regional *NACUFOK* menunjuk sepuluh pemula usaha atau wiraswasta perintis, selanjutnya mendukung bagi perkembangan atau pertumbuhan kegiatan usaha dalam bentuk dukungan keuangan, konsultasi manajemen, dan lainnya.

d. Bebas dari “Pinjaman” Bersuku Bunga Tinggi

Kebijakan ini diperuntukkan bagi para pekerja dengan penghasilan rendah maupun para buruh harian yang sudah terbebani dengan suku bunga yang tinggi. Adanya keadaan keuangan keluarga yang menurun bahkan memburuk, dan keprihatinan dari kelompok yang rentan serta tidak dapat meminjam dana di lembaga keuangan sektor formal yang disebabkan kredit

yang tidak baik dan penghasilan rendah, yang akhirnya memaksa mereka untuk menanggung beban suku bunga tinggi dari perusahaan yang memberikan pinjaman. Dalam kondisi seperti ini *NAFUCOK* memberikan solusi melalui memberikan kebebasan suku bunga pinjaman tinggi untuk yang mengalami permasalahan finansial, dan meringankannya melalui suku bunga menengah, agar suku bunga tinggi dapat tergantikan. Suku bunga yang diberikan adalah maksimum 8.15% (delapan koma limabelas persen). Angka ini terinspirasi dari tanggal pembebasan Korea dari kaisar Jepang, yaitu tanggal 15 Agustus 1945 (8.15).

e. Proyek Penyedia Informasi Lokasi Gratis

Proyek ini menyediakan sistem informasi dengan basis GPS secara cuma-cuma, yang ditujukan bagi yang dianggap cukup rentan menjadi korban penculikan atau terluka, misalkan untuk orang-orang yang menderita demensia (penurunan daya ingat) dan juga untuk anak-anak supaya dapat terhindar dari tindakan kejahatan atau kriminal. Sist ini mampu memberikan situasi terkini dan informasi lokasi kepada para penggunanya, termasuk di dalam bermacam-macam kondisi darurat, sehingga memungkinkan untuk dapat direspon dengan cepat oleh para penjaga.

f. Proyek Usaha Regional yang Strategis

NACUFOK menyelenggarakan proyek-proyek khusus dengan tujuan utk menghidupkan aktifitas-aktifitas ekonomi yang bersifat lokal, melalui berbagi dan menyebarluaskan nilai sosial dengan mendasarkan budaya tradisional daerah tersebut. Federasi *Credit Union* Nasional berusaha untuk membantu berbagai kegiatan usaha lokal agar masyarakat setempat dapat sejahtera dan berdampak atau bermanfaat bagi lingkungan. Bidang bisnis perdana yang dipilih dalam program ini adalah kerajinan kertas tradisional dari Jeonju (pilot project). *NACUFOK* juga membantu mengembangkan jalur marketing, promosi dan distribusi produk kertas tradisional korea serta turut berkontribusi dalam bermacam-macam proyek sosial.

g. Proyek Bantuan Khusus bagi Wilayah Terdampak Krisis Industri dan Pengangguran.

NACUFOK menolong penduduk di daerah Gusan dan Geoje yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, dan banyaknya pengangguran akibat dari dampak penutupan beberapa tempat usaha di industry galangan kapal, akibat dari resesi. Melalui National *Credit Union* Federation of Korea melalui *Credit Union* yang terkait memberikan bantuan dalam bentuk

pinjaman yang tidak dikenakan bunga, dan juga tidak memakai agunan dengan nominal sampai dengan USD 10.000 tiap orang yang memiliki usaha kecil atau wiraswasta, serta bagi yang kehilangan pekerjaan, termasuk para pekerja rumah tangga. *NAFUCOK* juga memberikan beasiswa yang berjumlah total sebesar USD 300.000, yang ditujukan bagi para pelajar yang berasal dari keluarga terdampak krisis baik yang duduk di sekolah lanjutan maupun perguruan tinggi.

2. *Credit Union* di Negara Australia

Credit Union di Australia diperbolehkan menggunakan istilah “bank”. Rancangan undang-undang telah dikeluarkan oleh pemerintah Australia, yaitu rancangan tentang diperbolehkannya *Australian Prudential Regulation Authority (APRA)* dalam turut mengatur *Authorized Deposit Taking Institution*, terutama dalam hal yang berhubungan dengan dunia perbankan. Istilah “bank”, “banking” dan Banker” dapat digunakan dengan tidak ada keharusan atau mendapatkan persetujuan dari pihak regulator. Kebijakan pemerintah Australia yang mengizinkan *Credit Union* dalam menumbuhkan komunitas masyarakat dengan memakai istilah “bank” ini telah disambut baik oleh pihak *The Country’s Customer Owned Banking Association (COBA)* kebijakan ini

dikeluarkan dengan tujuan agar dapat menjelaskan bisnis yang dilakukan, salah satunya dengan menggunakan istilah “bank”, yang sebelumnya terdapat pembatasan dalam menggunakan istilah “bank”. Istilah tersebut hanya dapat dipakai oleh lembaga yang memiliki kapitalisasi usaha dengan jumlah diatas 50 (lima puluh) juta dollar Australia, yang penggunaannya dinilai sudah tidak relevan dan tidak adaptif untuk diberlakukan. Draft legislasi ini merupakan usaha dari pemerintah Australia dalam upaya meningkatkan kompetisi di dalam dunia perbankan. *The Country’s Customer Owned Banking Association* sangat mengapresiasi usaha pemerintah yang membawa perubahan yang positif dalam dunia perbankan.

3. Negara Timor Leste

Timor Leste merupakan negara yang mayoritas penduduknya dalam kondisi memiliki tingkat tabungan masyarakat yang rendah, tingkat utang yang tinggi dan akses terbatas ke layanan keuangan formal. Keberadaan *Credit Union* yang berjumlah seratus dua di negara tersebut sangat membantu perekonomian rakyat. *Federacao Cooperative De Credito Hanai Malu (FCDCHM)* merupakan lembaga yang sudah mengembangkan Credit Union/Serikat Kredit di Timor Leste sejak tahun 2009. *FCDCHM* membagi

dalam tiga distrik dan tiga belas serikat kredit. *Credit Union* di Timor Leste berkonsentrasi kepada pendidikan finansial dan mengurangi kesenjangan ekonomi yang sangat tajam. Tingkat keberhasilan dari program *FCDCHM* sangat signifikan, dengan adanya laporan yang menunjukkan bahwa Serikat Kredit mengalami peningkatan keuangan dengan beberapa hasil sebagai berikut:

- a. uang yang diinvestasikan ke dalam proyek, setiap \$1 dapat menghasilkan lebih dari \$12 yang digunakan untuk mengembangkan kegiatan sosial.
- b. Kurang dari dua tahun telah terjadi kenaikan jumlah anggota yang bergabung ke Serikat Kredit mencapai lima ratus tiga puluh Sembilan anggota 539 anggota serikat kredit baru
- c. Jumlah total tabungan komunitas mencapai \$266.456

Serikat Kredit banyak melakukan pendidikan dan pembinaan terutama kepada masyarakat lokal, terutama bagi kaum perempuan dan penyandang disabilitas, melalui pendidikan literasi keuangan kepada masyarakat dan menyediakan akses perbankan yang aman.

Pemerintah Timor Leste membuat kebijakan dengan mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur kegiatan dari Serikat Kredit, yaitu *Decreto-Lei no 8/2022 de 16 de Fevereiro Cria A Linha de Credito Fasilidade Garantia Credito Suave*, yaitu undang-undang yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro dan standarisasi pemberian kredit lunak kepada usaha mikro dankecil. Selain itu pemerintah Timor Leste juga mengeluarkan perundang-undangan yang mengatur tentang perkoperasian, yaitu *Decreto-Lei No 22/2019 de 31 de Julho Organica da Secretaria de Estado de Cooperativas*¹⁴⁰

Tabel 5.

Perbandingan Kebijakan Pemerintah Tentang *Credit Union* Negara Lain

NEGARA	KELEBIHAN	KEKURANGAN
Korea Selatan	Kebijakan pemerintah melalui struktur pengawasan yang terintegritas dan terpisah dari Bank Sentral (Bank of	Banyaknya proyek bantuan sosial yang diberikan <i>NAFUCOK</i> dikuatirkan dalam jangka panjang akan menurunkan kemandirian

¹⁴⁰ Wawancara dengan A.A. Pinto Tilman, Jaksa Agung Timor Leste

	<p>Korea). Sehingga <i>NAFUCOK</i> dapat berkembang dengan pesat dan membantu perekonomian negara</p>	<p>anggota CU</p>
Australia	<p>CU disetarakan dengan bank, sehingga anggota CU mendapatkan perlindungan pinjaman dan CU dapat berkompetisi secara maksimal</p>	<p>Pilar solidaritas dapat terkikis dan dapat berubah menjadi bank dalam arti sebenarnya</p>
Timor Leste	<p>Credit Union sudah diatur dengan UU tersendiri, yang sangat memungkinkan bagi CU untuk berkembang dengan lebih baik</p>	<p>Walaupun sudah mempunyai UU khusus, tetapi dalam pelaksanaannya banyak CU yang melakukan pelanggaran, karena kurangnya pengawasan pemerintah, yaitu menerima hibah.</p>

D. Credit Union Dalam Keadilan Pancasila

Nilai-nilai Pancasila sebagaimana pernah dinyatakan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX Tahun 1966 pada hakikatnya adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum serta cita-cita moral luhur yang meliputi suasana kejiwaan, serta watak bangsa Indonesia. Dilihat dari kedudukannya, Pancasila merupakan sumber hukum yang paling tinggi, yang berarti menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum. Seperti diamanatkan konstitusi, idealnya setiap hukum yang lahir di Indonesia harus berdasarkan pada Pancasila dengan memuat konsistensi substansi mulai dari yang paling atas sampai yang paling rendah hirarkinya. Stufenbau Theorie mengajarkan bahwa sistem hukum tertata secara hirarkis di mana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkrit daripada yang lebih tinggi. Han Kelsen mengatakan, kaidah tertinggi itu adalah *grundnorm* yang *voraugsetzt* (diandaikan). *Grundnorm* sebagai kaidah tertinggi berada di luar dan melandasi sistem hukum positif, isinya: “*Man soll sich so verhalten, wie die Verfassung vorschreibt*” (orang seyogyanya berperilaku sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi).¹⁴¹

¹⁴¹ B. Arif Sidharta, *Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen*, Makalah Lepas, tanpa tahun

Jadi hukum-hukum di Indonesia juga harus ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Ketentuan konstitusi tersebut haruslah dijadikan sebagai instrumen politik pembangunan dan politik hukum penataan kembali politik agraria nasional dalam kerangka reforma agraria dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma politik hukum, sehingga Pancasila dapat berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* dalam konteks kehidupan bernegara.¹⁴²

Politik hukum merupakan kebijakan dasar dalam menentukan produk hukum yang akan lahir. Pengertian ini dijelaskan oleh Padmo Wahjono bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Dengan demikian politik hukum nasional tentunya harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem kerja sesuai dengan cita-cita hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum negara Indonesia yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945.¹⁴³ Politik hukum mengenai

¹⁴² Jimly Asshiddiqie. 2011. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusi Indonesia", Makalah, Sarasehan Nasional Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei, Yogyakarta, Hlm. 56.

¹⁴³ Moh. Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Jakarta:Rajagrafindo Persada, Hlm. 201

Credit Union di Indonesia haruslah berpegangan dan bersumber pada paradigma Pancasila sebagai sumber hukum segala hukum Negara,¹⁴⁴ sebagaimana ditegaskan oleh A. Hamid Attamimi bahwa Pancasila merupakan norma fundamental Negara Republik Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena kedudukan Pancasila sebagai cita hukum rakyat Indonesia, atau dengan kata lain norma fundamental (*ground norm*) negara. Pancasila menjadi dasar dan sumber bagi semua norma bawahannya.

Pancasila sebagai paradigma hukum berarti bahwa perubahan atas hukum-hukum yang ada atau pembuatan hukum-hukum baru yang memuat dan memancarkan nilai-nilai Pancasila.¹⁴⁵ Dengan demikian, pada intinya substansi atau karakter reforma CU yang dilakukan negara didasarkan pada orientasi politik untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa berparadigma Pancasila yang mensyaratkan adanya dua hal yaitu:

- a. *Pertama*, politik hukum CU nasional secara konsisten melindungi kepentingan rakyat untuk hidup sejahtera lahir dan batin secara berkeadilan

¹⁴⁴ Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia*, Konstitusi Press dan Citra Media, Yogyakarta, Hlm.77.

¹⁴⁵ Maria S.W. Sumardjono. 2007. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Kompas, Jakarta, Hlm. 55.

- b. *Kedua*, politik hukum CU nasional harus dipandu oleh nilai-nilai moral agama dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi.

Berdasarkan kedua syarat tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat dua nilai sosial yang dipadukan menjadi satu dalam konsep politik hukum CU berparadigma Pancasila. Nilai-nilai sosial yang menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang terdapat dalam Pancasila menjadi keunikan tersendiri yang membedakan sistem hukum Indonesia dari sistem hukum lain, sehingga memunculkan istilah negara Hukum Pancasila.¹⁴⁶ Apabila paradigma Pancasila dijabarkan dalam reforma *Credit Union* sebagai paradigma pembangunan hukum, terutama untuk menjamin hukum itu dipatuhi atau hukum itu menjadi tegak memiliki sekurang-kurangnya empat kaidah penuntun:

- a. Pertama, hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi.
- b. Kedua, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat.
- c. Ketiga, hukum harus dibangun secara demokratis sekaligus membangun demokrasi sejalan dengan nomokrasi (negara hukum).

¹⁴⁶ Mahfud MD, Op.cit., Hlm. 23.

- d. Keempat, hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun

Dari sudut pandang hukum, Pancasila dijadikan kaidah penuntun hukum, menjadi cita hukum (*rechtside*) atau cita negara (*staataside*) bangsa yang disebut filsafat kenegaraan. Artinya, Pancasila harus menjadi dasar dan tujuan setiap hukum di Indonesia. Kedepan diharapkan negara dapat meletakkan dasar-dasar politik hukum ekonomi yang mengedepankan kandungan nilai-nilai populistic (nilai kerakyatan). Pencerminan prinsip kerakyatan dalam implementasinya harus mewujudkan penjelmaan kelima butir-butir Pancasila. Hal ini dimaksudkan agar politik hukum ekonomi nasional mengakar pada cita-cita dan tujuan bersama dalam suatu landasan filosofis (*the general goal of society or general acceptance of the same philosophy of government*).¹⁴⁷

Credit Union memegang teguh nilai-nilai yang sama dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai ketuhanan dalam *Credit Union* tidak berarti bahwa anggota harus beragama atau beriman tertentu atau sistem yang dijalankan harus berdasarkan pada agama atau keyakinan tertentu, melainkan berarti bahwa sikap solidaritas dan belaskasih terhadap sesama anggota dilakukan atas dasar solidaritas dan belas kasih yang sudah diterima dari Tuhan. Jadi, yang ditekankan dalam nilai ketuhanan adalah segi *religijs-spiritual*. Nilai kemanusiaan dalam *Credit Union* berarti

¹⁴⁷ Jimly Asshiddiqie, Op.cit., Hlm. 59.

kesejahteraan manusia yang menjadi prioritas utama. Perkembangan mental manusia lebih diutamakan daripada keuntungan ekonomi belaka. Nilai persatuan dalam *Credit Union* berarti bahwa *Credit Union* terbuka terhadap semua anggota dengan latar belakang apapun untuk bekerjasama. Nilai kerakyatan dalam *Credit Union* berarti bahwa *Credit Union* ikut terlibat dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu sistem yang dipegang oleh *Credit Union* adalah sistem demokrasi, musyawarah untuk mufakat, dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Nilai keadilan sosial berarti bahwa *Credit Union* selalu memperjuangkan kesejahteraan bersama. Tidak boleh mengorbankan kesejahteraan yang satu demi kesejahteraan yang lain. Berdasarkan persamaan nilai-nilai yang ada, maka sistem ekonomi *Credit Union* dapat dipakai sebagai salah satu alternative untuk menerapkan sistem ekonomi Pancasila secara konkret, sebuah sistem ekonomi yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

E. CUAL Dalam Keadilan Pancasila

CUAL terbuka untuk siapa saja, tanpa diskriminasi, dan menghormati perbedaan latar belakang sosial ekonomi, budaya, etnisitas dan agama. Semua perbedaan dipandang sebagai kekayaan kemanusiaan. Penerapan manajemen

keuangan versi perbankan dan asuransi serta penggunaan teknologi modern seperti komputerisasi pembukuan, dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas lembaga dan memperlancar pelayanan untuk menjalankan mandat tersebut. Sifat demokratis, ditandai kenyataan bahwa anggota adalah pemilik melalui sistem simpanan. Namun lain dari korporasi maupun bentuk badan ekonomi lainnya, CUAL sebagai koperasi pada dasarnya tidak mengenal saham. Kalau sistem saham dalam korporasi maupun badan ekonomi lainnya itu menjadikan besarnya jumlah nilai saham sebagai ukuran besar kecilnya suara dalam pengambilan keputusan, maka sistem simpanan dalam CUAL tidak menentukan besar kecilnya suara dalam pengambilan keputusan. Dalam koperasi sebagaimana CUAL setiap anggota mempunyai satu suara, tanpa memperhitungkan besar kecilnya simpanan atau volume usahanya. CUAL sebagai lembaga pengelola kepercayaan para anggota melaksanakan *dictum*: manusia sebagai pekerja agung harus diunggulkan atas harta kekayaan. Keberadaan harta benda harus menjadi sarana untuk menjunjung derajat manusia, sehingga keberadaan hak milik pribadi akan harta benda hanya dapat dibenarkan apabila itu bermanfaat secara sosial. Sifat adil dari CUAL ditandai antara lain dari sistem bunga pinjaman (BJP) relatif rendah dan menurun. Sementara sistem bunga simpanan (BJS) kendatipun tetap tetapi pada akhirnya akan lebih tinggi daripada BJP. Hal ini dimungkinkan oleh karena

kesederhanaan fasilitas dan kedekatan pelayanan CUAL terhadap para anggotanya. Selain itu, dari segi perhitungan, peredaran uang diantara anggota yang tidak bersamaan penggunaannya dan dalam kurun waktu yang cukup longgar, memungkinkan BJS lebih tinggi dari BJP. Lebih daripada itu, karena CUAL dimiliki oleh para anggotanya, maka Sisa Hasil Usaha (SHU) pada dasarnya kembali dinikmati oleh para anggota, baik berupa pelayanan, pertumbuhan aset lembaga, maupun SHU yang ditransfer ke penambahan jumlah simpanan anggota. CUAL menganut dan menerapkan nilai-nilai; menolong diri sendiri, bertanggungjawab kepada diri sendiri, demokrasi, kesetaraan, keadilan, swadaya, dan solidaritas. Selain itu juga menerapkan prinsip-prinsip; terbuka, sukarela, pengawasan secara demokratis, pelayanan dan distribusi kepada anggota, membangun fasilitas keuangan, pendidikan yang terus menerus, kerjasama antar Credit Union, dan tanggungjawab sosial yang berlaku baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional.

F. Memahami Credit Union Dalam Hukum Islam

Credit Union Angudi Laras (CUAL) beranggotakan dari berbagai lapisan masyarakat baik dari etnis maupun agama. Hal ini membuktikan adanya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap CUAL sangat tinggi. Banyak umat muslim di kabupaten Purworejo yang menyatakan apresiasinya terhadap kredibilitas dan

akuntabilitas kinerja keuangan di CUAL. *Credit Union* di Indonesia yang dianalogikan sebagai koperasi, dalam keberadaannya secara konsep awal ditujukan untuk pelembagaan mekanisme gotong royong dalam kehidupan ekonomi suatu masyarakat. Hukum Islam menyebut kegiatan tersebut sebagai kegiatan *muamalah*. Kegiatan ekonomi dengan basis gotong royong yang diwadahkan ke dalam bentuk koperasi secara inti adalah bentuk internalisasi konsep tolong menolong. Al-Qur'an Allah SWT berfirman,

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya” (Surah Al-Maidah ayat 2)*¹⁴⁸.

Kaidah *fihiyyah furu'iyah* yang terdapat dalam konsep *muamalah* adalah sebagai berikut, *“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”*. Dari kaidah ini dimaknai bahwa konsep yang ada dalam *Credit Union* tidak termasuk dalam kategori *muamalah* yang dilarang. Hal tersebut disebabkan dalam Hadis dan Al-Qur'an tidak terdapat pelarangan atas kelembagaan koperasi. Lembaga koperasi didirikan oleh para pendiri secara bersama-sama dan beranggotakan dengan masing-masing anggota memiliki kewajiban dan hak yang sama. Hubungan

¹⁴⁸ Depag RI. 2015. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Toha Putra. Semarang

anggota dan koperasi dilaksanakan melalui akad atau kontrak yang memposisikan para pihak setara. Prinsip keridhaan merupakan prinsip yang terus dibangun. *Surah An-Nisa* ayat 29,

“Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu”.

Dari ayat tersebut dijelaskan tentang kegiatan muamalah haruslah mendasarkan pada prinsip keridhaan atau kerelaan. Hal penting dalam proses akad adalah adanya kerelaan bersama atas dasar kebebasan berkontrak, dimana para pihak diposisikan secara seimbang dan saling menguntungkan, sehingga antara kedua pihak akan terjadi akad yang bercirikan konsensualitas.

Dalam menentukan hukum koperasi di Indonesia, pijakan utama yang digunakan oleh para ulama adalah dengan menggunakan pendekatan *maqashid syariah*. Menurut Imam Asy-Syatibi, *maqashid syariah* merupakan usaha dalam menghindari kemudharatan dari hasil penerapan suatu hukum Islam. Hal penting yang menjadi nilai keberadaan koperasi menurut konteks *maqashid syariah* yaitu:

1. Koperasi mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bersama.

yang mengandung arti bahwa koperasi dibangun dengan prinsip kebersamaan dan kerjasama untuk mencapai kesejahteraan, sesuai konsep tolong menolong dalam Islam.

2. Koperasi menciptakan keadilan distribusi

Keadilan distribusi adalah konsep keadilan yang menekankan aspek keadilan sosial ekonomi yang sesuai dengan masing-masing kinerja.

3. Keadilan dan persaudaraan menyeluruh

Asas kekeluargaan dalam koperasi sesuai dengan konsep ukhuwah dalam Islam

4. Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

Setiap orang bebas untuk menjalankan usaha selama tidak bertentangan dengan nilai keislaman.

Di dalam konsep *muamalah*, kedudukan *syirkah* (perseroan atau perserikatan) atau *syirkah ta'awuniyah* (perseroan tolong menolong) disamakan dengan kedudukan koperasi. Para ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah maupun ulama Hanafiyah menerima konsep *syirkah*, karena konsep *syirkah* mengandung hikmah sangat besar dalam mengembangkan ekonomi melalui pembagian laba

dan rugi.¹⁴⁹ Dua model di dalam *syirkah* adalah *syirkah 'uqud* (model kontrak) dan *syirkah amlak* (model kepemilikan). Yang membedakan keduanya adalah dalam hal kepemilikan, dimana dalam *syirkah 'uqud* lahirnya perseroan dikarenakan ada kontrak atau kesepakatan diantara dua orang atau lebih. Sedangkan dalam *syirkah amlak* perseroan diperoleh langsung melalui perbuatan hukum bersegi satu tanpa kontrak. Contohnya adalah warisan, wasiat, akaf, dan hibah. Dalam hal penggunaan akad, koperasi menggunakan akad *musyarakah*. Akad ini merupakan percampuran modal antara anggota koperasi dengan koperasi melalui prinsip bagi hasil atau yang biasa disebut dengan sisa hasil usaha. Dalam koperasi, kegiatan usaha dan produk-produk pada umumnya meliputi produk *funding* (simpanan) dan *lending* (produk pembiayaan atau pinjaman). Akad yang digunakan untuk keduanya berbeda, dalam *funding* menggunakan akad *wadi'ah* atau akad titipan, yaitu kegiatan penyimpanan barang atau penitipan yang dilakukan antara pihak yang menitipkan dengan pihak yang dititipkan, dengan ketentuan pihak yang dititipkan wajib untuk memelihara dan menjaga sampai dengan pihak yang menitipkan mengambil

¹⁴⁹ Humaeroh. 2017. *Eksistensi Syirkah Ta'awuniah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IX, Edisi 2. Hlm. 24

kembali. Akad dalam lending adalah menggunakan akad *qardh* (aqad utang) atau akad pembiayaan dengan bagi hasil *mudharabah*.¹⁵⁰

G. Kinerja CUAL Ditinjau dari Hukum Islam

Credit Union Angudi Laras mempunyai anggota yang beragama Islam atau masyarakat muslim dengan jumlah yang cukup banyak. Adanya tingkat kinerja yang mendapat kepercayaan yang tinggi, akad yang jelas disertai nilai kemaslahatan, membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian masyarakat. Apabila ditinjau dari sisi masyarakat, syarat untuk dapat menjadi anggota CUAL yaitu¹⁵¹:

1. Umur minimal tujuh belas tahun dan maksimal enam puluh tahun
2. Sehat jasmani dan tidak cacat total tetap
3. Tidak sedang menjalani proses hukum dan atau tidak sedang menjalani hukuman penjara oleh pihak berwenang
4. Sudah berdomisili secara tetap minimal enam bulan di wilayah pengembangan CUAL yang dibuktikan dengan KTP

¹⁵⁰ Petitem. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit Bina Usaha (BIMA)* Kabupaten Sintang. Fak. Syariah. IAIN Pontianak. Vol. 8, No. 2. Oktober 2020. Hlm. 163

¹⁵¹ Pola Kebijakan Pengurus Credit Union Angudi Laras. 2021. Hlm.3

5. Mengikuti Pendidikan Dasar secara penuh
6. Mengisi formulir pendaftaran
7. Menyerahkan fotocopy Kartu Keluarga dan KTP yang masih berlaku masing-masing satu lembar
8. Menerima dan memahami AD/ART, Keputusan RAT, dan Poljak Pengurus
9. Diterima sebagai anggota baru setelah mengikuti Pendidikan Dasar secara penuh

Dari persyaratan tersebut, hal penting yang terlebih dahulu dilakukan oleh calon anggota CUAL adalah memahami aspek hukum dan ekonomi, selanjutnya memahami isi AD/ART. Setelah calon anggota memahami, maka dapat melakukan syarat lainnya yaitu syarat keuangan. Apabila sudah terdaftar, maka anggota memiliki kewajiban dan hak yang setara dan dianggap mempunyai persepsi yang sama serta menjadi mitra dalam mencapai kesejahteraan.

CUAL mempunyai banyak produk, baik funding maupun lending. Produk fundingnya meliputi:

a. Simpanan Saham

simpanan saham adalah simpanan kepemilikan yang terdiri dari: Simpanan Pokok sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Simpanan Wajib minimal sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dengan nilai 1 (satu) saham Rp. 1.000,- (seribu rupiah). Simpanan ini wajib dibayarkan setiap bulan. Anggota yang selama dua tahun berturut-turut tidak menyetorkan simpanan wajib, tidak diberikan deviden dan bonus prestasi pinjaman. Anggota aktif diberikan deviden sebesar 11% pertahun, anggota tidak aktif (tidak menyetor simpanan wajib selama 3x berturut-turut) diberikan deviden 3% per tahun. Simpanan saham dilindungi oleh Jalinan BKCU Kalimantan

b. Simpanan Saben Dina (SIBENDI)

SIBENDI adalah simpanan harian yang ditujukan untuk menyimpan dana persiapan kebutuhan harian anggota. Balas jasa simpanan sebesar 1% p.a. dan langsung ditambabukukan ke dalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Maksimal jumlah tabungan perorangan adalah lima puluh juta rupiah, sedangkan untuk lembaga dengan atas nama perorangan yang

sudah menjadi anggota sejumlah seratus juta rupiah. Sibendi tidak dilindungi oleh Jalinan BKKU Kalimantan.

c. Simpanan Hari Tua/ Pensiun (SIHARTA)

SIHARTA adalah simpanan masa depan untuk meningkatkan kualitas hidup anggota. Simpanan ini dapat diambil dengan ketentuan: minimal mengendap selama 5 tahun dihitung dari mulai menyimpan (bagi anggota berusia minimal 50 tahun) atau minimal usia 55 tahun, bagi anggota yang berusia kurang dari 50 tahun dihitung sejak mulai menyimpan, atau saldo minimal seratus ribu. Balas jasa simpanan sebesar 4-8% p.a dan langsung ditambahbukukan ke dalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Saldo maksimal Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Penarikan simpanan sebelum jangka waktu minimal, dikenakan pinalti sebesar 10% dari penarikan, kecuali jika penarikan disebabkan karena yang bersangkutan meninggal dunia dengan menunjukkan surat kematian.

d. GEMI NASTITI

GEMI NASTITI adalah simpanan khusus untuk kepentingan pendidikan. Balas jasa simpanan sebesar 4% p.a. dan langsung

ditambahbukukan kedalam buku simpanan setiap akhir bulan. Setoran awal dan saldo minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setoran berikutnya minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Apabila tidak ada setoran dalam 1 bulan balas jasa simpanan akan turun menjadi 25 p.a. Penarikan simpanan hanya dapat dilakukan sekali dalam 1 semester pada jam kerja untuk kepentingan pendidikan. Apabila terjadi penarikan lebih dari ketentuan diatas, maka dikenakan pinalti 5% dari nominal penarikan.

e. SAMEKTA

SAMEKTA adalah simpanan yang diperuntukan khusus pada kondisi darurat. Buka rekening Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dapat diambilkan dari Sibendi atau Siharta tanpa pinalti. Minimal setoran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Balas jasa simpanan sebesar 4% p.a. dan langsung ditambahbukukan ke dalam buku simpanan setiap akhir bulan. Saldo maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Simpanan darurat dapat diambil jika: sakit (rawat inap), PHK, bencana alam, korban kejahatan, musibah, gagal panen.

f. MAKARYA

MAKARYA adalah simpanan yang diperuntukan untuk keperluan bisnis atau usaha produktif dan berpadanan dengan pinjaman MAKARYO (produktif). Balas jasa simpanan sebesar 3% p.a dan langsung ditambahbukukan setiap akhir bulan. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Setoran awal minimal 25% dari pinjaman Makarya dan dapat diambil dari Siharta tanpa dikenakan pinalti. Setoran berikutnya minimal 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan, yang dapat disetor pada jam kerja. Penarikan hanya dapat dilakukan jika pinjaman Makarya sudah lunas.

g. PESANGGRAHAN

PESANGGRAHAN adalah simpanan yang diperuntukan untuk kepemilikan tanah, rumah, dan renovasi dan berpadanan dengan pinjaman PESANGGRAHAN. Balas jasa simpanan sebesar 3% p.a. dan langsung ditambahbukukan kedalam buku simpanan yang bersangkutan setiap akhir bulan. Tidak dikenakan biaya administrasi bulanan. Setoran awal minimal 10% dari pinjaman property dan dapat diambil dari Siharta tanpa dikenakan pinalti. Setoran berikutnya

minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan maksimal Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bulan. Penarikan dapat dilakukan jika pinjaman pesanggrahan sudah lunas.

h. LUMBUNG

LUMBUNG adalah simpanan berjangka untuk investasi. Balas jasa simpanan sebesar 5% p.a. dan langsung ditambabukukan ke rekening Sibendi yang bersangkutan setiap jatuh tempo. Jangka waktu 1 bulanan. Setoran 1 bilyet minimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Jika terjadi pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan denda sebesar 1%. Untuk balas jasa simpanan lebih dari Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) akan dikenakan pajak 10%.

Untuk ketentuan umum semua jenis simpanan adalah perubahan balas jasa simpanan dituangkan dalam surat keputusan pengurus dan diumumkan secara luas kepada seluruh anggota. Dan apabila buku rekening rusak atau hilang, anggota wajib mengganti biaya administrasi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Untuk produk lending CUAL meliputi:

a. Pinjaman MENAMBAH SIMPANAN

Pinjaman kapitalisasi diberikan kepada anggota yang tidak memiliki uang tunai, tetapi mempunyai keinginan kuat untuk memiliki simpanan. Pinjaman yang disetujui tidak dibawa pulang, tetapi disimpan di Siharta. Besar kredit maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pelunasan kredit maksimal 60 bulan dengan balas jasa pinjaman 1,3% menurun. Administrasi pinjaman sebesar 2% dengan rincian jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1,5% untuk dana cadangan resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair. Bila angsuran pokok beserta balas jasa pinjamannya tidak diangsur saat jatuh tempo, maka akan langsung dipotong dari simpanannya.

b. Pinjaman MAKARYO

Pinjaman ini maksimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Jumlah akumulasi Simpanan Saham dan Makarya minimal 25% dari pinjaman yang cair. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 bulan. balas jasa pinjaman sebesar 1,2% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap. Administrasi pinjaman sebesar

2% dengan rincian jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1,5% untuk dana cadangan resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.

c. Pinjaman UMUM

Pinjaman umum maksimal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Jumlah akumulasi simpanan Saham dan Siharta minimal 25% dari kredit yang cair. Jangka waktu pengembalian maksimal 60 bulan. Balas jasa pinjaman 1,6% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap. Administrasi pinjaman sebesar 2% dengan rincian jasa pelayanan sebesar 0,5% dari kredit cair dan 1,5% untuk dana cadangan resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.

d. Pinjaman MUSIMAN

Pinjaman Musiman maksimal Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Jangka waktu pengembalian maksimal 6 bulan. Balas jasa pinjaman sebesar 2% dari pokok pinjaman. Administrasi pinjaman sebesar 2% dari pinjaman cair dengan rincian jasa pelayanan sebesar 0,5% dan 1,5% untuk dana cadangan resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair. Apabila sampai jatuh tempo

belum dilunasi, pinjaman otomatis dijadwal ulang dan anggota peminjam wajib membayar bunga tertunggak dan denda sebesar 3% dari total angsuran.

E. Pinjaman GEMINASTITI

Pinjaman Gemi Nastiti diperuntukan untuk keperluan pendidikan, dengan plafon maksimal sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Jumlah akumulasi Simpanan Saham dan Genit minimal 25% dari kredit yang cair. Jangka waktu pengembalian maksimal 36 bulan. Balas jasa pinjaman sebesar 1,2% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap. Administrasi pinjaman sebesar 2% dengan rincian jasa pelayanan sebesar 0,5% dari pinjaman cair dan 1,5% untuk dana cadangan resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair. Keperuntukan hanya untuk kepentingan pendidikan.

F. Pinjaman KENDARAAN

Pinjaman Kendaraan untuk pengadaan kendaraan, dengan pinjaman maksimal sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Jumlah akumulasi Simpanan Saham dan Siharta minimal 25% dari kredit yang cair. Jangka waktu pengembalian maksimal 36 bulan untuk

pembelian motor dan 60 bulan untuk pembelian mobil. Balas jasa pinjaman sebesar 1,6% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap. Administrasi pinjaman sebesar 2% dengan rincian jasa pelayanan sebesar 0,5% dari pinjaman cair dan 1,5% untuk dana cadangan resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.

G. Pinjaman PESANGGRAHAN

Pinjaman untuk pembelian tanah, rumah dan renovasi rumah. Pinjaman maksimal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Jumlah akumulasi Simpanan Saham dan simpanan Pesanggrahan minimal 10% dari kredit yang cair. Jangka waktu pengembalian maksimal 120 bulan. Balas jasa pinjaman sebesar 1,2% menurun dengan sistem setoran pokok tetap atau sistem setoran tetap. Administrasi pinjaman sebesar 2% dengan rincian jasa pelayanan sebesar 0,5% dari pinjaman cair dan 1,5% untuk dana cadangan resiko dapat dibayar tunai atau dipotong langsung dari pinjaman cair.

Dalam setiap pengajuan pinjaman yang melebihi saldo simpanan perlu ada penjamin tiga orang dari sesama anggota yang saling mengenal, aktif, dan berwatak baik, diluar anggota keluarga inti. Jika dianggap perlu penjamin akan

diundang untuk diwawancarai oleh bagian kredit. Penjamin bertanggungjawab atas kelancaran pembayaran angsuran pinjaman. Bagian kredit berhak menolak penjamin yang diajukan pemohon. Pengurus, badan pengawas, manajer dan staf tidak diperbolehkan menjadi penjamin.

Apabila ada kredit lalai, maka langkah penanganan yang diambil sebagai berikut:

1. Tidak lebih dari sepuluh hari setelah masa toleransi, dikirim surat pemberitahuan
2. Kredit lalai selama 30 hari, anggota yang bersangkutan dikirim surat tagihan 1, penjamin dilibatkan untuk ikut menyelesaikan kredit yang bermasalah.
3. Bila surat tagihan 1 tidak ditanggapi, maka dilakukan kunjungan lapangan
4. Setelah 45-90 hari masih lalai, dikirim surat tagihan 2, kunjungan team, pemotongan simpanan, dan nama serta alamat peminjam diumumkan di papan pengumuman kantor
5. Jika dipandang perlu yang bersangkutan dipanggil dan atau diumumkan di media masa secara periodic

6. Apabila setelah point 4 dan atau 5 dilakukan tetapi masih lalai, dilakukan tindakan hukum berupa: penyitaan jaminan sesuai hukum nasional

Jika ditinjau dari aspek *mudharabah*, produk pinjaman dalam CUAL dilaksanakan melalui akad kerjasama antara dua pihak. Dalam hal ini CUAL berkedudukan sebagai *shahibul maal* atau penyalur modal, dan pihak yang mengajukan pinjaman berkedudukan sebagai *mudharib* atau pengelola modal. Mengenai keuntungan dari aktivitas bisnis ini dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad dengan bentuk *nisbah* bagi hasil. Apabila ditinjau dari rukun *mudharabah* ada lima, meliputi:

1. Orang yang melakukan akad
2. Modal yang tersedia
3. Kegiatan pengelolaan modal yang berjalan
4. Adanya nisbah atau keuntungan dan
5. Adanya ijab kabul.

CUAL mempunyai peran yang penting bagi masyarakat sekitarnya dalam penguatan perekonomian khususnya bagi masyarakat kecil. Manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh CUAL. Dari aspek *maqashi syariah*,

dengan adanya lembaga CUAL merupakan sarana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan masyarakat kecil menengah pada khususnya.

CUAL menerapkan *wadi'ah*, yang berbentuk dalam Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib. Apabila ditinjau dari aspek rukun *wadi'ah* terdapat tiga hal yaitu;

1. Ada barang yang dititipkan
2. Subyek yang menitipkan (anggota) dan yang menerima titipan (CUAL),
dan
3. Ijab kabul

H. Rekonstruksi Regulasi Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union

Rekonstruksi adalah Rekonstruksi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengembalian seperti semula.¹⁵² *Black Law Dictionary*, rekonstruksi dimaknai

¹⁵² Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm. 942

sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

Rekonstruksi yang berarti membangun atau pengembalian kembali sesuatu berdasarkan kejadian semula, dimana dalam rekonstruksi tersebut terkandung nilai-nilai primer yang harus tetap ada dalam aktifitas membangun kembali sesuatu sesuai dengan kondisi semula. Untuk kepentingan pembangunan kembali sesuatu, apakah itu peristiwa, fenomena-fenomena sejarah masa lalu, hingga pada konsepsi pemikiran yang telah dikeluarkan oleh pemikir-pemikir terdahulu, para rekonstruktor mempunyai kewajiban melihat pada segala sisi, agar kemudian sesuatu yang coba dibangun kembali sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan terhindar pada subjektifitas yang berlebihan, dimana nantinya dapat mengaburkan substansi dari sesuatu yang ingin kita bangun tersebut.

Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diperlukan, karena agar dapat mengikuti perkembangan perekonomian Negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui rekonstruksi diharapkan akan dapat menciptakan ekosistem bisnis *Credit Union* maupun koperasi, sehingga kedua lembaga ini dapat lebih jelas, akomodatif, dan adaptif dengan kebutuhan anggota dan masyarakat. Berkaitan dengan keberadaan *Credit Union* di Indonesia, yang sudah mampu membuktikan manfaatnya bagi kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat luas, maka

minimal beberapa pasal yang berkaitan dengan keberadaan *Credit Union* perlunya direkonstruksi agar sesuai dengan jati diri dan prinsipnya. Sehingga harapannya *Credit Union* dapat semakin berkembang dengan baik dan membantu perekonomian nasional. Dengan adanya perubahan yang cepat dalam dunia usaha, maka dibutuhkan undang-undang yang mampu menjawab kebutuhan.

Fenomena yang terjadi akhir-akhir ini adalah munculnya koperasi-koperasi bermasalah sehingga gambaran koperasi di masyarakat kurang baik. Ini bertolak belakang dengan prinsip koperasi, bahwa koperasi dengan asas kebersamaan, kekeluargaan, dengan tujuan utamanya adalah untuk memberi kesejahteraan kepada anggota. Berbagai permasalahan koperasi saat ini, antara lain adalah banyak koperasi yang dikelola tidak sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi sehingga menimbulkan malpraktik yang merugikan anggota maupun masyarakat. Pendidikan anggota dan kerjasama antara koperasi yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan prinsip koperasi tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya dan adanya ketergantungan koperasi terhadap dominasi pengurus. Padahal dalam koperasi peran anggotalah yang paling utama. Selain itu juga pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus/ pengelola koperasi maupun pihak lain yang mengatasnamakan

koperasi. Hal ini menjadi perhatian serius agar pengurus koperasi/ pengelola bertanggungjawab dan taat terhadap semua aturan yang ada.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian perlu direkonstruksi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu sebagai upaya menghadirkan ekosistem bisnis koperasi yang dinamis, adaptif, dan akomodatif bagi kebutuhan anggota dan masyarakat. Undang-Undang koperasi yang saat ini berlaku sudah berusia tigapuluh tahun dengan substansi yang cenderung *obsolete* (ketinggalan), sehingga perlu diperbaharui. Seiring dengan perubahan yang cepat dalam dunia usaha dan teknologi serta berbagai permasalahan yang terjadi maka diperlukan Undang-Undang yang juga mampu mengakomodasi, menjawab perubahan dan memperbaiki tata kelola perkoperasian. Dengan demikian baik koperasi maupun *Credit Union* bisa bergerak lincah, modern, dipercaya dan terutama membuat kepastian hukum yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang dapat menurunkan citra di kalangan masyarakat.

Melihat begitu banyaknya permasalahan yang muncul, maka perlu penguatan dan pembaruan dalam Undang-Undang Perkoperasian. Apabila Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tetap dipertahankan keberadaannya, maka untuk mendukung perekonomian Indonesia yang berbasis Pancasila dan agar *Credit Union* dapat lebih berdayaguna dalam eksistensinya, perlu adanya

rekonstruksi, terutama dalam dua hal mendasar, yaitu rekonstruksi Pasal 41 dan Pasal 44.

Tabel 6.

Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi

Credit Union di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat

Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian	GAP	Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi
<p>Pasal 41</p> <p>(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman</p> <p>(2) Modal sendiri dapat berasal dari:</p> <p>a. simpanan pokok;</p> <p>b. simpanan wajib;</p> <p>c. dana cadangan;</p> <p>d. hibah.</p> <p>(3) Modal pinjaman dapat</p>	<p>adanya perbedaan yang mendasar dalam hal permodalan, bahwa <i>Credit Union</i> tidak dapat menerima modal dari pihak luar</p>	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.</p> <p>(2) Modal sendiri Koperasi dapat berasal dari:</p> <p>a. simpanan pokok;</p> <p>b. simpanan wajib;</p> <p>c. dana cadangan;</p> <p>d. hibah.</p> <p>(3) Modal pinjaman dapat</p>

<p>berasal dari:</p> <p>a. anggota;</p> <p>b.koperasi lainnya dan/atau anggotanya;</p> <p>c.bank dan lembaga keuangan lainnya;</p> <p>d.penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;</p> <p>e. sumber lain yang sah</p>		<p>berasal dari:</p> <p>a. anggota;</p> <p>b.koperasi lainnya dan/atau anggotanya;</p> <p>c.bank dan lembaga keuangan lainnya;</p> <p>d.penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;</p> <p>e.sumber lain yang sah</p> <p>(4) Modal Credit Union terdiri dari modal sendiri, yang berasal dari:</p> <p>a. simpanan pokok;</p> <p>b. simpanan wajib;</p> <p>c. dana cadangan.</p>
<p>Pasal 44</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</p>	<p>Adanya perbedaan mengenai dasar kegiatan antara Koperasi dengan <i>Credit Union</i></p>	<p>Pasal 44</p> <p>(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</p> <p>(4) Pelaksanaan kegiatan Credit Union berdasarkan pada <i>Model Law for Credit</i></p>

		<i>Union yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</i>
--	--	--

I. Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam

Selain rekonstruksi kedua pasal tersebut, maka perlunya pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anggota penyimpan dan pengembalian dana simpanan anggota. Undang-undang koperasi wajib untuk menjamin simpanan anggota. Dalam hal ini pemerintah dapat membentuk Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam (LPS-KSP). Lembaga ini menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam, dengan memberi perlindungan bagi penyimpan dana dan juga membantu dalam menjaga kestabilan sistem keuangan. Yang dapat mengikuti program penjaminan simpanan adalah Koperasi Simpan Pinjam yang telah memenuhi syarat. Ketentuan tentang Koperasi Simpan Pinjam dan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Dengan adanya LPS-KSP akan membawa kebaikan dalam perlindungan dana bagi anggota Koperasi Simpan Pinjam, termasuk Koperasi

Kredit atau Credit Union. Tetapi disayangkan adanya ketentuan pembentukan LPS-KSP tidak bersifat memaksa bagi pemerintah. Padahal secara fungsinya, lembaga ini sangat dibutuhkan dalam menyelenggarakan program penjaminan simpanan anggota.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union Belum Berbasis Nilai Keadilan Pancasila

- a. *Credit Union* mempunyai perbedaan dengan Koperasi Simpan Pinjam maupun lembaga keuangan lainnya. *Credit Union* mengutamakan membangun komunitas dan bukan sektor keuangan. Aset utama *Credit Union* adalah manusia. Perbedaan *Credit Union* dengan Koperasi Simpan Pinjam adalah dalam hal permodalan, indikator keuangan, struktur organisasi, bentuk simpanan, kegiatan pendidikan, dan program perlindungan bagi anggota.
- b. Belum adanya kebijakan pemerintah secara khusus terhadap badan hukum dan operasionalisasi CU, menjadikan CU dianalogikan sama dengan Koperasi Simpan Pinjam.

- c. Dinas Koperasi belum dapat berperan secara maksimal baik dalam hal perkembangan, pembinaan, pengawasan maupun memberikan perlindungan terhadap dana simpanan anggota *Credit Union*.
- d. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap dana simpanan anggota di *Credit Union*, sampai sekarang belum ada ketentuan yang memberi perlindungan. Apabila ada indikasi terjadi penyalahgunaan wewenang dan kesalahan dalam pembuatan kebijakan, maka dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada anggota, semua pengawas, pengurus, beserta staf akan diproses secara hukum.

2. Kelemahan Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union Dalam Sistem Hukum Indonesia

- a. Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, dalam Pasal 41 yang menyatakan bahwa; (1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman, (2) Modal sendiri dapat berasal dari: simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Hal ini dapat membawa dampak yang diakibatkan adanya penanam modal koperasi yang berorientasi pada *profit oriented*. Selain itu juga adanya bahaya intervensi, terlebih jika dana hibah mempunyai potensi bahaya. Karena hibah bisa menjadi media untuk mengintervensi berbagai kebijakan.

- b. Tidak adanya regulasi pemerintah yang mengatur tentang teknis pendidikan terhadap anggota koperasi, terutama terhadap calon anggota koperasi. Pendidikan sangat diperlukan untuk mengarahkan *Credit Union* agar maju dan sesuai tujuan awal.
 - c. Adanya perbedaan indikator dalam operasional antara Credit Union dan Koperasi Simpan Pinjam. Sehingga dapat menimbulkan penyalahgunaan penggunaan dana pinjaman dan resiko kredit lalai yang tinggi.
 - d. Adanya ketidakjelasan struktur keorganisasian,
 - e. Adanya ketidakjelasan nama Credit Union.
 - f. Belum adanya kepastian hukum.
3. Rekonstruksi Regulasi Status Badan Hukum dan Operasionalisasi Credit Union di Indonesia Untuk Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Nilai Keadilan Pancasila
- a. Model Law for *Credit Union* ini merupakan pedoman dasar untuk membuat peraturan mengenai *Credit Union* secara khusus. Tujuan Model Law for *Credit Union* ini adalah untuk membantu pemerintah pembuat undang-undang, regulator dan lain-lain dalam mempersiapkan dan mencari persetujuan hukum yang akan memperkuat keamanan dan kekuatan *Credit*

Union sambil memperhitungkan keunikan mereka sebagai lembaga finansial.

- b. Keadilan Pancasila dijabarkan dalam *Credit Union* dengan empat kaidah penuntun: hukum harus melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa dan karenanya tidak diperbolehkan ada hukum-hukum yang menanam benih disintegrasi, hukum harus mampu menjamin keadilan sosial dengan memberikan proteksi khusus bagi golongan lemah agar tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas melawan golongan yang kuat, hukum harus dibangun secara demokratis dan hukum tidak boleh diskriminatif berdasarkan ikatan primordial apapun.
- c. Hal penting yang menjadi nilai keberadaan *Credit Union* menurut konteks *maqashid syariah* yaitu: koperasi mempunyai tujuan untuk kesejahteraan bersama, menciptakan keadilan distribusi, keadilan dan persaudaraan menyeluruh, dan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.
- d. Agar *Credit Union* mempunyai badan hukum dan operasionalisasi yang jelas, maka perlunya rekonstruksi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dengan memberi tambahan satu ayat;

(4) Modal *Credit Union* terdiri dari modal sendiri, yang berasal dari:


- a. simpanan pokok;
- b. simpanan wajib;

c. dana cadangan.

Selain itu dalam Pasal 44 perlu ditambahkan satu ayat, yaitu;

(4) Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan *Credit Union* yang berdasarkan pada *Model Law for Credit Union* dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

B. Saran

- 
- a. Perlunya pemerintah perlu melakukan perubahan Pasal 41 dan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Sehingga badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* di Indonesia dapat lebih jelas.
- b. Perlunya kerjasama dan keterlibatan semua pihak agar dapat tercipta regulasi *Credit Union* yang dapat menyejahterakan rakyat Indonesia dengan basis keadilan Pancasila.
- c. Perlunya dibentuk lembaga khusus yang menjamin simpanan anggota *Credit Union*.

C. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Berdasarkan teori keadilan hukum, bahwa pengaturan tentang pengaturan badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union* belum berkeadilan. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa klausul ataupun pelaksanaan peraturan yang menjadi pokok pembahasan dimana tidak ada pasal yang memperjelas tentang kedudukan *Credit Union*. Pemerintah sebagai regulator sekaligus pelaksana kebijakan menyerahkan kepada dinas koperasi dan UMKM untuk pengawasan koperasi. Dalam faktanya *Credit Union* di analogikan sebagai koperasi simpan pinjam, padahal ada perbedaan. Sehingga hal ini belum mencerminkan nilai keadilan. Oleh karena itu, hasil penelitian ini secara teoritis memberikan implikasi pada perlunya penataan regulasi badan hukum dan operasionalisasi yang berkeadilan kepada *Credit Union* berdasarkan keadilan Pancasila.

2. Implikasi Praktis

Implikasi praktis dari hasil penelitian disertasi ini, yaitu perlunya perubahan dalam pengaturan tentang badan hukum dan operasionalisasi *Credit Union*. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian perlu dirubah dengan menambahkan ayat pada Pasal 41 dan 46, agar *Credit Union* mempunyai kejelasan baik dalam sebagai badan hukum maupun dalam

operasionalnya. Sehingga masyarakat juga akan lebih paham tentang *Credit Union*, sehingga perekonomian yang berlandaskan Pancasila dapat segera terwujud. Oleh karena itu, dibutuhkan formula hukum yang lebih efektif dan efisien serta berkeadilan bagi *Credit Union*. Implikasi praktis lain dari hasil penelitian ini adalah pentingnya peran aktif negara baik sebagai regulator maupun pengawasan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Aziz Dahlan.1997.*Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve
- Abdul Manan. 2005. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta : Kencana
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum* cetakan ke-1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ahmad Azhar Basyir.2000. *Negara dan Pemerintahan Dalam Islam*, Yogyakarta:UIN Pres
- Cornelis Rintuh dan Miar. 2003. *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*,Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Bahder Johan Nasution. 2017. *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandar Maju
- Barda Nawawi Arief. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Burhanuddin Salam.1996. *Filsafat Pancasila*, Jakarta:Rineka Cipta
- Dewa Gede Admadja. 2011. *Demokrasi, Teori Konsep dan Praksis, dikutip dari Demokrasi, HAM dan Konstitusi, Perspektif Negara Bangsa Untuk Menghadirkan Keadilan*. Malang: Setara Press
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Franz Magnis Suseno.1998. *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia

- Hadiyanto. 2002. *Koperasi: Ideologi dan Pengelolaannya, Obyek Peningkatan dan Penelitian Pendidikan Tinggi*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Dep Pend Nas
- Humaeroh. 2017. *Eksistensi Syirkah Ta'awuniyah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah IX, Edisi 2
- Hyronimus Rhiti. 2011. *Filsafat Hukum (dari klasik sampai postmodernisme)*. Yogyakarta; Universitas AtmaJaya Yogyakarta.
- Ima Suwandi. 1982. *Koperasi Organisasi Ekonomi yang Berwatak Sosial*. Jakarta: Brantara Karya Aksara
- Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2016. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Iqbal Hasan. 2010. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia, Konstitusi Press dan Citra Media*, Yogyakarta
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, Cetakan Kedua
- Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- John Rawls. 2011. *A theory Of Justice*. Teori keadilan. Terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kaelan, MS. 2016. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Paradigma Yogyakarta: Paradigma

- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta: Balai Pustaka
- Kusmana. 2006. *Bunga Rampai; Islam dan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: IAIN Indonesia social equity project
- Komaruddin & Yooke Tjumpamah. 2000. *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Bumi Askara
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Lilik Agung. 2012. *CU: Kendaraan Menuju Kemakmuran Praktik Bisnis Sosial Model Indonesia*, Jakarta: Elex Media Komputindo
- Manahan P. Tampubolon. 2004. *Manajemen Operasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Reneka Cipta
- Mahfud MD. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Maria S.W. Sumardjono. 2007. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Penerbit Kompas
- Miftachul Huda. 2009. *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Mohammad Hatta. 2011. *Untuk Negeriku: Sebuah Otobiografi*, Jakarta: P.T. Kompas Media Nusantara
- M. Quraish Shihab. 2003. *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan
- Mukti Fajar & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Munaldus, dkk. 2014. *Kiat Mengelola CU*. Jakarta: Elex Media Komputindo

- Neni Sri Imaniyati. 2009. *Hukum Bisnis: Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- P.N.H Simanjuntak. 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta:Kencana
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Ali Ridlo. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: PT Alumni
- Riduan Syahrani. 2013. *Seluk Beluk dan Asas Hukum Perdata*. Bandung:Alumni
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*. Jakarta:Rajawali Press
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih*, Yogyakarta:Genta Publishing.
- Siswo Yudo Husodo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*, Pengantar
- Soediman Kartihadiprodjo. 2007. *Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Bandung: Tanpa Penerbit.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu tinjauan Singkat*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Soetomo.2014. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya Dalam Prespektif Masyarakat Lokal*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Sri Soedewi Masjchoen. *Badan Hukum Pribadi*, Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit “Gadjah Mada”
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.

- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Sukoco Irianto. 2015. *Pendalaman Nilai-Nilai Credit Union*. Tim Diklat Puskopdit BKCU Kalimantan
- Sulchan Yasyin. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah
- Suteki. 2015. *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta:Thalamedia
- Yudi Latif. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yusuf Qardhawi. 2014. *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*. Tasikmalaya: Al-Fiqih Al Islami baya Ashalah wa At-Tajdid
- Zainuddin Ali. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1998 Tentang Modal Penyertaan

JURNAL

- Agus Sardjono dkk. 2013. *Perlindungan Hukum Merek Untuk Pengusaha UKM Batik*, Jurnal Hukum dan Pengembangan Tahun ke-44 Nomor 4, Oktober-Desember

- Anis Mashdurohatun. 2011. *Tantangan Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Masa Depan Indonesia Di Era Globalisasi*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 Edisi Khusus Februari
- Bambang Tri Bawono. 2015. *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Pembaharuan Hukum Vol. II. No 1. Januari-April
- Badru Salam. 2014. Perbedaan sistem yang digunakan oleh Koperasi dan Credit Union, *Jurnal, Untan Vol*, 10 Maret
- Gunarto.2010. *Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat Bagi Serikat Pekerja Pada Hubungan Industrial Berbasis Nilai Keadilan*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 10 No.3 September
- Jawade Hafidz. 2012. *Malfungsi Han dan Upaya Melalui Rekonstruksi Sistem Hukum Yang Ada Menuju Hukum Yang Melayani*, Jurnal Hukum. Vol XXVIII, No 2. Desember
- Johanes Tuwuh Saputro. 2014. *Kedudukan Credit Union Cindelas Tumangkar Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Imron.Ali. 2012. “*Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim*”. Jurnal Riptek Vol 6, No.1
- Michell Eko Hardian. 2013. *Peranan Hukum Dalam Pemberdayaan Credit Union Di Kalimantan Barat*, Jurnal Nestor Magister Hukum Vol. 3 Nomor 5
- Leni Oktafiani, Irdanuraprida Idris, 2015, ‘*Pelaksanaan Pemberian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Debitur PT Bank DKI Jakarta Pusat*’, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 2, Agustus
- Luciana Spica Almilia & Winny Herdiningtyas. 2005. *Analisis rasio Camel Terhadap Kondisi Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Periode 2000-2002*. Surabaya. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 7, No 2 Nopember

Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto. 2015. *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol II. No.1 Januari-April

Tarsisius Murwadi. 2018. *Kajian Hukum Penyehatan Koperasi Melalui Program Linkage Perbankan Menuju Pembentukan Bank Koperasi Menghadapi masyarakat Ekonomi Asean Bidang Perbankan Tahun 2020*. Laporan Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi. Dikti. Jakarta

Teguh Tresna dan Tarsisius Murwadi. 2019. *The Role of Academics in Corporate Social Responsibility to Increase Business Capacity of Micro Small and Medium Enterprises*. Jurnal Hukum POSITUM, Vol.4, No. 1

KARYA ILMIAH

Anggita Anggriana. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Koperasi Kredit (Credit Union) Bina Usaha (BIMA) Kabupaten Sintan*. Petikum. Vol 8 Nomor 2. Oktober

Fajrina Rusy. 2014. *The Performance Evaluation of CU Based On PEARLS*. Artikel Ilmiah Mahasiswa

Jimly Asshiddiqie. 2011. "Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Menegakkan Konstitusi Indonesia", Makalah, Sarasehan Nasional Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI dengan Universitas Gajah Mada, 2-3 Mei, Yogyakarta

Petrus. 2004. *Mengapa harus Credit Union*. Makalah disampaikan pada Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat. Jakarta 2 Juli 2002

W. Yudho dan H. Tjandrasari. 1987. *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan. Jakarta: UI Press.

INTERNET

- Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Kebijakan Pengembangannya Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian*, <http://pse.litbang.deptan.go.id/download.php?> diakses 08 Februari 2022
- Adji Gutomo. 2018. *Aset Credit Union*. Pipnews.co.id/nasional/aset-koperasi-kredit-cu-se-indonesia-rp-30645-triliun/, diakses 11 Maret 2022
- BPS. 2021. *Perkembangan Koperasi di Indonesia*, <https://www.bps.go.id/indicator> diakses 14 Maret 2022
- Cuco Indonesia. 2021. <https://cucoindo.org>, diakses 11 Maret 2022
- Departemen Keuangan RI, www.fiskaldepkeu.go.id/bapekki/kajian%5Cwiloejo-1.pdf diakses 12 Januari 2022
- Erlin Hamid. 2006. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/diskI/28jtpaiain-gdl-sl-2006-1369-410-8.pdf>, diakses 2 Maret 2022
- Finance.detik.com/berita-ekonom-bisnis/ d-5847565/riset-ideas-jumlah-orang-miskin-naik-jadi-29-juta-di-2022
- Heraklitos. 2016. ter kutip dari Muliyan, *Paradigma Hukum Progresif*, <http://www.pn-palopo.go.id>, diakses 05 Februari 2022
- M. Yusuf Aldimassarif. 2020. <http://www.suharto/Pdf/Reinventing.Depsos>, diakses 07 Maret 2022
- M. Yusuf Aldimassarif. 2020. *Teori Negara Kesejahteraan di Indonesia Dalam Penanganan Covid-19*, yoursay.suara.com/new/diakses 12 Maret 2022
- Rowland Pasaribu. 2019. *Teknik Pengumpulan Data*, <https://rowlandpasaribules.wordpress.com/2012/09/teknik-pengumpulan-data.pdf>, diakses 02 Januari 2022
- Setyo Budiantoro.2006. *RUU Lembaga Keuangan Mikro: Jangan Jauhkan Lembaga Keuangan dari Masyarakat*,

www.dilibrary.net/images/topics/RUU%20Lembaga%20Keuangan%20Mikro.pdf diakses 12 Januari 2022

World council of Credit Union (WOCCU). 2005. *Model Law for Credit Union-PREFACE*,
www.woccu.org/best_practices/bp_files/11217889272004_Model_Law.pdf
diakses 03 Maret 2022

Yogi Pusa. 2022. *Sejarah Credit Union di Indonesia*,
<https://www.kompasiana.com/www.yogipusa.com/552a760ef17e61bb10d623b/e/sejarah-kelahiran-credit-union-cu> diakses 20 Januari 2022

WOCCU.2021. *Anggota CU* https://www.woccu.org/our_network/statreport, diakses 11 Maret 2022

